



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

2025

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
BEKERJASAMA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER



Tentang :

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Inisiasi :



DPRD
KABUPATEN PASER

Disusun Oleh :



LPPM
UWGM SAMARINDA

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN



Di Susun Oleh :

1. Dr. Suyanto, S.E., M.Si.
2. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH AKADEMIK

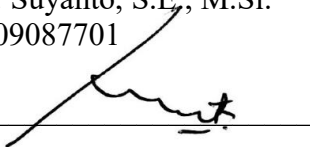
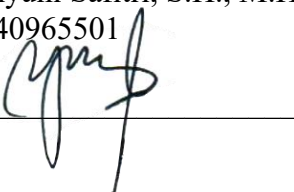
TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Naskah Akademik ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi kerja sama antara Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dan sebagai salah satu bentuk kegiatan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Paser terhadap pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser.

Naskah Akademik ini telah disusun dan diteliti oleh Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Tim Penyusun:

1. Nama : Dr. Suyanto, S.E., M.Si.
NIDN : 0009087701
Tanda Tangan : 
2. Nama : Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.
NIDN : 11240965501
Tanda Tangan : 

Samarinda, November 2025



Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala LPPM UWGM Samarinda


Dedi Rahman Nur, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 1128108402

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Naskah Akademik tentang Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser ini dapat diselesaikan dengan baik. Naskah Akademik ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dan praktis dalam mendukung penguatan kebijakan daerah yang berpihak kepada pembangunan generasi muda yang berdaya saing, mandiri, dan berintegritas. Pengaturan terkait pembangunan kepemudaan merupakan urusan wajib non-pelayanan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maupun di tingkat daerah melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser. Naskah Akademik ini secara khusus menganalisis aspek hukum kewenangan daerah dalam mengelola urusan kepemudaan, bentuk regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, serta efektivitas implementasinya di lapangan.

Dalam Naskah Akademik ini, disoroti pentingnya peran strategis pemuda sebagai subjek pembangunan serta perlunya integrasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kepemudaan. Pemerintah daerah tidak hanya berwenang dalam menetapkan kebijakan dan program, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi pemuda dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kewirausahaan, olahraga, dan kepemimpinan sosial-politik. Naskah Akademik ini juga merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Bupati Paser yang mengatur hal teknis terkait pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser agar pengelolaan kepemudaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, partisipatif, dan terukur.

Kehadiran Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi referensi yang konstruktif dalam proses legislasi daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Kabupaten Paser;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Paser;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser;
5. Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda;
6. Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
7. Kepala LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda; dan
8. Seluruh pihak lain yang telah memberikan dukungan, masukan, dan fasilitasi dalam proses penyusunan naskah akademik ini.

Semoga naskah akademik ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan kepemudaan yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Paser.

Samarinda, November 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	4
D. Metode	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
2.1.1. Teori Kepastian Hukum	9
2.1.2. Teori Otonomi Daerah	10
2.1.3. Teori Peran Sosial (<i>Social Role Theory</i>)	11
2.1.4. Teori Pemberdayaan (<i>Empowerment Theory</i>)	12
2.1.5. Teori Partisipasi	13
2.1.6. Teori Pembangunan Manusia (<i>Human Development Theory</i>)	14
2.1.7. Teori Kewenangan	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma Hukum	16
2.2.1. Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	16
2.2.2. Asas-Asas Khusus dalam Pembangunan Kepemudaan	22
2.2.3. Prinsip-prinsip dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	34

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	36
2.3.1. Praktik Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser	36
2.3.1.1. Perumusan Kebijakan	36
2.3.1.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Paser	38
2.3.1.3. Kemitraan dan Kolaborasi dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten	40
2.3.1.4. Hambatan dalam Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser	41
2.3.2. Kondisi Kepemudaan di Kabupaten Paser	42
2.3.2.1. Gambaran Umum Kepemudaan di Kabupaten Paser	52
2.3.2.2. Problematika Sosial Kepemudaan di Kabupaten Paser Berdasarkan Perkembangan IPP Kabupaten Paser	62
2.3.2.3. Program/Kegiatan Pembangunan Kepemudaan melalui Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Paser	70
2.3.2.4. Perencanaan Program Pembangunan Kepemudaan Melalui Program “ <i>Anak Muda Mandiri</i> ” di Kabupaten Paser	86
2.3.2.5. Penghargaan Bagi Pemuda dan Pendanaan Kepemudaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser	88
2.3.2.6. Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser Tahun 2025-2035 dan Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan	93

D. Kajian Terhadap Implikasi Sistem Baru Yang Akan Diatur Terhadap Aspek Kehidupan Bermasyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah	100
2.4.1. Implikasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat	100
2.4.2. Dampak terhadap Beban Keuangan Daerah	101
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TERKAIT	102
3.1. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser	104
3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembangunan Kepemudaan	105
3.3. Urgensi Yuridis Pembentukan Ragulasi Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser	125
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
4.1. Landasan Filosofis	128
4.2. Landasan Sosiologis	135
3.3. Landasan Yuridis	136
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	141
5.2. Arah Pengaturan	143
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	147
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	164
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.	Data Informasi Kepemudaan Berdasarkan Instansi di Kabupaten Paser	43
Tabel. 2.	Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2024.....	53
Tabel. 3.	Data Jumlah Sebaran Pemuda (Usia 16 s.d. 30 Tahun) di Kabupaten Paser Berdasarkan Kecamatan.....	55
Tabel. 4.	Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Paser.....	57
Tabel. 5.	Data Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, dan Komunitas Pemuda di Kabupaten.....	59
Tabel. 6.	Data Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Kabupaten Paser.....	60
Tabel. 7.	Nilai Akhir IPP Kabupaten Paser Tahun 2024.....	62
Tabel. 8.	Kondisi IPP Kabupaten Paser Tahun 2024.....	63
Tabel. 9.	Kegiatan Penyadaran Pemuda di Kabupaten Paser.....	71
Tabel. 10.	Kegiatan Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten Paser.....	72
Tabel. 11.	Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kabupaten Paser.....	74
Tabel. 12.	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan dan Jasa Pemuda di Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Paser.....	76
Tabel. 13.	Data UMKM dan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Paser.....	77
Tabel. 14.	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Paser.....	78
Tabel. 15.	Data Pelatihan Berbasis Kompetensi (Untuk Pemuda) Kerjasama Disnakertrans Kabupaten Paser Dengan Pihak Ketiga Tahun 2024.....	80
Tabel. 16.	Kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda di Kabupaten Paser.....	82
Tabel. 17.	Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat di Kabupaten Paser.....	84
Tabel. 18.	Data Perencanaan Program "Anak Muda Mandiri" di Kabupaten Paser Tahun	

2025-2029.....	86
Tabel. 19. Data Penghargaan Pemuda di Kabupaten Paser.....	88
Tabel. 20. Data Pendanaan Kepemudaan Kabupaten Paser Dalam APBD Kabupaten Paser Tahun 2023.....	90
Tabel. 21. Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser Tahun 2025-2035....	94
Tabel. 22. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser.....	97
Tabel. 23. Matriks Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Membuat Perda Kepemudaan	120
Tabel. 24. Muatan Bab Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Pembangunan Kepemudaan.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemudaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran undang-undang tersebut, urusan kepemudaan termasuk dalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan menjadi tanggung jawab kabupaten/kota dalam hal fasilitasi, pembinaan, serta pemberdayaan pemuda di wilayahnya.

Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi kepemudaan yang besar, baik dari segi jumlah maupun keberagaman latar belakang dan kompetensinya. Namun, hingga saat ini pengaturan terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser masih bersifat parsial dan belum memiliki regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai kepemudaan. Kebijakan yang ada masih tersebar di berbagai sektor dan belum terintegrasi secara sistemik. Akibatnya, pengelolaan program kepemudaan seringkali tidak terarah dan belum mampu secara optimal memberdayakan pemuda sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Dengan adanya kebijakan daerah yang mendukung pembangunan kepemudaan, pemuda dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Paser yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, apalagi dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berdampak langsung terhadap dinamika wilayah Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Paser.

Dinamika pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menunjukkan perkembangan yang signifikan melalui berbagai inisiatif strategis yang melibatkan pemerintah daerah dan legislatif. Dalam prosesnya, DPRD Kabupaten Paser bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser telah mengadakan audiensi dengan Pusat Inovasi SmartID di Malang untuk membahas strategi efektif dalam pembentukan karakter dan pemberdayaan pemuda. Selain itu, Disporapar Kabupaten Paser telah menyusun perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program kepemudaan. Beberapa upaya yang telah dilakukan tersebut telah mencerminkan komitmen

pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi pemuda melalui pendekatan yang terukur dan berbasis data. Pemerintah Kabupaten Paser juga menargetkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Hal ini menunjukkan perhatian serius terhadap pembangunan pemuda sebagai bagian integral dari pengembangan SDM yang berdaya saing. Melalui berbagai inisiatif tersebut, Kabupaten Paser berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemuda untuk berkembang, berinovasi, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi instrumen untuk memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan pemuda di Kabupaten Paser, terdapat lima domain yang menyangkut seluruh kondisi kepemudaan dalam IPP (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi), namun berdasarkan pada hasil perhitungan domain tersebut, diperoleh Nilai IPP Kabupaten Paser **sebesar 46,23** dengan kategorisasi berada di level **“KURANG”**. Hal ini dapat dirincikan sebagai berikut: Domain Pendidikan memiliki nilai domain 68,31, Domain Kesehatan dan Kesejahteraan memiliki nilai domain 66,99, Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja memiliki nilai domain 41,91, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan memiliki nilai domain 18,90, dan Domain Gender dan Diskriminasi memiliki nilai domain 35,03.

Urgensi pengaturan regulasi terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser berkaitan erat dengan karakteristik demografis dan sosial wilayah. Data demografis menunjukkan bahwa **total penduduk Kabupaten Paser pada 2024 diperkirakan sekitar 309.667 jiwa**, sehingga setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan komposisi penduduk dan dinamika sosial-ekonomi yang menyertainya. Kabupaten Paser juga memiliki populasi usia muda yang signifikan dalam populasi, dari total penduduk tersebut **jumlah pemuda usia 16-30 tahun di Kabupaten Paser berdasarkan sebaran di seluruh kecamatan Kabupaten Paser sekitar 77.299 ribu jiwa**. Hal ini dapat menjadi bonus demografi apabila dikelola dengan baik melalui penyediaan pendidikan berkualitas, lapangan kerja yang memadai, serta wadah partisipasi dalam pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika tidak ditangani secara tepat, tingginya jumlah pemuda berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran, urbanisasi, kenakalan remaja, hingga rendahnya

partisipasi dalam pembangunan.

Saat ini pembangunan kepemudaan menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Paser untuk mendorong partisipasi aktif pemuda dalam berbagai bidang. Upaya ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi terkait pembangunan kepemudaan yang dapat mendukung program pelayanan pemuda yang meliputi Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda, hal ini sejalan dengan point utama perumusan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) yaitu Pertama, harus berfokus pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dimana harus sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, agar para pemuda bisa memahami akan jati dirinya, sehingga kepemudaan yang sifatnya termarginalisasikan akan menjadi lebih maju. Kedua, pada Penguatan bonus demografi, pada tahun 2030 hingga 2035, caranya adalah dengan menyiapkan strategi kepemudaan seperti pelatihan, pendidikan dan dukungan dari berbagai sektor.

Pentingnya regulasi daerah terkait pembangunan kepemudaan juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, yang mendorong Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyusun kebijakan daerah yang partisipatif dan berpihak pada pemberdayaan pemuda. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi *“Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah”*. Regulasi ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Paser dan DPRD Kabupaten Paser untuk menyusun Regulasi yang mengatur tentang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, dengan harapan dapat menciptakan ruang dan arah yang jelas bagi peran serta pemuda dalam pembangunan, mengingat pembangunan kepemudaan juga merupakan **salah satu program prioritas dari 11 (Sebelas) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Paser yaitu Program Anak Muda Mandiri (pelatihan wirausaha muda, pelatihan digital pemuda, bantuan modal usaha pemuda, dan taruna tani/petani millennial)**. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam hal ini DPRD Kabupaten Paser berinisiatif untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi masalah pada perumusan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan yakni sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai landasan ilmiah untuk penyusunan rancangan kebijakan-kebijakan selanjutnya berkaitan dengan pembanguna kepemudaan di Kabupaten Paser.

1. **Tujuan :** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk :
 - a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
 - b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan; dan
 - d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan.

2. **Kegunaan :** Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dibantu dengan penelitian lapangan. Dalam penyusunannya juga menggunakan metode *Rule Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPPI)*. Dimana penyusunan aturan harus menggunakan salah satu metode analisa yang disebutkan dalam Undang-Undang yakni metode *RIA* dan/atau *ROCIPPI* dalam membentuk sebuah Undang-Undang. Penelitian ini diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam berkenaan dengan fenomena sosial kepemudaan yang terjadi di Kabupaten Paser, serta diskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, OPD, dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Paser secara umum untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepemudaan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan;

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - 8) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - 9) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;
 - 10) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan; dan
 - 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan.
- b. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, makalah, dan jurnal ilmiah data statistik.
- c. Bahan hukum tersier, bersumber dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: kamus (hukum), kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada surat kabar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan data dari dokumen resmi, regulasi, laporan, arsip, atau literatur yang relevan, seperti Perda Kepemudaan Provinsi, laporan RPJMD/RPJPD, data IPP dari Bappeda atau BPS. Dengan tujuan untuk mengetahui kerangka hukum dan kebijakan yang ada, serta data kuantitatif pendukung.
- b. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara langsung dan lebih mendalam dari informan kunci. Informan Potensial yakni:
 - 1) Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata (Disporapar);
 - 2) Kepala Bappeda Kabupaten Paser;
 - 3) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser;
 - 4) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
 - 5) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
 - 6) Dinas Kesehatan Kabupaten Paser;
 - 7) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Paser;
 - 8) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 9) Kepala Kesbangpol Kabupaten Paser;
 - 10) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser;
 - 11) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupten Paser;
 - 12) Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Paser; dan
 - 13) Ketua Forum Pemuda Paser.
- c. Focus Group Discussion (FGD): Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi, pandangan, dan masukan dari sekelompok orang terkait topik tertentu secara mendalam. Secara lebih spesifik, FGD digunakan untuk:
 - 1) Menggali pendapat dan persepsi peserta tentang suatu isu, program, atau kebijakan;
 - 2) Memahami kebutuhan, pengalaman, dan harapan pemangku kepentingan terkait suatu kegiatan atau pembangunan, misalnya pembangunan kepemudaan;

- 3) Mendapatkan ide dan solusi dari peserta yang beragam latar belakang melalui interaksi dan diskusi kelompok;
- 4) Menilai efektivitas program atau kebijakan yang sudah berjalan dari perspektif pengguna atau pihak terkait;
- 5) Menyusun rekomendasi berbasis konsensus yang bisa dijadikan acuan untuk perencanaan atau pengambilan keputusan.

3. Teknik Analisis Data

Penyusunan naskah akademik ini diawali dengan pengumpulan data, bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian, data bahan hukum dan informasi yang telah terkumpul tersebut dianalisis untuk digunakan dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penyusunan naskah akademik dan raperda. Analisis yang digunakan dalam naskah akademik ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penyusunan naskah ini meliputi:

- a. Mendiskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis tentang pelaksanaan dari peraturan tentang pembentukan peraturan perundang- undangan;
- b. Menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah tentang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser; dan
- c. Menawarkan gagasan konkrit dan solutif mengenai konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif sebagai sarana mendorong terwujudnya peraturan daerah tentang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser yang mampu untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Penyusunan naskah akademik ini digunakan beberapa teori utama sebagai landasan analisis yang diuraikan pada sub bab berikut ini.

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Pembentukan aturan hukum, terbangun atas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, atas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai atas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam Bukunya yang berjudul *“einführung in die rechtswissenschaften”*. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).¹

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.²

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Atas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01, Juli 2019, hlm. 14.

² R. Tony Prayogo, Penerapan Atas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, N0. 02, Juni 2016, hlm. 194.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³ Teori kepastian hukum ini diperlukan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum dan menjembatani adanya perbedaan penafsiran antara eksekutif dan legislatif dalam rangka penyusunan regulasi mengenai pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser.

2.1.2. Teori Otonomi Daerah

Makna otonomi daerah sendiri dalam konteks politik hukum merupakan hak rakyat di daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam konteks ketatanegaraan otonomi daerah merupakan perubahan radikal dan mendasar bagi seluruh bangsa Indonesia.⁴ Otonomi daerah sebagai suatu skema politik baru yang membawa harapan tersendiri bagi masyarakat dan daerah, antara lain menjadi wahana pemberdayaan rakyat, mendekatkan pemerintah dengan rakyat, sehingga gerak program pemerintah dapat mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat.⁵

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan suatu perwujudan penyerahan dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, yang dalam hal ini tentu saja urusan pemerintahan yang dilimpahkan tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang.⁶ Otonomi daerah pada dasarnya merupakan sebuah wacana mengenai salah satu aspek hubungan pusat dan daerah dalam kerangka “*areal division of powers*” di negara kesatuan atau dalam negara federal.⁷ Terkait dalam wacana tersebut adalah tentang apa yang disebut sebagai sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi negara bangsa (*Nation State*).⁸

³ *Ibid.*

⁴ Subadi, 2008, Hak Menguasai Negara Atas Tanah Untuk Sebesar Besarnya Kemakmuran Rakyat (Studi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brwijaya, Malang, hlm. 34.

⁵ *Ibid* hlm. 36.

⁶ *Ibid*, hlm. 37.

⁷ Bhenyamin Hoesein, 2001, Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah, Artikel Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 1.

⁸ Subadi, *Op.cit.*, hlm. 41.

Upaya untuk melaksanakan Otonomi Daerah merupakan tekad bersama dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang harus dilakukan dengan seksama, hati-hati agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan otonomi itu sendiri. Otonomi daerah berpusat pada pada konsepsi tentang kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan masing-masing daerah. Artinya, dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembangunan di daerahnya, terutama menyangkut kepentingan masyarakat daerah.

Sebagai konsekuensi dari hak mengatur dan mengurus rumah tangga atas inisiatif sendiri, maka kepada Pemerintah Lokal (daerah) yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri perlu dilengkapi dengan alat perlengkapan daerah yang dapat mengeluarkan peraturan- peraturannya, yakni dalam bentuk produk hukum daerah. Salah satu bentuk dari produk hukum daerah adalah peraturan daerah (Perda), keberadaan Perda merupakan *conditio sine quanon* (syarat absolut/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Perda harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan di daerah. Disamping itu Perda juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.⁹

2.1.3. Teori Peran Sosial (*Social Role Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial yang harus dijalankan. Menurut Soerjono Soekanto, peran sosial merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berhubungan dengan perkerjaanya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Dengan demikian peran sosial ditentukan oleh status sosial. Apabila apa yang dikerjakan oleh individu selaras dengan status atau posisinya di masyarakat, maka individu tersebut sedang memainkan peran sosialnya, Peran sosial lebih dinamis ketimbang status sosial. Pada praktiknya, peran sosial tak jarang berbentuk konflik,

⁹ Suko Wiyono, 2006, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Faza Media, Jakarta, hlm. 123.

hal ini karena individu memiliki lebih dari satu status sehingga menuntut dimainkannya lebih dari satu peran.¹⁰

Peran Sosial atau peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok sesuai dengan status atau kedudukan yang dimilikinya atau disandang, perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki status sosial tertentu dalam masyarakat, peran sosial seseorang dalam masyarakat sangat ditentukan oleh status sosial yang dimilikinya, peran sosial merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Bila seorang individu telah melaksanakan kewajiban dan meminta hak-haknya, sesuai dengan status sosial yang disandangnya dia telah menjalankan suatu peran yang benar atau tepat. Peran berasal dari pola pergaulan hidup.¹¹

Dalam konteks kepemudaan, pemuda memiliki peran strategis sebagai Agen perubahan (*agent of change*), Agen pembangunan (*agent of development*), dan Agen moral (*moral force*). Pemuda bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi subjek aktif yang bisa mendorong inovasi dan perubahan sosial. Sehingga peran pemuda menjadi dasar dalam perumusan kebijakan kepemudaan yang mendukung keterlibatan mereka dalam pembangunan daerah.

2.1.4. Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*)

Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang menekankan pentingnya memberikan kekuatan, kemampuan, dan kontrol kepada individu, kelompok, atau komunitas agar mereka dapat mengambil keputusan dan tindakan yang memengaruhi hidup mereka. Teori ini banyak digunakan dalam konteks pembangunan masyarakat, kerja sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Menurut teori ini, pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar dapat mengambil kendali atas kehidupannya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Kebijakan dan regulasi kepemudaan harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian pemuda, seperti melalui pendidikan, pelatihan, dan partisipasi dalam pembangunan. Teori pemberdayaan sangat penting dalam pembangunan kepemudaan karena ia tidak hanya melihat pemuda sebagai kelompok usia, tapi sebagai subjek

¹⁰ Syamsuddin AB, 2016, Pengantar Sosiologi Dakwah, Jakarta: Kencana, hlm. 177

¹¹ Taufiq Rohman Dhohri, 2006, Pengenalan Sosiologi, Ghalia Indonesia Printing, hlm. 60

pembangunan yang memiliki hak, potensi, dan kekuatan untuk memimpin perubahan. Kebijakan daerah harus mendorong pembentukan ruang-ruang pemberdayaan yang konkret dan berkelanjutan.

2.1.5. Teori Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan aktif masyarakat, termasuk pemuda, dalam proses pembangunan. Partisipasi dalam proses pembangunan memang mutlak diperlukan, pentingnya partisipasi dalam pembangunan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan hasil pembangunan tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan memerlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan kepentingan yang sama.¹² Namun, dalam perjalanannya partisipasi yang dipandang mutlak harus ada dalam pembangunan dipahami secara berbeda-beda.

Dengan adanya partisipasi diharapkan masyarakat mempunyai keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaknaan seperti ini memberikan keterlibatan yang luas dalam setiap proses pembangunan yaitu mulai dari: 1) Keterlibatan pada identifikasi masalah, dimana masyarakat bersama-sama dengan para perencana atau pemegang otoritas mengidentifikasi persoalan, mengidentifikasi peluang, potensi dan hambatan. 2) Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana dan strategi berdasar pada hasil identifikasi sebelumnya. 3) Pelaksanaan proyek pembangunan, 4) Evaluasi, yaitu penilaian atau tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek dimana masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru sebaliknya dirugikan dengan proses yang telah dilakukan. 5) Monitoring, 6) Mitigasi, yaitu terlibat dalam mengukur dan mengurangi dampak negative yang diakibatkan oleh proyek yang sedang dilaksanakan.¹³

Mikkelsen berpendapat bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat secara sukarela, dan mengidentifikasi kebutuhan masalah yang dihadapinya secara bersama dan diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Erickson memahami partisipasi dari dua sisi internal dan sisi eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki terhadap komunitas.

¹² Isbandi Rukminto, 2003, Pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan intervensi komunitas, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 295

¹³ Aprillia Theresia Dkk, 2014, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Surakarta: Alfabeta, hlm.264

Sedangkan partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar.¹⁴ Dalam pembangunan daerah, tingkat partisipasi pemuda dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi indikator efektivitas kebijakan kepemudaan.

2.1.6. Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*)

Teori Pembangunan Manusia (*Human Development Theory*) adalah pendekatan dalam pembangunan yang menekankan bahwa tujuan utama pembangunan adalah memperluas pilihan dan kemampuan manusia bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi. Teori ini menekankan pada pentingnya pembangunan manusia secara menyeluruh, termasuk aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Teori ini sangat relevan untuk isu kepemudaan, karena pembangunan manusia mencakup peningkatan kapasitas individu sejak usia muda, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun partisipasi sosial.

Dalam konteks kepemudaan, Teori Pembangunan Manusia menekankan bahwa Pemuda adalah aset pembangunan, bukan beban. Program kepemudaan seharusnya menjamin akses ke pendidikan dan pelatihan, menyediakan layanan kesehatan ramah pemuda, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik, dan membuka peluang ekonomi dan kerja yang bermakna. Dengan kata lain, membangun pemuda berarti membangun masa depan manusia yang berdaya dan merdeka dalam memilih jalan hidupnya.

2.1.7. Teori Kewenangan

a. Teori Kewenangan Menurut Philipus M. Hadjon

Teori Kewenangan (*Authority Theory*) merupakan bagian penting dalam kajian hukum administrasi dan hukum tata negara, yang menjelaskan dasar, bentuk, dan batas-batas kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan. Teori kewenangan ala Philipus M. Hadjon sangat relevan untuk menilai dari mana kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser berasal (atribusi), menelusuri apakah kewenangan tersebut sudah diterjemahkan dalam bentuk regulasi daerah. Dan menengevaluasi hambatan dalam pelaksanaan regulasi pembangunan kepemudaan

¹⁴ Aziz Muslim, 2009, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Sukses Offset, hlm 46-48

berdasarkan struktur kewenangan tersebut.¹⁵

Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mengatur pembangunan kepemudaan, berdasarkan asas desentralisasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pembagian urusan pemerintahan (wajib dan pilihan) dan prinsip **subsidiaritas**: bahwa urusan yang lebih efektif ditangani di daerah, diserahkan ke daerah. Philipus M. Hadjon membagi kewenangan pemerintah ke dalam tiga bentuk utama, yaitu 1) Atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan, 2) Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ atau pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat bawahan, dan 3) Mandat, yaitu pelimpahan wewenang kepada pejabat lain untuk melaksanakan kewenangan atas nama pejabat pemberi mandat.¹⁶

Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser untuk mengatur pembangunan kepemudaan berasal dari atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui atribusi ini, pemerintah kabupaten dapat membentuk peraturan daerah (Perda) dan kebijakan lainnya dalam rangka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk urusan kepemudaan.

b. Teori Kewenangan dalam Perspektif Hukum Tata Negara (Utrecht dan Indroharto)

Kewenangan adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan hukum tertentu.¹⁷ Kewenangan tersebut hanya sah bila diberikan oleh undang-undang. Indroharto (1993)¹⁸ menekankan pentingnya asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas. Teori ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan dan peraturan yang digunakan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser telah sesuai dengan prinsip legalitas, dan apakah telah tersedia peraturan daerah yang memberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah daerah dalam isu tersebut.

¹⁵ Hadjon, P. M., & Djatmiami, T. S, 2005, *Argumentasi Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.

¹⁶ Hadjon, P. M, 1987, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁷ Utrecht, E, 1959, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

¹⁸ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA HUKUM

Dalam penyusunan norma hukum, termasuk norma hukum terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, penting untuk mendasarkan naskah akademik pada asas atau prinsip hukum yang menjadi pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah kajian terhadap asas/prinsip yang relevan untuk penyusunan norma hukum terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser:

2.2.1. Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah), terdapat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

- a. Asas kejelasan tujuan:** Dalam konteks kepemudaan adalah prinsip penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan kepemudaan. Asas ini memastikan bahwa setiap intervensi yang ditujukan kepada pemuda punya arah, sasaran, dan manfaat yang jelas bukan sekadar formalitas program. Asas Kejelasan Tujuan merupakan prinsip bahwa setiap kebijakan atau kegiatan publik harus dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kejelasan Tujuan disebut sebagai salah satu asas yang menjamin bahwa suatu peraturan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu yang jelas dalam kehidupan bernegara.

Asas ini menghindarkan program dari sifat seremonial, dan mendorong agar Program dan kebijakan memiliki sasaran yang terukur, misalnya tujuan *program pelatihan wirausaha pemuda* harus jelas apakah untuk menurunkan pengangguran pemuda, meningkatkan skill tertentu, atau membentuk UMKM pemuda. Indikatornya juga harus spesifik, seperti contoh melatih 100 pemuda desa di bidang digital marketing dalam 6 bulan, selanjutnya mengarah pada pengembangan kualitas dan partisipasi pemuda seperti kebijakan pembentukan Forum Pemuda harus punya tujuan jelas apakah untuk menjaring aspirasi pemuda, meningkatkan partisipasi politik, ataupun jika tidak, forum tersebut bisa jadi hanya formalitas.

Serta, membantu evaluasi dan akuntabilitas dengan adanya kejelasan tujuan program bisa diukur dampaknya terhadap pembangunan pemuda, dan dana publik yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Asas Kejelasan Tujuan memastikan bahwa Kebijakan kepemudaan tidak bersifat asal-asalan atau simbolik, Program dan anggaran difokuskan untuk menghasilkan dampak nyata, dan Pemuda sebagai sasaran kebijakan mendapatkan manfaat maksimal. Sehingga norma hukum tentang kepemudaan harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya: pemberdayaan, partisipasi, perlindungan, dan pengembangan potensi pemuda.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: Dalam konteks kebijakan kepemudaan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat merujuk pada pihak yang memiliki wewenang dan kapasitas untuk merumuskan, menetapkan, serta mengimplementasikan kebijakan, program, dan regulasi terkait pemuda baik di tingkat nasional maupun daerah. Kelembagaan yang Tepat di Tingkat Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora): Umumnya menjadi leading sector dalam pengelolaan urusan kepemudaan. Fungsinya Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kepemudaan, Menyusun program pemberdayaan dan pembinaan pemuda, Mengembangkan potensi, kreatifitas, dan kewirausahaan pemuda. Dalam beberapa daerah, urusan ini digabung dalam Dinas Pendidikan atau Pariwisata, tetapi lebih ideal dipisah agar fokus.
- 2) Forum atau Dewan Kepemudaan Daerah: Seperti Forum Komunikasi Pemuda Daerah (FKPD) atau Dewan Pemuda Daerah, Bersifat partisipatif dan menjadi wadah dialog antara pemuda dan pemerintah, dan Memfasilitasi partisipasi pemuda dalam proses perumusan kebijakan.
- 3) Karang Taruna: Organisasi kepemudaan berbasis kelurahan/desa memiliki fungsi sosial dan pemberdayaan berbasis komunitas, serta didukung oleh pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial, tetapi bisa bersinergi dengan Dispora.
- 4) KNPI: Berfungsi sebagai organisasi payung yang mewadahi berbagai organisasi kepemudaan (OKP), baik yang bersifat nasional, keagamaan, kemahasiswaan, hingga profesi. Dalam konteks ini, KNPI menjadi

representasi kepemudaan dalam merumuskan kebijakan publik yang terkait dengan pemuda.

- 5) Badan/Lembaga Layanan Terpadu Kepemudaan (opsional): Merupakan inovasi daerah untuk mengintegrasikan layanan pelatihan, informasi, advokasi, dan kewirausahaan pemuda dalam satu pintu.

Dalam asas ini pada intinya peraturan harus dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti DPRD untuk Perda, atau kepala daerah untuk Perkada, sesuai kewenangannya masing-masing.

- c. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan:** Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas ini menegaskan bahwa setiap produk hukum harus memuat materi yang sesuai dengan jenis dan tingkatannya, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, asas ini bermakna bahwa penyusunan peraturan daerah atau kebijakan kepemudaan harus memperhatikan keterpaduan antara:

1. **Jenis peraturan** yang dibuat: Jenis peraturan yang mengatur pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser harus disesuaikan dengan fungsi dan kedudukannya seperti:
 - a) Peraturan Daerah (Perda) berfungsi mengatur hal-hal yang bersifat strategis dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, seperti pengaturan arah, strategi, dan kebijakan umum pembangunan kepemudaan daerah.
 - b) Peraturan Bupati (Perbup) berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam Perda, misalnya terkait mekanisme pelaksanaan program kepemudaan, tata cara pemberian penghargaan, pembinaan organisasi kepemudaan, dan mekanisme pendanaan kegiatan pemuda.
2. **Hierarki peraturan** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi: Penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah tentang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan:

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai landasan hukum nasional;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pelaksanaan, dan Koordinasi Kebijakan Kepemudaan;
- c) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengatur norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan kepemudaan;
- d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kebijakan kepemudaan di tingkat provinsi.

Dengan demikian, Perda Kabupaten Paser tidak boleh memuat materi yang berada di luar kewenangan daerah atau bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

3. **Materi muatan** yang sesuai dengan kewenangan daerah dalam urusan kepemudaan: Materi muatan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser harus sesuai dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencakup:

- a) Penyadaran pemuda (pembinaan karakter dan partisipasi sosial-politik);
- b) Pemberdayaan pemuda (pelatihan, organisasi, kepemimpinan, dan partisipasi dalam pembangunan);
- c) Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; serta
- d) Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan.

Materi tersebut harus disusun sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan lokal Kabupaten Paser, tanpa keluar dari koridor kewenangan daerah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan menerapkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, penyusunan naskah akademik pembangunan kepemudaan Kabupaten Paser akan menghasilkan regulasi yang Selaras dengan sistem hukum nasional, Mempunyai legitimasi hukum yang kuat, Relevan dengan kebutuhan daerah, dan Dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendorong partisipasi, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda Paser.

- d. Asas dapat dilaksanakan:** Asas Dapat Dilaksanakan mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat dioperasionalkan secara nyata dan tidak hanya menjadi norma simbolik. Hal ini menuntut agar pengaturan dalam peraturan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi faktual, kapasitas kelembagaan, ketersediaan anggaran, dan daya dukung sumber daya manusia di daerah. Peraturan yang baik harus dapat dilaksanakan secara efektif oleh pelaksana dan dapat dipatuhi oleh masyarakat. Asas ini diwujudkan melalui pengaturan norma yang operasional dan tidak multitafsir, penjabaran kewenangan pelaksana yang jelas (terutama OPD terkait seperti Dispora), dukungan kelembagaan dan pendanaan yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan secara nyata. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga implementatif.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan:** Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan mengandung makna bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Asas ini diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengamanatkan bahwa setiap peraturan harus disusun untuk menghasilkan daya guna (*utility*) dan hasil guna (*effectiveness*) dalam implementasinya.

Dalam konteks kebijakan daerah, asas ini menjadi ukuran apakah regulasi tersebut tidak hanya tersusun secara formal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan masalah publik secara fungsional. Dengan berpegang pada asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Rancangan Perda tentang Kepemudaan akan menjadi alat strategis untuk memajukan kualitas pemuda sebagai aset pembangunan, mempercepat terwujudnya pemuda yang produktif, kreatif, dan berdaya saing, menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak nyata dan bukan hanya administratif, dan juga memberikan dampak positif dan konkret bagi pengembangan potensi pemuda di daerah, serta sekaligus menjadi instrumen pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

- f. Kejelasan rumusan:** Asas Kejelasan Rumusan mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dimengerti, serta tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini bertujuan agar setiap norma yang diatur dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat oleh masyarakat maupun aparat pelaksana. Asas ini diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan menjadi salah satu syarat penting agar sebuah regulasi dapat berlaku efektif. Penerapan asas kejelasan rumusan dalam Raperda Kepemudaan memastikan bahwa Setiap pengaturan dalam Perda mudah dipahami dan dilaksanakan, Tidak menimbulkan penafsiran ganda yang berpotensi menimbulkan konflik, dan Mempermudah aparat pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum dalam mematuhi dan menjalankan ketentuan Perda secara tepat.
- g. Keterbukaan:** Asas keterbukaan dalam konteks kepemudaan merupakan salah satu asas penting yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemuda. Asas ini pada dasarnya menekankan pentingnya transparansi dan akses informasi yang terbuka bagi seluruh elemen pemuda serta masyarakat umum. Asas keterbukaan ini tercantum dalam beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam Pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan kepemudaan dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas, salah satunya adalah asas keterbukaan. Dalam praktiknya, asas keterbukaan berarti Pemuda memiliki hak untuk mengetahui rencana, pelaksanaan, dan hasil kegiatan kepemudaan, termasuk penggunaan anggaran, Lembaga/organisasi kepemudaan dan pemerintah harus memberikan informasi secara jelas dan jujur kepada publik, Tersedianya saluran komunikasi dua arah antara pemuda, organisasi pemuda, dan pemerintah (seperti forum diskusi, konsultasi publik, atau audiensi), dan Dokumen-dokumen strategis (rencana aksi kepemudaan, program kerja, evaluasi program, dll) dipublikasikan secara terbuka, misalnya melalui website resmi pemerintah daerah atau media sosial.

2.2.2. Asas-Asas Khusus dalam Pembangunan Kepemudaan

Dalam konteks substansi norma hukum terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan perlu memperhatikan asas-prinsip berikut:

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser. Asas ini menegaskan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan kepemudaan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang bersumber dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser diarahkan untuk:

- a. Menumbuhkan karakter pemuda yang beriman dan bertakwa: Pemerintah daerah mendorong agar setiap kegiatan kepemudaan tidak hanya berorientasi pada pengembangan fisik dan intelektual, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan, akhlak mulia, serta rasa tanggung jawab sosial.
- b. Menjadi landasan moral dalam setiap kebijakan kepemudaan: Asas Ketuhanan menjadi pedoman etis bagi penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program kepemudaan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal masyarakat Paser yang religius dan beradab.
- c. Mendorong toleransi dan kerukunan antarumat beragama: Dalam konteks Kabupaten Paser yang masyarakatnya majemuk, asas Ketuhanan juga berfungsi memperkuat semangat kebersamaan, saling menghormati, dan persaudaraan di antara pemuda dari berbagai latar belakang keagamaan.
- d. Mewujudkan pemuda yang berdaya, beretika, dan berintegritas: Dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan, pemuda Paser diharapkan menjadi generasi yang berkarakter kuat, jujur, dan memiliki kepedulian sosial dalam membangun daerahnya.
- e. Integrasi dalam program pembangunan daerah: Setiap program kepemudaan seperti pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai spiritualitas, sehingga hasil pembangunan tidak hanya menghasilkan pemuda yang kompeten, tetapi juga bermoral dan berjiwa pengabdian.

Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menjadi fondasi moral dan spiritual yang memastikan bahwa seluruh kegiatan kepemudaan berjalan sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila pertama, serta menciptakan pemuda yang beriman, berakhlak, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2. Asas Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tanpa diskriminasi, serta berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban sosial. Dalam praktiknya, asas ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan kepemudaan perlu memperhatikan aspek keadilan sosial, kesetaraan hak, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan kepemudaan. Penerapan Asas Kemanusiaan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi martabat dan hak pemuda: Pemerintah Kabupaten Paser menjamin bahwa seluruh pemuda, tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, status sosial, maupun latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program kepemudaan, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan.
- b. Mewujudkan keadilan sosial bagi pemuda: Program kepemudaan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, terutama antara pemuda yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan. Upaya ini dilakukan melalui pemerataan akses terhadap fasilitas, informasi, dan kesempatan pengembangan diri.
- c. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan empati sosial: Kegiatan kepemudaan di Kabupaten Paser, seperti kerja bakti, kegiatan sosial, serta aksi kemanusiaan, menjadi sarana bagi pemuda untuk menumbuhkan rasa solidaritas, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama.
- d. Mendorong pembinaan karakter pemuda yang beradab: Melalui pendidikan karakter dan kegiatan pelatihan kepemimpinan, pemuda Paser dibina agar

memiliki perilaku sopan, santun, menghormati orang lain, dan menjunjung nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.

- e. Pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap pemuda: Asas kemanusiaan juga diwujudkan dalam kebijakan perlindungan pemuda dari tindakan diskriminatif, perundungan, atau eksploitasi, baik dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kegiatan sosial.

Asas Kemanusiaan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menjadi pedoman untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, manusiawi, dan berkarakter. Melalui penerapan asas ini, pemerintah daerah berupaya membentuk generasi muda Paser yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, dan berperan aktif dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

3. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan mencerminkan semangat cinta tanah air, persatuan, dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, asas ini menjadi dasar bagi pembentukan pemuda yang berjiwa nasionalis, berkarakter Pancasila, dan memiliki komitmen kuat terhadap keutuhan bangsa. Penerapan Asas Kebangsaan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air: Pembangunan kepemudaan diarahkan untuk memperkuat rasa kebangsaan di kalangan pemuda melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan bela negara, pendidikan wawasan kebangsaan, upacara kenegaraan, dan peringatan hari-hari besar nasional.
- b. Memperkuat integrasi sosial dan persatuan antar pemuda: Kabupaten Paser sebagai daerah multietnis dan multikultural mendorong pemuda untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan, toleransi, dan kebhinekaan. Program kepemudaan dilaksanakan dengan memperhatikan semangat “Bhinneka Tunggal Ika” guna memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal.
- c. Menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam pembinaan pemuda: Asas kebangsaan juga diwujudkan melalui pembinaan karakter pemuda yang

berpedoman pada nilai-nilai Pancasila-beriman, berperikemanusiaan, cinta persatuan, menjunjung musyawarah, dan berkeadilan sosial.

- d. Mendorong partisipasi pemuda dalam menjaga keutuhan NKRI: Pemuda Kabupaten Paser diharapkan berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial, melawan disintegrasi, dan turut serta dalam kegiatan pembangunan nasional maupun daerah dengan semangat patriotisme.
- e. Mengembangkan identitas lokal dalam bingkai nasionalisme: Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser tidak hanya menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa, tetapi juga menguatkan identitas budaya lokal sebagai bagian dari kekayaan nasional. Kegiatan kepemudaan seperti festival budaya, seni daerah, dan pelestarian adat dijadikan wahana untuk menanamkan kebanggaan terhadap jati diri bangsa.

Asas Kebangsaan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser berfungsi membentuk generasi muda yang nasionalis, berkarakter, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Melalui penerapan asas ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan pemuda Paser yang tidak hanya bangga dengan identitas lokalnya, tetapi juga memiliki semangat persatuan dan kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia.

4. Asas Kebhinekaan

Asas Kebhinekaan menegaskan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan latar belakang sosial dalam pembangunan kepemudaan. Kabupaten Paser yang masyarakatnya majemuk memerlukan pendekatan kepemudaan yang inklusif, toleran, dan mampu memperkuat kerukunan antar pemuda dari berbagai latar belakang. Dalam pembangunan kepemudaan, asas kebhinekaan menjadi landasan agar setiap program, kebijakan, dan kegiatan kepemudaan tidak memunculkan diskriminasi, segregasi, atau konflik sosial, melainkan mendorong pemuda untuk saling menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam kerangka persatuan. Penerapan Asas Kebhinekaan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Mendorong toleransi antar pemuda: Program kepemudaan di Kabupaten Paser diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan penghargaan terhadap

keragaman, misalnya melalui forum diskusi lintas komunitas, kegiatan budaya, dan pelatihan kepemimpinan inklusif.

- b. Meningkatkan kolaborasi lintas komunitas: Kegiatan kepemudaan seperti proyek sosial, pengembangan kewirausahaan, dan kegiatan kepeloporan dirancang agar pemuda dari berbagai latar belakang dapat bekerja sama, saling belajar, dan berbagi pengalaman.
- c. Melestarikan dan menghargai budaya lokal: Asas kebhinekaan diwujudkan melalui kegiatan yang memperkenalkan dan melestarikan budaya serta tradisi lokal Paser, sehingga pemuda memahami bahwa perbedaan budaya merupakan kekayaan yang memperkuat identitas daerah.
- d. Mencegah konflik dan diskriminasi: Pemerintah Kabupaten Paser melalui program kepemudaan menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas, sehingga setiap pemuda merasa dihargai tanpa memandang suku, agama, gender, atau latar belakang sosial.
- e. Membentuk generasi muda yang menghargai pluralitas: Pemuda Paser diarahkan untuk menjadi generasi yang mampu hidup berdampingan secara harmonis, menghargai perbedaan, serta berkontribusi pada pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi secara inklusif.

Asas Kebhinekaan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menjadi pedoman penting untuk menciptakan pemuda yang toleran, inklusif, dan harmonis. Penerapan asas ini tidak hanya memperkuat persatuan di tengah keberagaman, tetapi juga menjadikan pemuda sebagai agen penggerak pembangunan yang menghormati perbedaan dan mampu memanfaatkan keragaman sebagai sumber kekuatan daerah.

5. Asas Demokratis

Asas Demokratis menekankan pentingnya partisipasi, musyawarah, dan penghargaan terhadap hak dan aspirasi setiap individu, termasuk pemuda. Dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, asas ini menjadi landasan agar pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berperan serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kepemudaan. Penerapan asas demokratis memastikan bahwa setiap kebijakan dan program kepemudaan disusun secara transparan, adil, dan responsif terhadap

kebutuhan serta aspirasi pemuda di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Penerapan Asas Demokratis dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Partisipasi aktif pemuda dalam pengambilan keputusan: Pemuda didorong untuk berperan dalam forum-forum perencanaan pembangunan kepemudaan, organisasi kepemudaan, serta musyawarah desa atau kecamatan, sehingga aspirasi mereka dapat terakomodasi secara nyata.
- b. Penyusunan program berbasis musyawarah: Setiap program kepemudaan, seperti pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, atau kegiatan sosial, disusun melalui mekanisme musyawarah dan konsultasi dengan pemuda dari berbagai latar belakang, menjamin kebijakan lebih inklusif dan relevan.
- c. Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah Kabupaten Paser memastikan bahwa seluruh program kepemudaan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, sehingga pemuda mengetahui tujuan, proses, dan hasil program, sekaligus memiliki ruang untuk memberikan masukan dan kritik konstruktif.
- d. Pemberdayaan organisasi kepemudaan: Pemuda didorong untuk membentuk dan mengelola organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) atau komunitas, yang menjadi sarana pembelajaran demokrasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.
- e. Menghargai hak suara dan perbedaan pendapat: Asas demokratis menumbuhkan budaya saling menghargai pendapat, mendengarkan berbagai aspirasi, dan mengambil keputusan secara adil melalui musyawarah, sehingga konflik dapat diminimalkan dan solidaritas antar pemuda diperkuat.

Asas Demokratis dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menekankan peran aktif pemuda sebagai peserta dan penggerak pembangunan. Dengan prinsip partisipasi, musyawarah, transparansi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, pemuda Paser diharapkan menjadi generasi yang cerdas, kritis, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan.

6. Asas Keadilan

Asas Keadilan menekankan pentingnya kesetaraan hak, kewajiban, dan kesempatan bagi seluruh pemuda dalam mengakses fasilitas, program, dan layanan kepemudaan. Dalam pembangunan kepemudaan, asas ini menjadi landasan agar setiap

pemuda, tanpa diskriminasi berdasarkan gender, agama, suku, status sosial, atau daerah asal, memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Penerapan asas keadilan memastikan bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser tidak hanya mengutamakan sebagian kelompok, tetapi menysasar seluruh pemuda sebagai bagian dari upaya membentuk generasi yang kompeten, mandiri, dan berdaya saing. Penerapan Asas Keadilan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Kesetaraan kesempatan bagi seluruh pemuda: Program kepemudaan seperti pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, dan kepeloporan diselenggarakan dengan memberikan akses yang sama bagi pemuda dari seluruh kecamatan di Kabupaten Paser, termasuk daerah pedalaman dan terpencil.
- b. Perlakuan adil dalam pembinaan dan penghargaan: Pemerintah daerah memberikan penghargaan, beasiswa, dan fasilitas kepemudaan berdasarkan prestasi dan kebutuhan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, sehingga setiap pemuda merasa dihargai dan termotivasi.
- c. Pemerataan pembangunan fasilitas kepemudaan: Sarana dan prasarana kepemudaan seperti gedung pemuda, ruang kreatif, dan fasilitas olahraga disiapkan secara merata di berbagai wilayah, sehingga seluruh pemuda dapat memanfaatkannya tanpa diskriminasi geografis.
- d. Penguatan akses terhadap informasi dan pelatihan: Pemuda diberikan akses yang adil terhadap informasi, bimbingan, dan pelatihan yang relevan untuk mengembangkan potensi diri, baik melalui media digital maupun program-program yang diselenggarakan secara langsung.
- e. Perlindungan hak-hak pemuda: Asas keadilan diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi hak pemuda dari diskriminasi, eksploitasi, atau perlakuan tidak adil, sekaligus mendorong partisipasi mereka dalam perencanaan dan evaluasi program kepemudaan.

Asas Keadilan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menjadi pedoman penting untuk menciptakan generasi muda yang mendapatkan perlakuan setara, kesempatan berkembang yang adil, dan perlindungan hak-hak mereka. Dengan penerapan asas ini, pemuda Paser dapat berkembang secara optimal, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

7. Asas Partisipatif

Asas Partisipatif menekankan keterlibatan aktif pemuda dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kepemudaan. Penerapan asas ini memastikan bahwa pemuda bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser. Dengan asas partisipatif, setiap program kepemudaan menjadi lebih relevan, responsif terhadap kebutuhan nyata pemuda, dan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab serta kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Penerapan Asas Partisipatif dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Keterlibatan pemuda dalam perencanaan program: Pemuda diajak berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan kepemudaan, forum konsultasi, dan diskusi komunitas, sehingga aspirasi dan ide-ide kreatif mereka dapat diakomodasi dalam kebijakan daerah.
- b. Peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan: Pemuda dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan program kepemudaan, seperti kegiatan sosial, pengembangan kewirausahaan, kepeloporan, dan kegiatan kreatif, sehingga mereka belajar tanggung jawab, manajemen, dan kerja sama.
- c. Keterlibatan dalam evaluasi dan umpan balik: Setelah pelaksanaan program, pemuda turut serta memberikan evaluasi dan masukan, sehingga kebijakan atau program berikutnya dapat lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan lapangan.
- d. Mendorong kepemimpinan dan organisasi pemuda: Asas partisipatif juga diwujudkan melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan komunitas, yang memungkinkan pemuda mengasah kemampuan memimpin, berkoordinasi, dan mengambil keputusan secara kolektif.
- e. Peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab sosial: Dengan keterlibatan aktif, pemuda merasa memiliki program dan hasil pembangunan, sehingga lebih termotivasi untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Paser.

Asas Partisipatif dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser berperan penting dalam menjadikan pemuda sebagai agen perubahan yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi program, pemuda dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

8. Asas Kebersamaan

Asas Kebersamaan menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas, dan rasa gotong royong di antara pemuda dalam pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan kepemudaan, asas ini menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada kolaborasi antar pemuda, komunitas, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah. Penerapan asas kebersamaan memastikan bahwa setiap kegiatan kepemudaan menciptakan ikatan sosial yang kuat, meningkatkan rasa tanggung jawab bersama, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Paser. Penerapan Asas Kebersamaan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Mendorong kerja sama lintas pemuda dan komunitas: Kegiatan kepemudaan, seperti proyek sosial, kegiatan olahraga, kepeloporan, dan kegiatan seni budaya, dilaksanakan secara kolaboratif agar pemuda belajar bekerja sama, saling mendukung, dan menghargai peran masing-masing.
- b. Memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial.
Program kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan empati, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab bersama, misalnya melalui kegiatan bakti sosial, penanggulangan bencana, atau program pengembangan masyarakat.
- c. Memfasilitasi pembentukan jaringan pemuda: Pemerintah Kabupaten Paser mendorong pembentukan forum, jaringan, atau aliansi pemuda untuk memperkuat koordinasi, pertukaran ide, dan kolaborasi dalam pembangunan kepemudaan.
- d. Menumbuhkan budaya gotong royong: Kegiatan kepemudaan dilaksanakan dengan prinsip saling membantu dan bekerja sama, sehingga nilai kebersamaan menjadi budaya yang melekat pada generasi muda Paser.
- e. Menciptakan keselarasan dengan tujuan pembangunan daerah: Dengan asas kebersamaan, seluruh program kepemudaan dijalankan dalam kerangka yang mendukung tujuan pembangunan Kabupaten Paser, sehingga hasilnya bermanfaat bagi seluruh pemuda dan masyarakat secara luas.

Asas Kebersamaan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menjadi fondasi untuk membentuk pemuda yang solid, peduli, dan mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Melalui penerapan asas ini, pemuda tidak hanya berkembang secara individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

9. Asas Kesenjangan

Asas Kesenjangan menekankan perlakuan adil dan sama bagi seluruh pemuda tanpa membedakan latar belakang suku, agama, gender, status sosial, maupun wilayah tempat tinggal. Dalam pembangunan kepemudaan, asas ini menjadi landasan agar setiap pemuda memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kepemimpinan, serta mengakses fasilitas dan program yang disediakan pemerintah. Penerapan asas kesetaraan menjamin bahwa tidak ada kelompok pemuda yang terpinggirkan atau kurang terlayani, sehingga semua pemuda dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan daerah. Penerapan Asas Kesenjangan dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan: Pemuda dari seluruh kecamatan dan latar belakang ekonomi diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pendidikan, keterampilan, kewirausahaan, dan pengembangan kepemimpinan.
- b. Kesenjangan dalam partisipasi program kepemudaan: Setiap kegiatan kepemudaan, seperti lomba kreativitas, forum diskusi, bakti sosial, dan kepeloporan, diselenggarakan dengan memperhatikan keterlibatan semua pemuda tanpa diskriminasi.
- c. Kesenjangan perlakuan dan penghargaan: Pemuda yang berprestasi, berinovasi, atau aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial mendapat pengakuan yang setara, baik melalui penghargaan, sertifikat, maupun akses pendanaan, tanpa memandang latar belakang.
- d. Kesenjangan kesempatan dalam organisasi pemuda: Pemerintah Kabupaten Paser mendorong pembentukan dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan (OKP) dan komunitas agar setiap individu memiliki kesempatan

yang sama untuk belajar berorganisasi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

- e. Penghapusan diskriminasi dan hambatan struktural: Asas kesetaraan diwujudkan melalui kebijakan yang menghapus hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang menghalangi pemuda tertentu untuk berkembang, sehingga semua pemuda memiliki landasan yang sama dalam mencapai potensi mereka.

Asas Kesetaraan dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menjadi pedoman penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan kondusif bagi seluruh pemuda. Dengan penerapan asas ini, pemuda Paser dapat berkembang secara optimal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

10. Asas Kemandirian

Asas Kemandirian menekankan pentingnya membentuk pemuda yang mampu berpikir kritis, bertindak proaktif, dan mandiri dalam mengembangkan potensi diri serta berkontribusi terhadap masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan kepemudaan, asas ini menjadi landasan agar setiap program dan kegiatan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong pemuda untuk memiliki kemampuan, inisiatif, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan mereka. Penerapan asas kemandirian memastikan bahwa pemuda Kabupaten Paser tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen perubahan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Penerapan Asas Kemandirian dalam Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

- a. Pengembangan keterampilan dan kapasitas pemuda: Pemerintah Kabupaten Paser menyediakan pelatihan, workshop, dan program kewirausahaan agar pemuda mampu mengembangkan kemampuan profesional, kreatif, dan teknis yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial.
- b. Mendorong inisiatif dan kreativitas: Pemuda didorong untuk merancang dan melaksanakan proyek atau kegiatan kepemudaan secara mandiri, termasuk dalam bidang kewirausahaan, sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga terbiasa mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya.

- c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan: Program pengembangan kepemimpinan, mentoring, dan pembinaan organisasi pemuda bertujuan membentuk pemuda yang mampu mengambil keputusan secara bijak dan mandiri dalam konteks sosial maupun profesional.
- d. Mendorong kemandirian finansial dan ekonomi: Melalui pelatihan kewirausahaan, akses modal usaha, dan dukungan inovasi kreatif, pemuda Kabupaten Paser dibekali kemampuan untuk mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan daerah.
- e. Pembentukan karakter tangguh dan proaktif: Kegiatan pemberdayaan pemuda diarahkan untuk menumbuhkan sikap percaya diri, tangguh menghadapi tantangan, dan berinisiatif dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi, baik di tingkat individu maupun komunitas.

Asas Kemandirian dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser berperan penting dalam membentuk generasi muda yang proaktif, kreatif, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Penerapan asas ini memastikan pemuda tidak hanya menjadi penerima program pembangunan, tetapi juga penggerak perubahan yang mampu berkontribusi secara nyata bagi kemajuan daerah dan masyarakat.

11. Asas Kearifan Lokal

Asas kearifan lokal merupakan prinsip yang menempatkan nilai, norma, dan praktik sosial-budaya masyarakat setempat sebagai dasar dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam pembangunan kepemudaan. Asas ini menegaskan pentingnya menghargai identitas, tradisi, dan tata kehidupan masyarakat lokal sebagai sumber nilai dan kekuatan sosial yang dapat memperkuat karakter serta partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Paser, asas kearifan lokal memiliki relevansi yang sangat kuat karena daerah ini memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang masih dijaga oleh masyarakat, termasuk nilai-nilai luhur seperti semangat gotong royong, musyawarah mufakat, penghormatan terhadap alam dan sesama, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Paser dan dapat dijadikan fondasi moral dan sosial dalam membentuk karakter pemuda yang berintegritas, mandiri, serta berjiwa sosial tinggi.

Penerapan asas kearifan lokal dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser dapat diwujudkan melalui:

- a. Integrasi nilai-nilai adat dan budaya lokal dalam program pembinaan dan pelatihan kepemudaan, seperti kegiatan kepeloporan, kewirausahaan, dan pengabdian masyarakat.
- b. Pelestarian dan revitalisasi tradisi lokal melalui kegiatan kepemudaan berbasis budaya, seni, dan kearifan lokal yang mendorong rasa bangga terhadap identitas daerah.
- c. Penguatan peran tokoh adat dan lembaga kearifan lokal sebagai mitra pemerintah daerah dalam membimbing dan menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
- d. Pembangunan karakter pemuda yang berlandaskan nilai-nilai lokal namun tetap terbuka terhadap perkembangan global, sehingga tercipta pemuda yang adaptif namun berakar kuat pada budaya daerah.

Asas kearifan lokal menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Paser.

2.2.3 Prinsip-prinsip dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang ini memuat asas dan prinsip yang menjadi pijakan dalam setiap kebijakan, program, dan peraturan terkait kepemudaan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan kepemudaan memiliki arah yang konsisten, adil, dan progresif.

- a. **Prinsip Demokratis:** Kebijakan kepemudaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, termasuk 1) Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat bagi pemuda; 2) Keterlibatan pemuda dalam proses perumusan kebijakan publik; 3) Penghargaan terhadap keberagaman pandangan dan latar belakang pemuda. Implementasinya, Pemuda diberikan ruang dalam Musrenbang, forum organisasi, dan konsultasi publik di tingkat daerah.
- b. **Prinsip Partisipatif:** Pemuda tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek pembangunan yang berperan aktif dalam Merancang dan menjalankan

program kepemudaan, Menyuarakan aspirasi dalam berbagai bidang: sosial, budaya, politik, ekonomi, dan Menjadi mitra pemerintah dalam proses pembangunan nasional maupun daerah. Implementasinya dilibatkannya organisasi kepemudaan, komunitas, dan forum pemuda dalam perencanaan program.

- c. **Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi:** Semua pemuda memiliki hak yang sama tanpa memandang Gender, Agama, Ras/suku, Kondisi sosial ekonomi, Disabilitas, Implementasinya, Penyusunan kebijakan harus memastikan akses layanan, pelatihan, dan partisipasi yang inklusif.
- d. **Prinsip Keadilan:** Pemuda harus mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan berwirausaha, Perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, dan Perhatian khusus bagi pemuda yang berasal dari kelompok rentan atau daerah tertinggal. Implementasinya, Adanya program afirmatif seperti beasiswa, pelatihan kewirausahaan untuk pemuda desa/miskin.
- e. **Prinsip Keberlanjutan:** Pembangunan kepemudaan tidak boleh bersifat sesaat, melainkan Bersifat jangka panjang dan terintegrasi dengan pembangunan nasional, Mendorong regenerasi dan kesinambungan peran pemuda dari waktu ke waktu, dan Mengutamakan pembangunan karakter dan kapasitas, bukan hanya kegiatan seremonial. Implementasinya, Kebijakan harus memperhatikan roadmap pembangunan kepemudaan dan evaluasi berkelanjutan.

Kelima prinsip ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berpandangan bahwa pemuda adalah aset strategis bangsa, dan pengaturannya harus melibatkan pemuda secara aktif, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan pedoman dasar dalam penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah tentang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, agar selaras dengan kerangka hukum nasional dan memperkuat posisi serta peran pemuda di Kabupaten Paser.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pembangunan kepemudaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi menjadi langkah penting untuk memahami sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan kepemudaan telah berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai realitas penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, baik dari aspek kelembagaan, program, maupun dukungan sumber daya yang tersedia. Melalui analisis terhadap kondisi aktual dan permasalahan yang muncul, diharapkan dapat ditemukan titik-titik lemah maupun potensi yang perlu diperkuat dalam rangka penyusunan arah kebijakan pembangunan kepemudaan ke depan. Dengan demikian, hasil kajian ini akan menjadi dasar empiris dalam merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran guna memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dan pilar pembangunan daerah. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser dapat diuraikan di bawah ini:

2.3.1. Praktik Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser

Praktik penyelenggaraan kewenangan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser mencakup:

2.3.1.1. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang bersifat konkuren (bersama antara pusat dan daerah), khususnya pada urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga. Dalam proses perumusannya, Pemerintah Kabupaten Paser dapat menerapkan beberapa prinsip yakni a) Partisipatif, dengan melibatkan organisasi kepemudaan, akademisi, tokoh masyarakat, dan perangkat daerah. b)

Berbasis data, meskipun masih menghadapi kendala ketersediaan data pemuda yang valid dan terintegrasi. c) Responsif terhadap kebutuhan lokal, seperti memperhatikan potensi pemuda desa, isu pengangguran, dan ketimpangan akses pendidikan informal.

Dalam konteks ini, perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui beberapa tahap:

- 1) **Proses Perumusan Kebijakan:** Perumusan kebijakan biasanya melalui tahapan Identifikasi masalah dan potensi pemuda lokal, melalui musyawarah desa, forum pemuda, hingga Musrenbang, Penyusunan draft kebijakan oleh OPD teknis, yakni Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Konsultasi publik dan uji materi kebijakan dengan berbagai stakeholder, termasuk DPRD, Legalisasi dalam bentuk Perda atau Perbup, dan Pengintegrasian kebijakan ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Renstra OPD. Perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan pemuda sebagai bagian penting dari pembangunan. Namun, agar lebih efektif, dibutuhkan peningkatan kualitas data, penguatan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan pemuda secara aktif dalam seluruh tahapan kebijakan.
- 2) **Penyusunan Substansi Kebijakan:** Substansi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Paser mencakup Peningkatan kapasitas dan karakter pemuda (leadership, kewirausahaan, literasi digital), Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa dan kabupaten, Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pembinaan Karang Taruna, Penyediaan layanan kepemudaan melalui pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan. Beberapa inovasi yang mulai dikembangkan di Kabupaten Paser yakni seperti Pembentukan Forum Kepemudaan Daerah (FKD) sebagai wadah aspirasi dan partisipasi pemuda, Pemanfaatan media digital dan sosial untuk komunikasi kebijakan kepemudaan, dan Inisiatif pembentukan Youth Center sebagai pusat kegiatan, informasi, dan pengembangan pemuda di tingkat kabupaten. Pemerintah Kabupaten Paser telah mengatur arah pembangunan kepemudaan yang meliputi Pengembangan kapasitas dan karakter pemuda, Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, dan Pelayanan kepemudaan (pendidikan nonformal, pelatihan, kewirausahaan, dan lainnya).

2.3.1.2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kepemudaan di Kabupaten Paser

Pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Paser merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan yang terarah, berkelanjutan, dan partisipatif. Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata secara konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, serta kepeloporan pemuda di berbagai bidang. Secara umum, pelaksanaan program kepemudaan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sejalan dengan kebijakan nasional kepemudaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Fokus utama pelaksanaan program diarahkan pada tiga ranah strategis, yaitu peningkatan kualitas dan kompetensi pemuda, pemberdayaan dan kemandirian ekonomi pemuda, serta penguatan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial dan kemasyarakatan.

1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pemuda

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan pemuda agar memiliki karakter, keterampilan, serta daya saing yang tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan kepemimpinan dan bela negara, yang bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, etika publik, serta tanggung jawab sosial; Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan muda, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelaku usaha lokal; dan Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan (OKP), yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, kemampuan manajerial, dan kapasitas advokasi sosial di kalangan pemuda. Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya membentuk generasi muda yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.

2. Program Pengembangan Kepeloporan dan Partisipasi Pemuda

Program kepeloporan menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan kepemudaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan semangat kepemimpinan sosial dan kontribusi nyata pemuda dalam kehidupan masyarakat. Bentuk kegiatan antara lain Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Paser, yang

dilaksanakan setiap tahun untuk menjaring pemuda berprestasi di bidang pendidikan, lingkungan, teknologi, sosial budaya, dan kewirausahaan; Program Desa Binaan Kepeloporan, di mana pemuda dilibatkan secara langsung dalam pengembangan potensi desa, seperti pertanian, pariwisata, dan pelestarian lingkungan; dan Pelibatan pemuda dalam kegiatan sosial dan kebencanaan, melalui kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi relawan muda. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemuda Kabupaten Paser tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang berperan sebagai penggerak sosial dan inovator di lingkungannya.

3. Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pemerintah Kabupaten Paser juga memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan di kalangan pemuda. Melalui Program Petani Muda Milenial, misalnya, pemerintah mendorong lahirnya wirausahawan muda di sektor pertanian dengan pendekatan modern dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat pelatihan pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan industri kreatif, yang difasilitasi oleh dinas terkait bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan sektor swasta. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda sekaligus membuka lapangan kerja baru di wilayah perdesaan.

4. Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pemuda

Pemerintah daerah juga memfasilitasi penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan melalui pemberian bantuan dana hibah, peningkatan kapasitas organisasi, serta dukungan sarana prasarana seperti Gedung Pemuda Paser. Gedung ini menjadi pusat aktivitas dan koordinasi berbagai kegiatan pemuda, termasuk rapat, pelatihan, dan kegiatan sosial budaya. Selain itu, melalui Forum Pemuda Kabupaten Paser, pemerintah membuka ruang dialog dan konsultasi publik agar kebijakan kepemudaan dapat dirumuskan secara partisipatif dan mencerminkan aspirasi pemuda dari berbagai kecamatan.

5. Kolaborasi dan Sinergi Antar-Sektor

Pelaksanaan program kepemudaan di Kabupaten Paser juga ditopang oleh kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi, lembaga pendidikan,

sektor swasta, maupun komunitas lokal. Misalnya, kerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelatihan teknologi digital dan wirausaha muda, atau kolaborasi dengan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk pemberdayaan pemuda desa. Sinergi ini memperkuat efektivitas program dan memastikan keberlanjutan dampak di tingkat masyarakat.

6. Capaian dan Dampak

Hingga tahun terakhir pelaporan, kegiatan kepemudaan di Kabupaten Paser telah menunjukkan hasil yang positif, antara lain meningkatnya jumlah pemuda berwirausaha, terbentuknya komunitas-komunitas kreatif baru, serta meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa. Pemuda Paser juga telah beberapa kali meraih prestasi di tingkat provinsi dalam ajang Pemuda Pelopor dan wirausaha muda berprestasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kepemudaan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia muda dan pembangunan sosial ekonomi daerah.

7. Tantangan Pelaksanaan

Meskipun menunjukkan kemajuan, pelaksanaan program kepemudaan di Kabupaten Paser masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan anggaran, belum meratanya akses kegiatan di seluruh kecamatan, serta perlunya peningkatan kapasitas manajemen organisasi pemuda. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi lanjutan berupa penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pengembangan basis data kepemudaan yang terintegrasi, serta inovasi program yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda.

2.3.1.3. Kemitraan dan Kolaborasi dalam Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser

Kemitraan dan kolaborasi merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser terkait pembangunan kepemudaan. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk membangun sinergi antara pemerintah, organisasi pemuda, sektor swasta, dan lembaga pendidikan guna memperkuat ekosistem kepemudaan yang inklusif dan berdaya saing. Adapun Kolaborasi Strategis dalam Pembangunan Kepemudaan sebagai berikut:

- 1) **Koordinasi dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:** Disporapar dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Paser melakukan kunjungan ke Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka di Jakarta untuk membahas sinergi kegiatan kepramukaan. Langkah ini diambil untuk memperkuat program kepramukaan di Kabupaten Paser melalui koordinasi yang lebih intensif.
- 2) **Aktivasi Karang Taruna melalui Kolaborasi dengan Dispora dan Dinsos Provinsi:** Dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Dispora dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama untuk mengaktifkan kembali Karang Taruna di Kabupaten Paser. Program ini diharapkan dapat memberdayakan pemuda di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- 3) **Kolaborasi dengan Organisasi Kemahasiswaan:** Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Paser menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan IPP. PMII membuka peluang bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pembangunan daerah.
- 4) **Partisipasi dalam Apkasi Otonomi Expo 2025:** Pemerintah Kabupaten Paser berpartisipasi dalam Apkasi Otonomi Expo 2025 sebagai upaya memperkuat kemitraan dengan sektor swasta. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah melalui kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan dunia usaha.

Kemitraan dan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser menunjukkan komitmen dalam memberdayakan pemuda melalui pendekatan yang inklusif dan terintegrasi. Sinergi antara pemerintah, organisasi pemuda, sektor swasta, dan lembaga pendidikan menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem kepemudaan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

2.3.1.4. Hambatan dalam Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser

Dalam praktik penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yakni sebagai berikut:

- 1) **Implementasi Peraturan Daerah yang Belum Optimal:** Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan telah diberlakukan, implementasinya di Kabupaten Paser masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan regulasi yang telah disusun untuk mendukung pengembangan kepemudaan di daerah.
- 2) **Penurunan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP):** Kabupaten Paser mengalami penurunan pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), terutama dalam domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan dalam mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah.
- 3) **Keterbatasan Data dan Informasi Kepemudaan:** Kurangnya data yang akurat dan terkini mengenai kondisi kepemudaan di Kabupaten Paser menjadi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Ketiadaan database kepemudaan yang komprehensif menyulitkan identifikasi kebutuhan dan potensi pemuda secara tepat.
- 4) **Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya:** Terbatasnya alokasi anggaran untuk program kepemudaan serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kepemudaan menjadi kendala dalam pelaksanaan program yang efektif dan berkelanjutan.
- 5) **Kurangnya Sinergi Antar Stakeholder:** Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, sektor swasta, dan lembaga pendidikan menghambat terciptanya ekosistem kepemudaan yang sinergis dan berdaya saing.
- 6) **Tantangan Geografis dan Aksesibilitas:** Kabupaten Paser memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang beragam, sehingga menyulitkan aksesibilitas program kepemudaan ke seluruh pelosok daerah. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerimaan manfaat program oleh pemuda di daerah terpencil.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan pemuda secara holistik dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Paser pada dasarnya telah memiliki dasar

hukum dan kelembagaan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan di daerah. Namun, tantangan dalam pelaksanaan perlu diatasi melalui kolaborasi multi pihak, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengarusutamaan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

2.3.2. Kondisi Kepemudaan di Kabupaten Paser

Kondisi kepemudaan di Kabupaten Paser mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang seiring dengan kemajuan daerah. Sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser memiliki populasi pemuda yang cukup signifikan dan menjadi aset penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pemuda Paser memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, pelopor pembangunan, serta motor penggerak kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terkait kepemudaan di Kabupaten Paser dapat dilihat pada data informasi kepemudaan berdasarkan instansi di Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

Tabel. 1.

Data Informasi Kepemudaan

Berdasarkan Instansi di Kabupaten Paser

NO	INSTANSI	INFORMASI KEPEMUDAAN
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata (Disporapar) Kabupaten Paser	Informasi: a. Ada Program Petani Muda Milineal Tahun 2026; b. Ada MOU dengan UMKT terkait Green House (GH) seperti buah anggur, tempatnya di Fakultas Pertanian UMKT Paser; c. Petani muda milineal di SK kan oleh Kemendes dan saat ini baru ada 1 orang saja; d. Kedepannya, setiap kecamatan ada forum petani milenial; e. Gedung Pemuda asetnya punya bagian umum, yang aktif pramuka (kwartir tergiat sekaltim); Kendala: 1) Kesadaran pemuda dalam berorganisasi masih kurang; 2) Kegiatan bakti sosial yang turun bukan pemuda;

		3) Kepedulian pemuda terhadap kegiatan-kegiatan sosial masih kurang.
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser	Informasi: 11 Program Prioritas Bupati Paser untuk pemuda menitik beratkan pada kewirausahaan, dan kegiatan pelatihan; - Disporapar saat ini telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) kepemudaan - Perlu adanya Pelatihan Pemuda, misalnya model pelatihan untuk madu kelulut; - Pelaksanaan kegiatan Jambore Pemuda yang telah dilaksanakan cukup baik untuk meningkatkan minat pemuda. Kendala: 1) Kurangnya keterlibatan pemuda di sektor ekonomi; dan 2) Pemuda pelopor masih berjumlah sedikit. 3) Kurangnya penyadaran pemuda khususnya mengenai pentingnya mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan/tidak ada inisiatif pemuda untuk mengikuti kegiatan pelatihan; 4) Disnaker dgn BLK sudah melaksanakan pendaftaran pelatihan, namun terkadang hanya sedikit yang mendaftar; 5) Pokok Pikiran Dewan lebih banyak ke sifatnya fisik, namun untuk kegiatan pelatihan-pelatihan untuk pemuda masih kurang.
3	Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser	Informasi: - Angka Pengangguran terbuka (usia kerja pemuda) / TPT sebesar 11, 65 %; - Partisipasi Angkatan kerja umur 16 sampai dengan 30 tahun yakni sebesar 60,46 %; - Jenjang APS : SMA ke Perguruan Tinggi yakni sebesar 68,31 %;

		Kendala: 1) Data pencari kerja 16 - 30 thn belum ada; 2) Data partisipasi dan aktifitas pemuda berkegiatan ini tidak bisa di data karena sample tidak cukup.
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	Informasi: a. Untuk kebutuhan data yang diperlukan bisa di lihat pada daftar DAPODIK karena murni berdasarkan data Pemerintah; b. Data mahasiswa penerima KIP bagi siswa siswi di kabupaten paser yang mendaftar KIP Kuliah melalui aspirasi dari ibu Hetifah terkadang tidak terdeteksi karena berdasarkan timses; c. Data yang digunakan untuk jalur afirmasi (berdasarkan anak-anak kurang mampu) dilihat berdasarkan Data PKH dari DINSOS, data tersebutlah yang kemudian digunakan pemerintah untuk jalur afirmasi bagi siwa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Kendala: 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan; 2) Distribusi tenaga pendidik yang belum merata; 3) Keterbatasan anggaran dan dukungan program; 4) Tantangan dalam adaptasi teknologi dan digitalisasi pendidikan.
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser	Informasi: a. Program Pasir Tuntas sesuai visi misi Bupati Paser; b. Program yang sudah berjalan yaitu permodalan usaha seperti bantuan UMKM dengan Bankaltimtara. Bantuan yang diberikan kurang lebih 50 juta perkelompok, dengan menggunakan agunan tetapi prosesnya dipermudah; c. Perda perlindungan tenaga kerja akan segera dibuat;

		d. Perluasan kesempatan kerja untuk disabilitas. Ada surat edaran ke perusahaan-perusahaan yang kami kirimkan untuk memperkerjakan disabilitas; e. Pelatihan administrasi perkantoran bagi pemuda, yang nantinya akan ditempatkan diperusahaan; f. Survei dilakukan ke kecamatan terkait pelatihan apa yang diperlukan bagi pemuda, dan kebutuhannya apa misalnya pelatihan kompetensi alat berat, dan lain sebagainya. Kendala: 1) Pemuda yang sudah dilatih tidak bersedia ditempatkan di luar Paser; 2) Pekerja informal tidak ada data; 3) Tidak semua perusahaan data pelatihannya ada di Disnaker seperti Man Power.
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser	Informasi: a. Menyelenggarakan program layanan kesehatan khusus untuk pemuda, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, konseling kesehatan reproduksi, serta pemantauan gizi dan kesehatan mental; b. Pemuda dibekali dengan informasi dan edukasi melalui seminar, workshop, kampanye kesehatan, serta program peer education untuk menumbuhkan perilaku hidup sehat dan pencegahan penyakit. c. Program kesehatan pemuda dijalankan bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga, agar pendekatan lebih menyeluruh dan tepat sasaran. Kendala: 1) Data belum terpusat, SIMPUS ada tapi masih manual; 2) Keterbatasan tenaga kesehatan di wilayah terpencil;

		3) Sarana prasarana yang belum merata; 4) Rendahnya kesadaran sebagian pemuda terhadap pentingnya pola hidup sehat.
7	Dinas Sosial Kabupaten Paser	Informasi: a. Data DTKS selalu tidak sama dengan BPS karena berbeda cara pengambilan datanya; b. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, dan Kemensos. Untuk DTSEN harus punya 3 akun yaitu diperuntukan untuk Dinsos, Komimfo, dan BPM Des; c. DTKS diperuntukkan sebagai Data Pemerlu Pelayanan KS. Dahulu namanya adalah PMKS bukan data kemiskinan; d. Untuk bantuan secara keseluruhan tidak ada penggolongan secara khusus untuk pemuda. Kendala: 1) Biaya untuk membangun aplikasi cukup mahal; 2) Biaya untuk orang yang mendata tidak ada; 3) Pemuda yang masuk kategori miskin kebanyakan berasal dari anak punk yang berasal dari luar daerah paser.
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi: a. Sektor komunikasi dan informatika memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan kepemudaan, khususnya dalam hal penyebaran informasi, literasi digital, serta pemanfaatan teknologi informasi oleh generasi muda; b. Kemajuan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi pemuda untuk berinovasi dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, asalkan difasilitasi dengan baik melalui kebijakan dan program yang tepat.

		c. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan jaringan internet, termasuk di wilayah kecamatan dan desa. Kendala: keterlibatan pemuda dalam ruang digital masih minim, sehingga perlu diimbangi dengan pembinaan etika bermedia dan peningkatan kesadaran terhadap keamanan siber;
9	Kesbangpol Kabupaten Paser	Informasi: a. Pergerakan dan demo masih bisa dikontrol dan diantisipasi; b. Ormas ada sekitar 300 ormas, namun yang aktif hanya sekitar 100 ormas; c. Paskib setelah 1 tahun baru jadi purna/DPPI umur kurang lebih 25 tahun; d. Pendaftaran paskib OL yakni kategori putri sebanyak 165 orang, dan putra sebanyak 170 orang; e. Program penyadaran pemuda yang dilakukan melalui pembinaan paskib, pembinaan lanjutan, pembinaan umum seperti narkoba, kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Kendala: Masih ada ormas yang belum mempunyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kendalanya karena ada pengurus yang tumpang tindih seperti ketua, merangkap di organisasi lain, dan sekretaris merangkap di organisasi lain, sehingga terjadi tumpang tindih.
10	Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser	Informasi: a. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepemudaan perlu memiliki dasar hukum yang kuat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Hingga saat ini Kabupaten Paser belum memiliki Peraturan Daerah

		(Perda) khusus tentang Pembangunan Kepemudaan; c. Bagian hukum telah melakukan pendampingan hukum dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang kepemudaan. Kendala: 1) Kompleksitas peraturan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal; 2) Keterbatasan sosialisasi regulasi kepada pemuda; 3) Kebutuhan harmonisasi antara kebijakan nasional dan daerah.
11	Bagian Organisasi Setda Kabupten Paser	Informasi: a. Isu kepemudaan menjadi salah satu aspek penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; b. Menekankan pentingnya penguatan kelembagaan kepemudaan melalui penataan struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) agar lebih responsif terhadap kebutuhan pemuda, termasuk dalam hal pemberdayaan, kewirausahaan, serta partisipasi sosial-politik. c. Menyatakan dukungan terhadap rencana penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser sebagai langkah strategis untuk memperjelas arah kebijakan, memperkuat kelembagaan, dan memastikan keberlanjutan program yang berpihak pada pengembangan potensi generasi muda di daerah. Kendala: 1) Peran pemuda di Kabupaten Paser belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal dalam struktur kelembagaan maupun dalam pelaksanaan program lintas

		perangkat daerah; 2) Saat ini belum terdapat unit atau bidang khusus yang menangani urusan kepemudaan secara mandiri di luar Dinas Pemuda dan Olahraga; 3) Diperlukan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan lokal agar dapat bermitra secara efektif dengan pemerintah daerah.
12	Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Paser	Informasi: a. Upaya pemberdayaan pemuda tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu perangkat daerah saja, melainkan perlu sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta lembaga pendidikan; b. Saat ini pemerintah Kabupaten Paser telah menjalin sejumlah kerja sama yang memiliki relevansi dengan bidang kepemudaan, terutama dalam aspek pendidikan, pelatihan, kewirausahaan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia muda; c. Mendorong peningkatan kolaborasi dengan organisasi kepemudaan dan komunitas lokal, terutama dalam pelaksanaan kegiatan sosial, lingkungan, dan kewirausahaan muda. Kendala: Kurangnya data dan basis informasi terintegrasi mengenai kegiatan kepemudaan yang dilakukan lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi dan pelaporan yang lebih baik agar program-program yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dapat terpantau, saling melengkapi, dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan pemuda di tingkat kecamatan dan desa.
13	Tokoh Pemuda	Informasi: a. Penyadaran pemuda melalui

		Relawan Literasi Masyarakat; b. Pemerintah telah menyediakan taman baca bagi masyarakat; c. Pemerintah telah mengadakan festival PEA bagi anak Muda Paser yang meliputi kegiatan mural, ngaji, musik, tari, dan seminar kepemudaan; d. Jumlah komunitas ada 25 komunitas; e. Ada 48 desa atau 7 kecamatan dari total 139 desa yang digarap oleh pemerintah untuk melaksanakan program bantuan buku-buku dari Perpustakaan di desa-desa tersebut untuk program 1 tahun. Kendala: 1) Induk KNPI bermasalah, yang bergerak kebanyakan dari OKP-OKP; 2) Point penghargaan bagi pemuda masih kurang dari pemerintah; 3) Rekrutmen pegawai perusahaan masih banyak tertutup, sehingga pemuda banyak yang masih menganggur; 4) Masih ada organisasi pemuda berbasis KTP; 5) Forum kewirausahaan pemuda tidak aktif;
--	--	--

Sumber. Wawancara (data diolah penulis)

Data dan informasi kepemudaan berdasarkan hasil wawancara di berbagai instansi tersebut di atas, menggambarkan keterlibatan lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan berdasarkan tugas dan perannya masing-masing. Setiap perangkat daerah, instansi vertikal, maupun lembaga nonpemerintah memiliki peran strategis dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan potensi generasi muda. Secara kelembagaan, koordinasi utama pelaksanaan urusan kepemudaan berada pada **Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Paser**, yang berfungsi sebagai leading sektor dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan di bidang kepemudaan. Instansi ini mengelola berbagai program seperti pelatihan kepemimpinan pemuda, kewirausahaan muda, kegiatan kepeloporan, dan fasilitasi organisasi kepemudaan.

Selain itu, beberapa instansi pendukung juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan kepemudaan, antara lain:

- a. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, yang berperan dalam pengembangan kapasitas intelektual, karakter, dan kreativitas pemuda melalui kegiatan pendidikan formal dan nonformal;
- b. **Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi**, yang mendukung peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja muda melalui pelatihan keterampilan dan penempatan kerja;
- c. **Dinas Sosial**, yang berkontribusi dalam pemberdayaan pemuda rentan serta pencegahan permasalahan sosial remaja;
- d. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, yang berperan dalam melakukan perencanaan dan penanggaran terhadap program kebijakan pembangunan daerah salah satunya terkait kepemudaan;
- e. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)**, yang membina wawasan kebangsaan dan partisipasi politik pemuda; serta **instansi vertikal** seperti Polres dan Kodim yang turut berperan dalam pembinaan karakter, disiplin, dan bela negara bagi generasi muda.

Selain perangkat daerah, **organisasi kepemudaan, dan lembaga nonpemerintah** di Kabupaten Paser juga menjadi bagian penting dalam penyediaan data dan informasi kepemudaan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan basis data kepemudaan yang komprehensif dan akurat. Dengan tersedianya data kepemudaan berdasarkan instansi, Pemerintah Kabupaten Paser dapat melakukan perencanaan yang lebih terarah, evaluasi kebijakan yang tepat sasaran, serta sinkronisasi program antarinstansi. Data ini juga menjadi dasar dalam mengukur capaian pembangunan kepemudaan secara menyeluruh dan berkelanjutan di daerah.

2.3.2.1. Gambaran Umum Kepemudaan di Kabupaten Paser

a. Demografi Pemuda di Kabupaten Paser

1) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser

Struktur penduduk Kabupaten Paser berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin merupakan indikator penting dalam memahami dinamika demografi,

potensi sumber daya manusia, serta kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Analisis ini menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan pemuda. Penduduk Kabupaten Paser terdiri dari berbagai kelompok umur yang menunjukkan proporsi pemuda yang signifikan. Kelompok usia produktif (15–29 tahun) menempati persentase yang cukup besar, mencerminkan tingginya potensi generasi muda sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi dan sosial. Distribusi penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, dengan sedikit variasi di beberapa kecamatan yang dipengaruhi oleh migrasi, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi setempat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.
Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Paser Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12.377	11.533	23.910
5-9	15.364	14.492	29.856
10-14	15.467	14.653	30.120
15-19	13.909	12.910	26.819
20-24	14.252	13.099	27.351
25-29	12.632	11.764	24.396
30-34	12.396	11.960	24.356
35-39	12.341	11.972	24.313
40-44	12.722	11.964	24.686
45-49	11.248	10.152	21.400
50-54	9.000	8.288	17.288
55-59	7.145	6.559	13.704
60-64	5.213	4.486	9.699
65-69	3.078	2.640	5.718
70-74	1.783	1.494	3.277
75+	1.349	1.425	2.774

Jumlah	160.276	149.391	309.667
---------------	----------------	----------------	----------------

Sumber. Kabupaten Paser dalam angka 2025.¹⁹

Berdasarkan tabel di atas, untuk kategori Pemuda yang berusia dari 15-29 Tahun berjumlah 40.793 jiwa berjenis kelamin Laki-Laki, dan 37.772 jiwa berjenis kelamin Perempuan, dengan total keseluruhan yaitu **78.565** jiwa dengan kategori Pemuda. Artinya dari Jumlah Penduduk Kabupaten Paser berdasarkan data Tahun 2024 berjumlah 309.667 Jiwa, sebesar **25,37%** merupakan pemuda. Struktur penduduk Kabupaten Paser berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia pemuda menempati proporsi yang cukup signifikan dalam komposisi demografi daerah. Hal ini mencerminkan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Jika ditinjau dari sisi umur, kelompok pemuda (16–30 tahun) memiliki jumlah yang relatif besar dibandingkan kelompok usia lanjut, meskipun proporsinya cenderung lebih rendah dibandingkan anak-anak.

Fakta ini menggambarkan bahwa Kabupaten Paser berada pada fase transisi demografi, di mana angkatan kerja produktif yang sebagian besar diisi oleh pemuda mulai mendominasi. Sementara itu, jika dilihat dari jenis kelamin, distribusi pemuda laki-laki dan perempuan relatif seimbang, meskipun dalam beberapa kecamatan ditemukan kecenderungan jumlah pemuda laki-laki lebih besar. Hal ini dapat dipengaruhi oleh struktur mata pencaharian daerah yang masih didominasi sektor primer seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian, yang cenderung lebih banyak menarik tenaga kerja laki-laki. Namun demikian, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan sektor jasa juga mulai terlihat, yang menandakan terjadinya pergeseran peran gender dalam pembangunan kepemudaan.

Dari sudut pandang pembangunan, besarnya jumlah pemuda ini merupakan peluang sekaligus tantangan. Sebagai peluang, pemuda dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya jika diarahkan melalui program pemberdayaan yang tepat. Namun, sebagai tantangan, apabila jumlah pemuda yang besar tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan, dan ruang kreativitas, maka berpotensi menimbulkan masalah sosial

¹⁹ BPS Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Dalam Angka 2025, 28 Februari 2025, lihat dalam <https://paserkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/427b3d1f88209f33e6c11435/kabupaten-paser-dalam-angka-2025.html> , diakses pada tanggal 10 September 2025.

seperti pengangguran, urbanisasi berlebih, hingga kerentanan terhadap perilaku menyimpang.

Dengan demikian, analisa jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Paser, khususnya pada kelompok pemuda, menegaskan perlunya strategi pembangunan kepemudaan yang inklusif dan responsif gender. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga pada pemerataan akses kesempatan bagi pemuda laki-laki maupun perempuan dalam seluruh sektor pembangunan.

2) Jumlah Sebaran Pemuda Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

Sebaran pemuda berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Paser memberikan gambaran penting mengenai potensi sumber daya manusia muda yang dimiliki daerah ini. Sebagai salah satu kabupaten dengan luas wilayah mencapai lebih dari 11.603,94 km², Paser memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam, yang turut memengaruhi pola persebaran serta dinamika kepemudaan di setiap kecamatan. Jumlah pemuda di Kabupaten Paser tersebar di sepuluh kecamatan, yakni Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Long Ikis, Long Kali, Kuaro, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan, dan Batu Engau. Setiap kecamatan memiliki komposisi dan potensi pemuda yang berbeda-beda, bergantung pada kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, serta akses terhadap fasilitas pembangunan dan kesempatan kerja.

Tebel. 3.

Data Jumlah Sebaran Pemuda (Usia 16 s.d. 30 Tahun)

Di Kabupaten Paser Tahun 2024

Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Batu Sopang	4.148	3.653	7.801
2	Tanjung Harapan	1.486	1.246	2.732
3	Paser Belengkong	3.971	3.795	7.766
4	Tanah Grogot	11.204	10.857	22.061
5	Kuaro	3.961	3.740	7.701
6	Long Ikis	5.752	5.248	11.000

7	Muara Komam	1.948	1.827	3.775
8	Long Kali	3.832	3.447	7279
9	Batu Engau	2.743	2.502	5.245
10	Muara Samu	1.030	909	1.939
Jumlah/Total		40.075	37.224	77.299

Sumber. Disporapar Kabupaten Paser.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah sebaran pemuda di Kabupaten Paser berdasarkan kecamatan yaitu sebanyak 77.299 Jiwa. Jumlah sebaran pemuda di Kabupaten Paser tersebut menunjukkan distribusi yang tidak merata di setiap kecamatan. Sebaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, serta dinamika sosial ekonomi di masing-masing wilayah.

Kecamatan dengan jumlah pemuda yang relatif tinggi umumnya adalah kecamatan yang memiliki konsentrasi penduduk besar dan menjadi pusat pertumbuhan, seperti Kecamatan Tanah Grogot yang sekaligus merupakan ibu kota kabupaten. Tingginya jumlah pemuda di wilayah ini dapat dikaitkan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, peluang kerja, serta akses layanan publik yang lebih baik dibandingkan kecamatan lain. Hal ini menjadikan Tanah Grogot sebagai magnet migrasi bagi generasi muda dari kecamatan sekitar.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah pemuda relatif rendah biasanya adalah wilayah dengan karakter pedesaan, kepadatan penduduk kecil, dan basis ekonomi yang lebih banyak bertumpu pada sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kecamatan-kecamatan di wilayah pinggiran atau yang jauh dari pusat pemerintahan cenderung mengalami keterbatasan dalam penyediaan sarana pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja formal, sehingga sebagian pemuda memilih untuk merantau ke pusat kabupaten maupun ke luar daerah.

Dari perspektif pembangunan kepemudaan, pola sebaran ini memberikan dua implikasi penting. Pertama, daerah dengan jumlah pemuda tinggi perlu mendapatkan perhatian pada aspek penyediaan lapangan kerja, pembinaan kewirausahaan, serta ruang ekspresi dan kreativitas pemuda. Kedua, kecamatan dengan jumlah pemuda rendah tetap harus diakomodasi melalui strategi pemberdayaan yang berbasis potensi lokal, agar pemuda di wilayah tersebut tidak semakin terpinggirkan. Dengan demikian, analisa distribusi pemuda antar

kecamatan di Kabupaten Paser dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah.

3) Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Karang Taruna, dan Komunitas Pemuda di Kabupaten Paser

a. Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Paser. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi generasi muda, organisasi kepemudaan menjadi sarana penting untuk menumbuhkan semangat kepemimpinan, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Keberadaan organisasi kepemudaan juga mencerminkan dinamika kehidupan sosial di tingkat lokal, sekaligus menjadi indikator kemajuan peran pemuda dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, solidaritas, dan kemandirian.

Tabel. 4.

Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Paser

No	Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pengurus
1	Sentra Kewirausahaan Pemuda / SKP Desa Seniung Jaya	45
2	Sentra Kewirausahaan Pemuda / SKP Desa Sungai Tuak	30
3	Forum Pemuda Pelopor (rencana pembentukan di bulan oktober)	25
4	Forum Petani Muda Milenial (rencana pembentukan di bulan oktober)	20
5	Forum Komunikasi Siswa Kabupaten Paser (Forsipas)	24
6	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser (KPMKP Pusat)	16
7	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser (Cabang Samarinda)	93
8	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser (Cabang Makassar)	13
9	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser (Cabang Banjarbaru)	20
10	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser (Cabang Banjarmasin)	30

11	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Paser (Cabang Malang)	17
12	Dewan Pengurus Area Paser Komunitas One Day One Juz	12
13	Karang Taruna Kecamatan Longkali	27
14	Karang Taruna Kecamatan Longikis	16
15	Karang Taruna Kecamatan Kuaro	45
16	Karang Taruna Kecamatan Batu Sopang	36
17	Karang Taruna Kecamatan Muara Komam	34
18	Karang Taruna Kecamatan Muara Samu	47
19	Karang Taruna Kecamatan Tanah Grogot	50
20	Karang Taruna Kecamatan Paserbelengkong	30
21	Karang Taruna Kecamatan Batu Engau	39
22	Karang Taruna Kecamatan Tanjung Harapan	27
23	Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca	52

Sumber. Disporapar Kabupaten Paser.

Data tersebut di atas menunjukkan dinamika partisipasi pemuda yang cukup aktif dalam berbagai wadah organisasi formal maupun nonformal. Organisasi kepemudaan ini mencakup berbagai jenis, mulai dari organisasi kewirausahaan dan komunitas sosial hingga karang taruna. Keberadaan organisasi-organisasi ini berperan penting dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan, solidaritas sosial, serta meningkatkan kapasitas pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah organisasi kepemudaan yang tercatat di Kabupaten Paser mencapai 24 organisasi kepemudaan yang terdiri dari 22 organisasi yang telah terbentuk dan 2 organisasi yang baru akan terbentuk. Terdapat beberapa tantangan yang masih ditemui dalam organisasi kepemudaan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar organisasi, serta kurangnya sistem pendampingan dan pembinaan berkelanjutan.

Tantangan ini menekankan perlunya strategi penguatan organisasi kepemudaan melalui pelatihan manajemen organisasi, peningkatan kapasitas pengurus, serta dukungan pemerintah dan lembaga terkait untuk memperluas jangkauan dan dampak organisasi kepemudaan. Dengan demikian, organisasi kepemudaan di Kabupaten Paser menunjukkan bahwa keberadaan dan partisipasi

organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Penguatan organisasi ini diharapkan dapat menjadi sarana pemberdayaan pemuda yang efektif, sekaligus mendorong kontribusi nyata mereka dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Paser.

b. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), dan Komunitas Pemuda

Tabel . 5.

Data Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP),
dan Komunitas Pemuda di Kabupaten Paser

No	Nama OKP/Komunitas	Jumlah Pengurus
1	Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Paser	21
2	Pemuda Relawan Fardhu Kifayah Kabupaten Paser	23
3	Gerakan Pemuda Ansor	37
4	Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	17
5	Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI)	24
6	Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Kabupaten Paser	24
7	Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Kabupaten Paser	21
8	Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU)	34
9	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah	25
10	Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU)	38
11	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)	13
12	Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI)	11
13	Pimpinan Wilayah Kabupaten Paser Nasyiatul Aisyiyah	33
14	Gerakan Pemuda Kwartir Cabang Paser	51
15	Pemuda Relawan Indonesia Kabupaten Paser	38
16	Forum Komunikasi Pemuda Kabupaten Paser	26
17	Duta Pancasila Paskibraka Indonesia	14
18	Purna Paskibraka Indonesia	50

Sumber. Disporapar Kabupaten Paser.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam wadah organisasi formal dan nonformal relatif aktif dan beragam. Keberadaan OKP serta berbagai komunitas pemuda memegang peran strategis dalam pembangunan kepemudaan, khususnya dalam pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta partisipasi aktif pemuda dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Keberadaan OKP dan komunitas pemuda memberikan wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan aspirasi, mengembangkan bakat dan minat, serta membangun jejaring sosial yang produktif.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah OKP/Komunitas Pemuda di Kabupaten Paser sebanyak 18 OKP/Komunitas yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Tanah Grogot sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas sosial-ekonomi. Sehingga berdasarkan data OKP, dan komunitas pemuda di Kabupaten Paser tersebut menunjukkan bahwa keberadaan organisasi-organisasi ini sangat strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, dan produktif. Penguatan dan pengembangan organisasi pemuda yang terstruktur dan berkelanjutan akan memperkuat kontribusi pemuda terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Paser.

b. Prasarana dan Sarana Kepemudaan di Kabupaten Paser

Sarana dan prasarana kepemudaan memegang peran penting dalam mendukung pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser. Ketersediaan fasilitas yang memadai tidak hanya memfasilitasi kegiatan pemuda, tetapi juga menjadi penunjang pengembangan kompetensi, kreativitas, dan partisipasi aktif pemuda dalam berbagai program pembangunan. Sarana dan prasarana yang baik akan mendorong terciptanya ruang bagi pemuda untuk berinovasi, berorganisasi, dan menyalurkan bakat serta minatnya secara optimal.

Tabel. 6.

Data Prasarana dan Sarana Kepemudaan
Di Kabupaten Paser

No	Prasarana	Sarana	Keterangan
1	Gedung Pemuda	-	Gedung Pemuda

			Kabupaten Paser merupakan fasilitas strategis yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan kepemudaan, pembinaan organisasi pemuda, dan ruang kolaborasi bagi generasi muda di Kabupaten Paser. Gedung Pemuda saat ini memiliki ruang pertemuan, aula serbaguna, ruang rapat, serta fasilitas pendukung seperti area parkir dan akses sanitasi.
2	Lapangan Semi Indoor Pickleball	-	Proyek ini baru akan dijalankan pada tahun 2025, dan proyek ini termasuk dalam program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan mencakup perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan sarana olahraga rekreasi.

Sumber. Disporapar Kabupaten Paser.

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten Paser hanya memiliki prasarana berupa Gedung Pemuda, dan rencananya pada tahun 2025/2026 akan di bangun Lapangan Semi Indoor Pickleball sebagai prasarana olah raga pemuda. Terdapat beberapa tantangan dalam penyediaan sarana dan prasarana di Kabupaten Paser, antara lain kurangnya perawatan dan pemeliharaan sarana, serta minimnya dukungan teknologi untuk kegiatan digital dan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan sarana dan prasarana yang mencakup pembangunan fasilitas baru, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas existing, serta integrasi teknologi digital untuk mendukung kegiatan kepemudaan yang modern dan adaptif. Sarana dan prasarana kepemudaan di Kabupaten Paser merupakan komponen vital dalam membangun kapasitas dan partisipasi pemuda. Peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas ini akan mendorong terciptanya

generasi muda yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah.

2.3.2.2. Problematika Sosial Kepemudaan di Kabupaten Paser Berdasarkan Perkembangan IPP Kabupaten Paser

Kabupaten Paser memiliki potensi kepemudaan yang besar sebagai motor penggerak pembangunan daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal karena berbagai problematika sosial yang dihadapi oleh generasi muda di daerah ini. Problematika tersebut bersifat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, sosial, hingga budaya. Problematika Sosial di Kabupaten Paser menunjukkan dinamika yang kompleks, dengan berbagai capaian dan tantangan yang memengaruhi pembangunan generasi muda di daerah tersebut. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menjadi instrumen untuk memberikan gambaran terkait kemajuan pembangunan pemuda di kabupaten/kota. Nilai IPP dapat menjadi referensi bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di Kabupaten Paser. Selain itu, nilai IPP diharapkan mampu menjadi pedoman sebagai upaya untuk melakukan koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Terdapat lima domain yang menyasar seluruh kondisi kepemudaan dalam IPP di kabupaten paser yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Tabel. 7.

Nilai Akhir IPP Kabupaten Paser Tahun 2024

DOMAIN	NILAI DOMAIN	NILAI AKHIR
Pendidikan	68,31	46,23 KURANG
Kesehatan dan Kesejahteraan	66,99	
Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja	41,91	
Partisipasi dan Kepemimpinan	18,90	
Gender dan Diskriminasi	35,03	

Sumber. Laporan Akhir IPP Kabupaten Paser Tahun 2024.

Berdasarkan pada hasil perhitungan domain tersebut, diperoleh Nilai IPP Kabupaten Paser sebesar 46,23 dengan kategorisasi berada di level “**KURANG**”. Adapun rincian mengenai kondisi IPP Kabupaten Paser dipaparkan pada penjelasan per domain berikut ini:²⁰

Tabel. 8.

Kondisi IPP Kabupaten Paser Tahun 2024

NO	NAMA DOMAIN	NILAI IPP/ PERSENTASE	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	68,31	
	a. Rata-rata Lama Sekolah Pemuda di Kabupaten Paser	10.74%	Meskipun angka RLS Kabupaten Paser masih rendah, namun secara sosial masyarakat Kabupaten Paser sudah memahami pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas hidup.
	b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SMP+SMA)	108,13%	Capaian ini dapat dikatakan sangat baik karena berada di atas nilai ideal 100 persen. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Paser mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.
	c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	25.46%	Capaian ini dapat dikatakan relatif masih rendah karena jauh dari nilai ideal 100 persen. Hal ini menjadi perhatian pemerintah bahwa pemuda Kabupaten Paser masih memiliki keterbatasan akses pendidikan tinggi.
2	KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN	66,99	
	a. Angka Kesakitan Pemuda	4,34%	Sebagai upaya untuk menurunkan angka kesakitan pada pemuda diperlukan beberapa

²⁰ Laporan Akhir Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Paser Tahun 2024.

			langkah, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran tentang hidup sehat melalui gerakan hidup sehat untuk menekan angka kesakitan pemuda. dan pemeriksaan kesehatan rutin pemuda.
	b. Persentase Pemuda Korban Kejahatan	0,0227%	Untuk menurunkan persentase pemuda korban kejahatan diperlukan adanya ketersediaan ruang publik yang aman bagi pemuda. Masalah ekonomi diidentifikasi sebagai faktor pendorong tingginya tingkat kejahatan di Kabupaten Paser.
	c. Persentase Pemuda Merokok	17,77%	Upaya untuk menurunkan persentase pemuda merokok di Kabupaten Paser di antaranya adalah dengan melaksanakan program usaha berhenti merokok, menyediakan regulasi sebagai dasar penindakan,
	d. Persentase Remaja Perempuan Sedang Hamil	27,1%	Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kehamilan pada usia remaja adalah dengan melaksanakan pendidikan reproduksi, adanya kader kesehatan remaja dan trias UKS di sekolah dan kalangan pemuda
3	KETENAGAKERJAAN DAN KESEMPATAN KERJA	41,91	
	a. Persentase Pemuda Wirausaha Keras Putih	0,23%	Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah pemuda berwirausaha yakni dengan melaksanakan pelatihan keterampilan

			kerja dengan penguatan pada soft skill, yakni sikap disiplin, kreatif dan inovatif, serta produktif. Selanjutnya, diperlukan kegiatan melalui pemberdayaan dalam bentuk program kewirausahaan pemuda.
	b. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	7,75%	Upaya untuk menekan angka pengangguran terbuka pemuda di Kabupaten Paser yakni menyediakan pelatihan usaha dan pelatihan keterampilan bagi Angkatan kerja melalui jalur pendidikan nonformal, kurikulum SMK dan pendirian SMK baru perlu dievaluasi dan ditingkatkan, pelaksanaan program pemagangan di dunia usaha perlu ditingkatkan, penguatan database ketersediaan lapangan kerja, dll.
4	PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	18,90	
	a. Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	19,58%	Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam menunjang pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu dengan melaksanakan koordinasi secara aktif dengan pemuda Kabupaten Paser.
	b. Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	5,13%	Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam menunjang pemuda yang aktif dalam organisasi yaitu meningkatkan koordinasi

			dan kolaborasi antara organisasi pemuda dengan Pemerintah, meningkatkan anggaran organisasi kepemudaan, akselerasi pendataan organisasi kepemudaan, dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi organisasi kepemudaan.
	c. Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/ Pendapat dalam Rapat	6,43%	Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dalam meningkatkan Saran/ Pendapat dalam Rapat yaitu dengan melibatkan OKP dalam forum/rapat kepemudaan secara bersama, dan perlu adanya kegiatan edukasi yang menysasar sekolah dan luar sekolah
5	GENDER DAN DISKRIMINASI	35,03	
	a. Indikator Angka Perkawinan Usia Anak	5,70%	Upaya untuk menihlkan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Paser yakni perlu ada kebijakan percepatan pencegahan perkawinan usia anak yang di dalamnya memuat pendewasaan usia perkawinan dan penundaan kehamilan anak pertama.
	b. Persentase Pemuda Perempuan sedang Bersekolah SMA ke Atas	22,81%	Salah satu upaya mitigasi yang bisa dilakukan adalah mendorong pemuda yang terlanjur menikah pada usia dini untuk melanjutkan pendidikannya melalui mekanisme sekolah terbuka atau kelompok belajar (kejar). Dengan demikian, mereka setidaknya dapat tetap

			menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun dan berpeluang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
	c. Persentase Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	15,17%	Upaya yang diperlukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan dengan mengadakan pelatihan kerja secara berkelanjutan dan bekerjasama dengan perusahaan dan institusi pendidikan dalam pelatihan teknis dan secara khusus memfasilitasi pelatihan kerja dan kewirausahaan perempuan.

Sumber. Laporan Akhir IPP Kabupaten Paser Tahun 2024

Keberhasilan penyelenggaraan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Paser sangat dipengaruhi oleh lima domain pembentuk IPP tersebut. Jika kelima domain tersebut tidak berjalan dan berada pada level KURANG, maka besar kemungkinan tujuan dari Indeks Pembangunan Pemuda tidak akan tercapai. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Paser ke depannya yaitu dengan meningkatkan capaian dari kondisi Indeks Pembangunan Pemuda yang telah dicapai. Berikut ini rekomendasi yang dapat diberikan dalam ke-5 domain Indeks Pembangunan Pemuda yakni sebagai berikut:

1. Domain pendidikan dalam IPP terdiri dari rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah dan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT). Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Program afirmatif berupa bantuan terhadap anak-anak dari kelompok sosial ekonomi rendah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Program Kaltim Tuntas serta peningkatan aksesibilitas fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan tenaga pengajar, dan penyediaan program bantuan akademik;
 - b. Peningkatan APK sekolah menengah untuk pemuda di wilayah-wilayah tertinggal dapat didorong melalui program-program beasiswa dan bantuan

- pendidikan, peningkatan aksesibilitas pendidikan, pembangunan jalan, serta penambahan ruang kelas di sekolah, khususnya pada daerah terpencil; dan
- c. APK Perguruan Tinggi yang angkanya masih relatif rendah pun diharapkan dapat ditingkatkan dengan program seperti Beasiswa KIP yang menysasar pemuda miskin.
2. Domain kesehatan dan kesejahteraan dalam IPP dibentuk oleh empat indikator, yaitu indikator angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda yang merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:
- a. Layanan kesehatan di pusat kesehatan dasar, seperti Puskesmas, yang khusus menangani kesakitan pemuda;
 - b. Memberikawan pemeriksaan kesehatan rutin terhadap pemuda;
 - c. Kawasan tanpa rokok, selain mengurangi intensitas perokok, juga melindungi yang bukan perokok;
 - d. Pembentukan satgas penegakan pelanggaran merokok sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menggalakkan program olahraga dan pemassalan olahraga di kalangan pemuda; dan
 - f. Patroli rutin yang menysasar pada tempat rawan kejahatan dan tempat yang berpotensi munculnya kejahatan pada pemuda; serta
 - g. Pusat pengaduan, konsultasi, dan rehabilitasi pemuda korban kejahatan, terutama untuk kasus-kasus kejahatan berat seperti pembunuhan, pelecehan seksual, dan lain-lain.
3. Domain lapangan dan kesempatan kerja dibangun oleh dua indikator, yakni persentase pemuda wirausaha kerah putih dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantara lain:
- a. Melakukan pendataan terintegrasi pada pemuda yang memerlukan pembinaan khusus agar siap mendapatkan kerja;
 - b. Program penciptaan dan pembinaan wirausaha muda melalui peningkatan SDM pemilik usaha dan permodalan;
 - c. Mengeskalasi program pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permintaan industri;

- d. Mengintegrasikan sistem penempatan kerja agar para pencari kerja dapat langsung terarahkan kepada industri yang membutuhkan tenaga kerja;
 - e. Mereaktivasi dan memaksimalkan kerja sama SMK dan Badan Latihan Kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
 - f. Meregulasi industri yang ada di Paser untuk menerima lebih banyak pemuda asli Paser untuk bekerja di perusahaan tersebut; dan
 - g. Mengoptimalkan dan menggalakkan kegiatan job fair untuk penyerapan angkatan kerja muda di lingkungan Pendidikan (Sekolah Menengah Akhir/Kejuruan dan Perguruan Tinggi).
4. Domain partisipasi dan kepemimpinan terdiri dari tiga indikator, yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantara lain:
- a. Kapasitas aparat pemerintah terkait pembangunan yang sensitif terhadap pemuda perlu ditingkatkan;
 - b. Melibatkan FKPK dan organisasi kepemudaan (OKP) dalam forum/rapat kepemudaan bersama Pemerintah Daerah;
 - c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk organisasi kemasyarakatan;
 - d. Memasifkan desa di Kabupaten Paser menjadi Desa Binaan yang terdapat program Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP);
 - e. Memasifkan kampanye/sosialisasi agenda sosial kemasyarakatan melalui media sosial;
 - f. Melaksanakan pelatihan yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan kesukarelaan pemuda mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. Membuat organisasi kepemudaan yang berisikan alumni pemuda pelopor, pemuda kreatif Kabupaten Paser;
 - h. Memfasilitasi dan terbuka terhadap pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengelolaa organisasi kepemudaan di Kabupaten Paser; dan
 - i. Meningkatkan kualitas persiapan rapat seperti bahan rapat agar pelaksanaan rapat dapat berjalan semestinya.
5. Domain gender dan diskriminasi terdiri dari tiga indikator, yaitu angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh

pendidikan tingkat SMA ke atas, dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantara lain:

- a. Meningkatkan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan mengenai dampak negatif perkawinan usia anak, diperkuat dengan kebijakan pada sektor pendidikan untuk akses dan partisipasi sekolah bagi keluarga miskin;
- b. Meningkatkan pelaksanaan konseling kesehatan reproduksi remaja;
- c. Membenahi pendataan anggota keluarga di desa-desa yang sudah berpendidikan tinggi dan melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan tinggi;
- d. Memasifkan sosialisasi program beasiswa pendidikan yang dapat diakses secara mudah bagi masyarakat;
- e. Memfasilitasi pelatihan kerja khusus perempuan untuk meningkatkan produktivitas kerja perempuan;
- f. Memfasilitasi agenda pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kewirausahaan perempuan;
- g. Membuat program pelatihan kerja di kecamatan-kecamatan lainnya; dan
- h. Meningkatkan diversifikasi bidang kerja dalam pelaksanaan pelatihan kerja.

2.3.2.3. Program/Kegiatan Pembangunan Kepemudaan melalui Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan di Kabupaten Paser

1. Kegiatan Penyadaran Pemuda di Kabupaten Paser

Kegiatan penyadaran pemuda di Kabupaten Paser merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kepemudaan yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti nasionalisme, karakter kebangsaan, kepedulian sosial, dan kesadaran akan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah. Penyadaran ini tidak hanya diarahkan pada aspek pengetahuan, tetapi juga menyentuh ranah sikap, mental, dan perilaku pemuda agar mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*).

Tabel. 9.

Data Kegiatan Penyadaran Pemuda di Kabupaten Paser

No	Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Kegiatan Penguatan Ideologi	2024	Kegiatan yang dilaksanakan

	Pancasila bagi Generasi Muda		oleh Dispora Provinsi Kalimantan Timur bersama Dispora Kabupaten Paser bertujuan meningkatkan kapasitas pemuda dalam ideologi Pancasila. Diikuti oleh pelajar SMA/SMK di Paser. ²¹
2	Pelatihan Kecakapan Hidup Pemuda di 4 Kecamatan	2025	Dispora mengadakan pelatihan kecakapan hidup (life skills) untuk pemuda di tingkat kecamatan. ²²

Sumber. Online (data diolah oleh Penulis).

Berdasarkan kondisi daerah, kegiatan penyadaran di Kabupaten Paser dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan organisasi kepemudaan, pelatihan kepemimpinan dasar, hingga kampanye terkait isu-isu aktual seperti lingkungan hidup, kesehatan, dan anti-narkoba. Program-program tersebut menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, memperkuat jiwa kemandirian, serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara umum, kegiatan penyadaran pemuda memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi internalisasi nilai, yaitu bagaimana pemuda diarahkan untuk memahami dan menghayati nilai-nilai luhur, seperti Pancasila, kearifan lokal, dan budaya gotong royong. Kedua, dimensi aktualisasi peran, yaitu bagaimana pemuda dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam bentuk kegiatan nyata, misalnya menjadi relawan sosial, penggerak lingkungan, maupun pelopor inovasi di tingkat lokal. Namun, pelaksanaan kegiatan penyadaran di Kabupaten Paser masih menghadapi tantangan. Di antaranya, keterbatasan jangkauan kegiatan ke seluruh kecamatan, kurangnya sinergi antar-lembaga, serta masih rendahnya partisipasi aktif pemuda dalam beberapa kegiatan yang bersifat formal. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi baru yang lebih kreatif, adaptif, dan

²¹ Disporakltim (online), AHK buka kegiatan penguatan ideologi pancasila generasi muda di Kabupaten Paser, tanggal 06 Juni 2024, lihat dalam <https://www.disporakaltim.info/berita-ahk-buka-kegiatan-penguatan-ideologi-pancasila-generasi-muda-di-kabupaten-paser.html> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

²²Instagram.com (online), tingkatan kemampuan pemuda dispora adakan pelatihan kecakapan hidup pemuda paser di 4 kecamatan, tanggal 29 Agustus 2025, lihat dalam <https://www.instagram.com/p/DN8GICMcD7B/> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

sesuai dengan minat generasi muda, misalnya melalui pemanfaatan media digital, kampanye kreatif, atau kegiatan berbasis komunitas.

Dengan demikian, analisa kegiatan penyadaran pemuda di Kabupaten Paser menegaskan bahwa kegiatan ini berperan fundamental dalam membentuk karakter dan identitas generasi muda. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perencanaan yang terarah, dukungan lintas sektor, serta inovasi pendekatan agar penyadaran tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar membentuk pemuda yang sadar, peduli, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

2. Kegiatan Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten Paser

Kegiatan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Paser merupakan instrumen penting dalam pembangunan kepemudaan yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan ini bertujuan agar pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang berdaya guna, berdaya saing, dan mampu menciptakan solusi atas berbagai tantangan sosial-ekonomi di lingkungannya.

Tabel. 10.

Kegiatan Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten Paser

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Keterangan
1	Paser Short Film 2025 (Festival Film Pendek)	2025	Kegiatan kreatif berupa festival film pendek sebagai ruang ekspresi pemuda. ²³
2	Peningkatan Kreativitas melalui Strategi Digital & Pembinaan IPTEK Pemuda	2025	Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Kalimantan Timur bersama Dispora Kabupaten Paser bertujuan membekali pemuda keterampilan digital dan konten kreatif agar bisa bersaing di era digital & menyongsong IKN. ²⁴
3	Sosialisasi Penguatan	2025	Diselenggarakan di MAN IC Paser, bekerja sama antara

²³ Instagram.com (online), Paser Shot Film 2025, tanggal 16 September 2025, lihat dalam <https://www.instagram.com/p/DOPGkywCTt5/>, diakses pada tanggal 20 September 2025.

²⁴ Nomorsatukaltim.disway.id (online), Dispora Kaltim Genjot Kreativitas Digital Pemuda Paser Sambut Hadirnya IKN, tanggal 03 Agustus 2025, Lihat dalam <https://nomorsatukaltim.disway.id/read/61106/dispora-kaltim-genjot-kreativitas-digital-pemuda-paser-sambut-hadirnya-ikn>, diakses pada tanggal 12 September 2025.

	Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda		Dispora Prov. Kaltim dan Disporapar Paser. Materi tentang pemberdayaan organisasi pemuda & karang taruna. ²⁵
4	Pelatihan Videography dan Potography di Desa Klempang Sari Kuaro	2025	Disporapar mengadakan pelatihan Videography dan Potography untuk pemuda di Desa Klempang Sari Kuaro. ²⁶

Sumber. Online (data diolah oleh Penulis).

Di Kabupaten Paser, dalam praktiknya kegiatan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Paser yang telah dilaksanakan dengan 4 (empat) program kegiatan pada tabel di atas, kedepannya juga perlu dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain: pelatihan kewirausahaan dan keterampilan vokasional, pembinaan kepemimpinan dan organisasi kepemudaan, pendampingan usaha mikro bagi wirausaha muda, serta pengembangan potensi lokal berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Program-program tersebut dirancang untuk memperluas akses pemuda terhadap sumber daya, membuka peluang kerja, dan mendorong lahirnya pemuda pelopor di berbagai sektor.

Dari perspektif pembangunan, pemberdayaan pemuda di Paser memiliki tiga dimensi utama. Pertama, dimensi ekonomi, yakni bagaimana pemuda dilatih dan difasilitasi untuk menjadi wirausaha muda mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja. Kedua, dimensi sosial, di mana pemuda didorong untuk aktif dalam organisasi, kegiatan kepeloporan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang menumbuhkan kepedulian dan solidaritas sosial. Ketiga, dimensi budaya dan lingkungan, yakni melalui kegiatan yang menumbuhkan kreativitas, pelestarian budaya lokal, dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup. Meskipun demikian, kegiatan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Paser masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jangkauan program ke seluruh kecamatan, belum optimalnya sinergi lintas sektor, serta rendahnya kesinambungan program yang sering berhenti pada tahap

²⁵ kaltim.kemenag.go.id (online), Sosialisasi Penguatan Organisasi Sosial Pemuda Kalimantan Timur di MAN IC Paser, lihat dalam <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/526915> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

²⁶ facebook.com (online), Pelatihan Videography dan Fotography di Desa Klempang Sari Kuaro, tanggal 22 September 2025, lihat dalam <https://web.facebook.com/disporaparpaser/posts/pfbid023gPXspSkv9QxXYDFkc71nJihJG7LuEu2cUyJVPB5HiyseEEEErSRs165zezAhgQ2Dl> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

pelatihan tanpa diikuti pendampingan berkelanjutan. Hal ini berimplikasi pada kurang maksimalnya dampak kegiatan dalam menciptakan pemuda yang benar-benar mandiri dan berdaya.

Dengan demikian, analisa kegiatan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Paser menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan pilar utama dalam pembangunan kepemudaan. Ke depan, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi, berbasis potensi lokal, serta memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pengembangan kapasitas. Pendekatan tersebut akan mendorong terciptanya generasi muda yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengakselerasi pembangunan daerah.

3. Kegiatan Pengembangan Pemuda di Kabupaten Paser

a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pengembangan kepemimpinan pemuda di Kabupaten Paser merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan kepemudaan, karena kepemimpinan yang efektif menjadi kunci bagi terciptanya generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam masyarakat. Kegiatan ini dirancang untuk membekali pemuda dengan keterampilan manajerial, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, serta nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi.

Tabel. 11.

Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda
Di Kabupaten Paser

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Keterangan
1	Dialog Kepemudaan & Kepemimpinan: “Pemuda Hari Ini Pemimpin Masa Depan”	2024	Meningkatkan kapasitas pemuda di bidang kepemimpinan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Materi dialog kepemudaan dan kepemimpinan.
2	Seminar Pemuda: “Karakter Pemuda yang Tangguh di Era 4.0”	2024	Membangun karakter pemuda agar resilien terhadap tantangan

			teknologi, zaman digital, perubahan informasi cepat. ²⁷
--	--	--	--

Sumber. Online (data diolah oleh Penulis).

Di Kabupaten Paser, pengembangan kepemimpinan pemuda yang telah dilaksanakan dengan 2 (dua) kegiatan sebagaimana pada tabel di atas, kedepannya juga perlu dilakukan melalui berbagai program, termasuk pelatihan kepemimpinan dasar dan lanjutan, mentoring atau pendampingan oleh tokoh masyarakat dan alumni pemuda berprestasi, forum diskusi, serta simulasi pengambilan keputusan dan manajemen organisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pemuda akan pentingnya peran mereka dalam pembangunan lokal, meningkatkan kemampuan organisasi, serta mempersiapkan kader pemimpin yang siap mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya daerah secara efektif.

Dari perspektif analisis, kegiatan pengembangan kepemimpinan ini memiliki beberapa dampak strategis. Pertama, pembentukan karakter pemuda, yakni pemuda menjadi lebih disiplin, tangguh, dan mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Kedua, peningkatan kapasitas organisasi dan partisipasi sosial, di mana pemuda yang mengikuti program mampu memimpin organisasi kepemudaan atau komunitas sosial sehingga meningkatkan efektivitas partisipasi pemuda dalam pembangunan masyarakat. Ketiga, pembentukan jejaring kepemudaan, karena program ini mendorong interaksi lintas kecamatan dan lintas sektor, yang selanjutnya memperluas wawasan serta peluang kolaborasi pemuda. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda di Kabupaten Paser, antara lain keterbatasan sumber daya instruktur yang kompeten, kurang meratanya akses ke seluruh kecamatan, serta terbatasnya kesinambungan program jangka panjang.

Hal ini menekankan perlunya strategi yang lebih sistematis, misalnya melalui integrasi program dengan pendidikan formal, kerja sama dengan lembaga pelatihan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas

²⁷ Balpos.com (online), Pemuda Muhammadiyah Paser Gelar Seminar Kepemudaan, Bangun Karakter Pemuda yang Tangguh di Era 4.0, tanggal 18 November 2024, lihat dalam <https://www.balpos.com/ppu-paser/1795325533/pemuda-muhammadiyah-paser-gelar-seminar-kepemudaan-bangun-karakter-pemuda-yang-tangguh-di-era-40> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

jangkauan dan efektivitas kegiatan. Dengan demikian, pengembangan kepemimpinan pemuda di Kabupaten Paser merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Program ini tidak hanya mencetak pemimpin masa depan yang kompeten, tetapi juga memperkuat kapasitas generasi muda untuk berperan aktif dalam memajukan daerah, menciptakan inovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Paser.

b. Pengembangan Kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Paser merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi generasi muda sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Kegiatan ini diarahkan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, meningkatkan kemampuan manajerial, dan mendorong pemuda untuk memanfaatkan potensi lokal sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Tabel. 12.

Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan dan Jasa Pemuda
di Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Perdagangan dan Jasa
1	Batu Sopang	258
2	Tanjung Harapan	397
3	Paser Blengkong	851
4	Tanah Grogot	4.340
5	Kuaro	943
6	Long Ikis	741
7	Muara Komam	307
8	Long Kali	548
9	Batu Engau	211
10	Muara Samu	69
Jumlah/Total		8665

Sumber. Disporapar Kabupaten Paser.

Berdasarkan data tersebut, sebanyak **8665** pelaku usaha merupakan pemuda di kabupaten paser yang memiliki usaha perdagangan dan jasa. Kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Paser, terlihat bahwa program ini telah menjangkau sejumlah pemuda dari berbagai kecamatan dengan tingkat partisipasi yang bervariasi. Selain itu, data pelaku usaha pemuda berdasarkan kecamatan menunjukkan adanya konsentrasi yang lebih tinggi di Kecamatan Tanah Grogot, sebagai pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi, dibandingkan dengan kecamatan pinggiran. Hal ini mengindikasikan bahwa aksesibilitas, ketersediaan fasilitas, dan kesadaran akan peluang kewirausahaan memengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan.

Dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Paser memiliki beberapa tantangan yaitu Keterbatasan Modal dan Sumber Daya, Kurangnya Pengalaman dan Pengetahuan, Persaingan yang Ketat, dan Hambatan Akses Pasar. Selain itu, pemuda juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan, membangun relasi, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat, terutama kesenjangan digital yang mempengaruhi akses dan pemanfaatan teknologi.

Tabel. 13.

Data UMKM dan Kewirausahaan Pemuda
Di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	UMKM	Kewirausahaan Pemuda
1	Batu Sopang	1.669	258
2	Tanjung Harapan	2.607	397
3	Paser Blengkong	4.459	851
4	Tanah Grogot	21.282	4.340
5	Kuaro	4.761	943
6	Long Ikis	4.467	741
7	Muara Komam	1.820	307
8	Long Kali	3.401	548
9	Batu Engau	930	211
10	Muara Samu	275	69

Total	45.671	8.665
--------------	---------------	--------------

Sumber. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Berikut beberapa kegiatan pengembangan kewirausahaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser sebagai berikut:

Tabel. 14.

**Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda
Di Kabupaten Paser**

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Keterangan
1	Expo / Gebyar UMKM Kabupaten Paser (HUT Kabupaten & agenda pameran)	2024	Pemerintah kabupaten menyelenggarakan Expo UMKM (Desember 2024 dan beberapa pameran sepanjang 2024) untuk memberi panggung pemasaran dan pelatihan bagi pelaku UMKM muda agar “naik kelas” dan mendapat akses pasar. ²⁸
2	Festival ekonomi kreatif - Benuo Taka Fest & Festival lokal (workshop, pameran, pelatihan singkat)	2024	Festival ini menyertakan sesi pelatihan/pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif muda, memberikan ruang penjualan dan workshop peningkatan kapasitas. ²⁹
3	Pelatihan keterampilan untuk pemuda putus sekolah & program kemandirian	2025	Program pelatihan keterampilan teknis (barista, tata boga, tata rias, budidaya madu kelulut, dll.) yang digelar Dinas Sosial/Disporapar untuk meningkatkan daya serap kerja mandiri pemuda. ³⁰

Sumber. Online (Data diolah Penulis).

Di Kabupaten Paser, pengembangan kewirausahaan pemuda telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) program kegiatan sebagaimana data pada tabel di atas, kedepannya juga dapat dilakukan melalui berbagai program, antara

²⁸ Humas.paser.go.id, Expo UMKM 2024 Digelar Dalam Rangka Memeriahkan HUT KE 65 Kabupaten Paser, tanggal 25 Desember 2024, lihat dalam <https://humas.paserkab.go.id/berita/expo-umkm-2024-digelar-dalam-rangka-memeriahkan-hut-ke-65-kabupaten-paser>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

²⁹ Updateikn.com (online), Benuo Taka Fest 2024, Dorong Ekonomi Kreatif Paser, tanggal 07 September 2024, lihat dalam <https://updateikn.com/benuo-taka-fest-2024-dorong-ekonomi-kreatif-paser/> , diakses pada tanggal 10 September 2025.

³⁰ Paser Dorong Kemandirian Pemuda Putus Sekolah Lewat Pelatihan Keterampilan, tanggal 24 Juli 2025, lihat dalam <https://dailykaltim.co/paser-dorong-kemandirian-pemuda-putus-sekolah-lewat-pelatihan-keterampilan/> , diakses pada tanggal 24 Juli 2025.

lain: pelatihan manajemen usaha, pendampingan bisnis, fasilitasi akses permodalan, serta pengembangan produk kreatif dan inovatif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta lembaga swasta untuk memberikan pengalaman nyata kepada pemuda dalam mengelola usaha dan memahami dinamika pasar.

Analisa terhadap kegiatan ini menunjukkan beberapa dampak strategis. Pertama, peningkatan kemandirian ekonomi, di mana pemuda memiliki kemampuan untuk membuka usaha sendiri atau mengembangkan usaha keluarga, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Kedua, peningkatan kompetensi manajerial dan inovasi, karena pemuda belajar merancang, mengelola, dan memasarkan produk atau jasa secara profesional. Ketiga, pemberdayaan berbasis komunitas, karena kegiatan kewirausahaan sering dilaksanakan dalam bentuk kelompok atau komunitas usaha, sehingga menumbuhkan rasa solidaritas dan kolaborasi antar pemuda. Namun, pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya pengalaman pasar, serta rendahnya pemahaman pemuda terhadap strategi pemasaran digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya melalui pendampingan jangka panjang, penguatan ekosistem usaha pemuda, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jaringan pasar dan akses pembiayaan.

Dengan demikian, kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda di Kabupaten Paser memiliki potensi besar untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mencetak generasi muda yang mandiri, inovatif, dan produktif. Implementasi yang konsisten dan terintegrasi akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing pemuda di era ekonomi modern. Pada tahun 2024, Disnakertrans Kabupaten Paser Kerjasama Dengan Pihak Ketiga mengadakan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi untuk Pemuda yakni sebagai berikut:

Tabel. 15.

Data Pelatihan Berbasis Kompetensi (Untuk Pemuda)
Kerjasama Disnakertrans Kabupaten Paser Dengan Pihak Ketiga
Tahun 2024

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Keterangan
1	Pelatihan Mekanik Alat Berat	2024	Program Pelatihan yang di ikuti oleh 130 orang pemuda dengan output 52 Orang Bekerja, 8 Orang Magang, 3 Orang Tidak Lulus Ujikompetensi, 10 Orang Menolak ditempatkan diluar Paser, dan 57 Orang Proses Penempatan.
2	Pelatihan Security Gada Pratama Batch I	2024	Program Pelatihan yang di ikuti oleh 30 orang pemuda dengan output 30 orang tersebut bekerja.
3	Pelatihan Security Gada Pratama Batch II	2024	Program Pelatihan yang di ikuti oleh 30 orang pemuda dengan output 40 orang tersebut bekerja.
4	Pelatihan Operator Excavator	2024	Program Pemagangan yang di ikuti oleh 48 Pemuda.
5	Pelatihan Teknisi Pemasangan Refrigerasi Dan AC (RAC)	2024	Program Wirausaha Mandiri yang di ikuti oleh 16 Orang Pemuda, namun yang dinyatakan lulus hanya ada 15 Orang Pemuda.
6	Pelatihan Barista	2024	Program Wirausaha Mandiri yang di ikuti oleh 32 orang pemuda.
7	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler	2024	Program Wirausaha Mandiri yang di ikuti oleh 5 orang pemuda.
8	Pelatihan Otomotif Sepeda Motor Injeksi	2024	Program Wirausaha Mandiri yang di ikuti oleh 48 orang pemuda.
9	Pelatihan Teknisi Komputer	2024	Program pelatihan yang di ikuti oleh 16 orang pemuda dengan output 10 Orang Bekerja, 2 Orang lanjut kuliah, dan 4 Orang Wirausaha Mandiri.
10	Pelatihan Administrasi Perkantoran	2024	Program Pelatihan yang di ikuti oleh 16 Orang Pemuda dengan output 10 Orang Bekerja, dan 6 Orang Proses Penempatan.

11	Pelatihan operator komputer	2024	Program Pelatihan yang diikuti oleh 16 orang dengan output 16 orang tersebut bekerja.
12	Pelatihan Las (Plate Welder SMAW 3G- UP/PF)	2024	Program Wirausaha Mandiri yang di ikuti oleh 16 orang pemuda.
13	Pembuatan Roti dan Kue	2024	Program Wirausaha Mandiri yang di ikuti oleh 48 orang pemuda.
14	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2024	Program Wirausaha Mandiri yang di ikuti oleh 32 orang pemuda.

Sumber. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Pelatihan berbasis kompetensi bagi pemuda yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser bekerja sama dengan pihak ketiga pada tahun 2024 menunjukkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia muda. Program ini bertujuan untuk membekali pemuda dengan keterampilan teknis dan profesional yang sesuai dengan standar industri, sehingga dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha mandiri.

Berdasarkan data pelaksanaan tahun 2024, pelatihan ini meliputi berbagai bidang keahlian, termasuk keterampilan teknis alat berat, barista, operator, komputer dan lain sebagainya, serta jumlah peserta yang mengikuti program ini cukup signifikan. Kerjasama dengan pihak ketiga, seperti lembaga pelatihan profesional, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi, memungkinkan pelatihan diselenggarakan sesuai dengan standar kompetensi nasional, menyediakan fasilitas praktik yang memadai, serta memberikan pengalaman belajar yang aplikatif. Hal ini penting untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pemuda dan kebutuhan pasar kerja lokal maupun regional.

Analisa data menunjukkan bahwa sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan keterampilan teknis dan kemampuan manajerial setelah mengikuti pelatihan, serta memiliki kepercayaan diri lebih tinggi untuk memasuki dunia kerja atau memulai usaha sendiri. Namun, tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan kuota pelatihan bagi pemuda di kecamatan terpencil, kesenjangan akses informasi, dan perlunya pendampingan lanjutan pasca-pelatihan agar kompetensi yang diperoleh dapat diimplementasikan secara

optimal. Dengan demikian, data pelatihan berbasis kompetensi pemuda tahun 2024 menunjukkan bahwa kerjasama Disnakertrans Kabupaten Paser dengan pihak ketiga merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan pemuda. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perluasan jangkauan, peningkatan kapasitas fasilitator, serta mekanisme pendampingan berkelanjutan sehingga pemuda tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam dunia kerja maupun kewirausahaan secara nyata.

c. Pengembangan Kepeloporan

Kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda di Kabupaten Paser merupakan salah satu strategi utama dalam pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk menumbuhkan generasi muda sebagai pelopor inovasi, kreator perubahan sosial, dan agen pembangunan di tingkat lokal. Program ini menekankan pembentukan karakter kepemimpinan, tanggung jawab sosial, inisiatif, serta kemampuan pemuda untuk mengambil peran aktif dalam berbagai aspek pembangunan

Tabel. 16.

Kegiatan Pengembangan Kepeloporan
Di Kabupaten Paser

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Keterangan
1	Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa Seniung Jaya	2022-2024	Ditunjuk sebagai <i>Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP)</i> dan <i>Desa Peduli Pemuda</i> untuk masa 2022–2024. Program ini diinisiasi oleh Disporapar Kabupaten Paser sebagai desa binaan pemuda. ³¹
2	Peluncuran 11 program pelatihan kerja oleh Pemkab Paser	2025	Program pelatihan kerja yang didanai APBD untuk mendorong kemandirian pemuda (vokasi/skill, termasuk kegiatan pembinaan kapasitas). Program ini sebagai upaya

³¹ Kaltim.kemenag.go.id, Kepala Kantor Secara Resmi Launching Desa Seniung Jaya Sebagai KMB di Paser, tanggal 09 Agustus 2023, lihat dalam <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/520928> , diakses pada tanggal 20 September 2025.

			pengembangan kepeloporan lewat kemandirian ekonomi. ³²
3	Petani Muda Millenial	2025	Program ini dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda dalam mengembangkan sektor pertanian modern berbasis teknologi, kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi. ³³

Sumber. Disporapar Kabupaten Paser & Online (Data diolah oleh Penulis).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemuda, olahraga, dan parawisata Kabupaten Paser Bapak Agus Ubaid menyatakan bahwa “Yang mehandle peserta pelatihan petani muda millenial yaitu mahasiswa UMKT Paser, dan perkembangannya setiap kecamatan ada forum petani milenial. Petani muda milineal di SK kan oleh Kemendes dan baru ada 1 orang, serta pemuda pelopor yaitu oleh dosen UMKT paser”.³⁴

Di Kabupaten Paser, kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda yang telah dilaksanakan sebagaimana data tersebut di atas, kedepannya juga perlu dilakukan melalui berbagai bentuk, termasuk: pelatihan kepemimpinan dan organisasi, pendampingan proyek sosial, kompetisi inovasi dan kreativitas, kegiatan relawan, serta forum diskusi pemuda lintas kecamatan. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk membekali pemuda dengan kemampuan manajerial, komunikasi, dan kolaborasi, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kepeloporan di Kabupaten Paser juga terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan akses ke kecamatan terpencil, belum meratanya pendampingan jangka panjang, dan keterbatasan sarana serta sumber daya untuk mendukung kegiatan yang bersifat praktis. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terintegrasi, seperti

³² Meditama.id (online), Dorong Kemandirian Anak Muda, Pemkab Paser Luncurkan 11 Program Pelatihan Kerja Tahun 2025, tanggal 15 Mei 2025, lihat dalam <https://www.meditama.id/dorong-kemandirian-anak-muda-pemkab-paser-luncurkan-11-program-pelatihan-kerja-tahun-2025> , diakses pada tanggal 20 September 2025.

³³ Wawancara, Agus Ubaid, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Parawisata Kabupaten Paser, tanggal 08 September 2025.

³⁴ *Ibid.*

penguatan sinergi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital untuk pelatihan dan koordinasi, serta penyediaan insentif bagi pemuda pelopor untuk mendorong keberlanjutan inisiatif mereka. Dengan demikian, kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda di Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Implementasi yang konsisten dan dukungan lintas sektor akan memperkuat posisi pemuda sebagai motor penggerak pembangunan daerah, sekaligus menyiapkan calon pemimpin masa depan yang mampu membawa Kabupaten Paser ke arah kemajuan yang berkelanjutan.

d. Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda

Pengembangan minat dan bakat pemuda di Kabupaten Paser merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk menyalurkan potensi generasi muda secara positif, membentuk karakter, serta meningkatkan kreativitas dan produktivitas pemuda. Kegiatan ini diarahkan agar pemuda tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik atau profesional, tetapi juga menyalurkan bakat dalam bidang seni, olahraga, teknologi, serta kegiatan inovatif yang mendukung pembangunan sosial dan budaya daerah.

Tabel. 17.

Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Pemuda
Di Kabupaten Paser

No	Kegiatan	Tahun Kegiatan	Keterangan
1	Kejuaraan Antar Kampung + Festival Olahraga Pendidikan (FOP)	2024	Mencari bibit atlet di cabor atletik, senam, bulu tangkis, tenis meja; juga memfasilitasi partisipasi olahraga pelajar, guru, dan masyarakat. ³⁵
2	11 Kejuaraan Olahraga Terbuka	2025	Penyelenggaraan 11 event olahraga terbuka (renang, drum band, bulutangkis, fun run, sepeda, dll) sebagai wadah partisipasi dan pengembangan

³⁵ mediacenter.paserkab.go.id (online), Disporapar Paser Gelar Kejuaraan Tarkam dan Festival Olahraga Pendidikan, tanggal 10 Oktober 2025, lihat dalam <https://mediacenter.paserkab.go.id/berita/disporapar-paser-gelar-kejuaraan-tarkam-dan-festival-olahraga-pendidikan/> , diakses pada tanggal 18 September 2025.

			bakat olahraga pemuda. ³⁶
3	Kejurkab Bupati Paser Cup 2025 (Bulutangkis)	2025	Kejuaraan tingkat kabupaten untuk mendorong partisipasi dan prestasi olahraga di kalangan pemuda. ³⁷
4	Ajang Drag Race Bike and Car	2025	Event kompetisi otomotif sebagai wadah ekspresi dan prestasi motor sport & mobil sport pemuda lokal. ³⁸
5	Fun Bike / Bike Fest 2025 (Explorasi Gunung Boga)	2025	Acara “Fun Bike Explore to Gunung Boga” sebagai promosi sekaligus aktivitas olahraga ringan dan pariwisata bagi masyarakat & pemuda. ³⁹
6	Festival Olahraga Disabilitas 2025	2025	Pemuda penyandang disabilitas dilibatkan dalam turnamen olahraga khusus sebagai bentuk inklusivitas. ⁴⁰

Sumber. Online (data diolah penulis).

Di Kabupaten Paser, kegiatan pengembangan minat dan bakat telah dilaksanakan dengan program kegiatan sebagaimana pada tabel di atas, dan kedepannya juga dapat dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain: pelatihan seni dan budaya, lomba kreativitas dan inovasi teknologi, workshop kewirausahaan kreatif, serta kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan dan institusi pendidikan. Kegiatan-kegiatan ini menyediakan ruang bagi pemuda untuk mengekspresikan diri, belajar bekerja dalam tim, serta mengembangkan jiwa kompetitif yang sehat.

Dalam pelaksanaan pengembangan minat dan bakat pemuda di Kabupaten Paser terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan sarana untuk pengembangan bakat, kesenjangan akses bagi pemuda di kecamatan

³⁶ Kaltimedia.com (online), Disporapar Paser Gelar 11 Kejuaraan Olahraga Terbuka Jelang Akhir 2025, tanggal 16 Agustus 2025, lihat dalam <https://kaltimedia.com/2025/08/16/disporapar-paser-gelar-11-kejuaraan-olahraga-terbuka-jelang-akhir-2025/>, diakses pada tanggal 18 September 2025.

³⁷ Prikopim.paserkab.go.id (online), Kejurkab Bupati Paser Cup 2025 Digelar, Bupati Pesan Para Atlet Sportif Bertanding, tanggal 09 September 2025, lihat dalam <https://prokopim.paserkab.go.id/kejurkab-bupati-paser-cup-2025-digelar-bupati-pesan-para-atlet-sportif-bertanding>, diakses pada tanggal 18 September 2025.

³⁸ Humas.paserkab.go.id (online), Ajang Drag Race Bike And Car, Bupati : Jadikan Motivasi Bagi Atlet Balap di Paser, tanggal 19 Juli 2025, lihat dalam <https://humas.paserkab.go.id/berita/ajang-drag-race-bike-and-car-bupati-jadikan-motivasi-bagi-atlet-balap-di-paser>, diakses pada tanggal 19 September 2025.

³⁹ Facebook.com (online), lihat dalam <https://web.facebook.com/disporaparpaser/> , diakses pada tanggal 16 September 2025.

⁴⁰ Facebook.com (online), lihat dalam <https://web.facebook.com/disporaparpaser/> , diakses pada tanggal 16 September 2025.

terpencil, serta perlunya pendampingan lanjutan agar minat dan bakat yang dikembangkan dapat berkelanjutan dan berdampak nyata. Oleh karena itu, strategi pengembangan minat dan bakat pemuda perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan dukungan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan sektor swasta. Dengan demikian, kegiatan pengembangan minat dan bakat pemuda di Kabupaten Paser berperan penting dalam membentuk generasi muda yang kreatif, berkarakter, dan berdaya saing. Implementasi yang sistematis dan berkelanjutan akan memastikan bahwa potensi pemuda tidak hanya tersalurkan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan penguatan budaya lokal.

2.3.2.4. Perencanaan Program Pembangunan Kepemudaan Melalui Program “*Anak Muda Mandiri*” di Kabupaten Paser

Program “*Anak Muda Mandiri*” dirancang sebagai salah satu strategi pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser yang berorientasi pada peningkatan kemandirian, kreativitas, serta daya saing pemuda. Perencanaan program ini didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya pemuda, yang menghadapi tantangan berupa keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya akses permodalan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber penghidupan.

Tabel. 18.

Data Perencanaan Program “*Anak Muda Mandiri*”
Di Kabupaten Paser Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Target Kinerja	Satuan	Perangkat Daerah
1	Pelatihan wirausaha pemuda (<i>Entrepreneurship</i>)	- 2025 : 70 - 2026 : 95 - 2027 : 170 - 2028 : 195 - 2029 : 200	Orang	Disnakertrans dan Disporapar
2	Pelatihan digital pemuda (Digital	- 2025 : 95 - 2026 : 120	Orang	Disnakertrans dan Disporapar

	Skills Training)	- 2027 : 170 - 2028 : 195 - 2029 : 220		
3	Bantuan modal usaha pemuda	- 2025 : 7 - 2026 : 7 - 2027 : 8 - 2028 : 8 - 2029 : 8	Kelompok	Disnakertrans dan Disporapar
4	Taruna Tani (Petani Milenial)	- 2025 : 20 - 2026 : 40 - 2027 : 40 - 2028 : 50 - 2029 : 50	Orang	Disbunak, Ketapang, Diskan, DTPH

Sumber. Bappeda Kabupaten Paser.

Secara konseptual, program ini menitikberatkan pada tiga pilar utama:

- 1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pemuda melalui pelatihan keterampilan vokasional, kewirausahaan, dan literasi digital agar pemuda memiliki bekal yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan perkembangan teknologi.
- 2) Penguatan Kemandirian Ekonomi dengan memberikan dukungan berupa akses permodalan, pendampingan usaha, dan pembentukan komunitas usaha pemuda berbasis potensi lokal, seperti sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga industri kreatif.
- 3) Pengembangan Karakter dan Kepemimpinan Pemuda melalui kegiatan kepeloporan, pengabdian masyarakat, serta pembinaan organisasi kepemudaan yang diarahkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kontribusi aktif terhadap pembangunan daerah.

Dari perspektif kebijakan, program ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda sebagai aset strategis bangsa. Di tingkat daerah, “*Anak Muda Mandiri*” menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan pemuda terhadap sektor kerja formal sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Namun, keberhasilan perencanaan program ini sangat

ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan dukungan lintas sektor. Pemerintah daerah perlu melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam implementasinya. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur agar program tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup pemuda di Kabupaten Paser.

Dengan demikian, analisa perencanaan program “*Anak Muda Mandiri*” menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk menjadi katalis pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser. Jika dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan pemuda, maka program ini dapat menjadi solusi strategis dalam mencetak generasi muda yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

2.3.2.4. Penghargaan Bagi Pemuda dan Pendanaan Kepemudaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser

1. Penghargaan Bagi Pemuda di Kabupaten Paser

Penghargaan pemuda di Kabupaten Paser merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi, prestasi, dan inovasi generasi muda dalam berbagai bidang. Pemberian penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas pencapaian individu maupun kelompok pemuda, tetapi juga berfungsi sebagai motivasi untuk meningkatkan partisipasi aktif dan kinerja pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel. 19.

Data Penghargaan Pemuda di Kabupaten Paser

No	Penghargaan	Tahun Penghargaan	Keterangan
1	Apresiasi “Inovator Muda” pada HSP ke-96	2024	Pemerintah kabupaten memberikan penghargaan pada pemuda berprestasi di berbagai bidang (literasi, organisasi, kewirausahaan, sosial, dsb) ⁴¹

⁴¹ Oerban.com (online), HSP ke-96: Inovator Muda di Balik Kacamata Anak Muda Raih Penghargaan Pemuda Berprestasi Kabupaten Paser, tanggal 28 Oktober 2024, lihat dalam

2	Festival Pea Paser 2024	2024	Pemerintah Kabupaten Paser (melalui Disporapar dan FKPKP) memberikan apresiasi kepada 150 pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan, di berbagai kategori seperti qori/qoriah, organisasi kepemudaan (OKP), budaya, lingkungan, dan pemuda aktif secara umum. ⁴²
---	-------------------------	------	---

Sumber. Online (Data diolah penulis).

Berdasarkan data di atas, penghargaan pemuda di Kabupaten Paser diberikan melalui berbagai skema, baik dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Kategori penghargaan meliputi prestasi di bidang literasi, organisasi, kewirausahaan, sosial, dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan kepada pemuda memiliki beberapa fungsi yaitu Pertama, menumbuhkan motivasi dan prestasi pemuda, sehingga mendorong generasi muda untuk berinovasi dan berkontribusi secara nyata bagi masyarakat. Kedua, menguatkan peran pemuda sebagai agen perubahan, karena penghargaan memberikan legitimasi sosial dan mendorong pemuda untuk memimpin inisiatif positif di komunitas mereka. Ketiga, menjadi sarana pembelajaran dan benchmarking, di mana pemuda lain dapat mencontoh prestasi dan inovasi yang telah dicapai oleh penerima penghargaan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Forum Komunikasi Pemuda Paser menyampaikan bahwa “Penghargaan yang diberikan kepada pemuda paser, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Paser dengan mengadakan Festival PEA Paser di berikan melalui berbagai kategori seperti mural, ngaji, musik, tari, seminar kepemudaan, dan lain sebagainya. Namun, point penghargaan yang diberikan kepada pemuda dari pemerintah kabupaten masih kurang”.⁴³ Terdapat

<https://oerban.com/hsp-ke-96-inovator-muda-di-balik-kacamata-anak-muda-raih-penghargaan-pemuda-berprestasi-kabupaten-paser/> , diakses pada tanggal 12 Agustus 2025.

⁴² Mediakaltim.com (online), Festival Pea Paser 2024, 150 Pemuda Terima Penghargaan, tanggal 02 Desember 2024, lihat dalam <https://mediakaltim.com/festival-pea-paser-2024-150-pemuda-terima-penghargaan-2/> , diakses pada tanggal 12 Agustus 2025

⁴³ Wawancara, Dodik Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Pemuda Paser, tanggal 18 September 2025.

beberapa tantangan dalam pemberian penghargaan bagi pemuda, seperti keterbatasan jangkauan penghargaan bagi pemuda di kecamatan terpencil, kurangnya publikasi dan dokumentasi prestasi pemuda, serta perlunya mekanisme seleksi yang transparan dan objektif. Hal ini menekankan pentingnya strategi pemberian penghargaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis capaian nyata sehingga semua pemuda memiliki kesempatan yang sama untuk diakui dan termotivasi. Dengan demikian, penghargaan pemuda di Kabupaten Paser berperan penting dalam membentuk generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan berdaya saing. Peningkatan kualitas, jangkauan, dan sistem penghargaan yang terstruktur akan memperkuat motivasi pemuda untuk terus berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di daerah.

2. Pendanaan Kepemudaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser

Pendanaan kepemudaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan kepemudaan yang berkelanjutan. Alokasi anggaran ini ditujukan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas, kreativitas, kepeloporan, kewirausahaan, dan partisipasi sosial pemuda di tingkat lokal. Pendanaan yang memadai memungkinkan pelaksanaan program kepemudaan secara optimal dan memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mengakses fasilitas, pelatihan, dan program pemberdayaan.

Tabel. 20.

Data Pendanaan Kepemudaan dalam APBD Kabupaten Paser

Tahun 2023

No	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.280.044.133	45.631.889.683	23.351.885.550
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	682.442.300	1.248.914.300	566.472.000

3	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	297.367.500	505.591.500	208.224.000
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	126.303.900	252.627.900	126.324.000
5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	120.566.800	202.466.800	81.900.000
6	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	50.496.800	50.496.800	0
7	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	385.074.800	743.322.800	358.248.000
8	Peningkatan Kapasitas Pemuda	385.074.800	743.322.800	358.248.000

	dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			
--	--	--	--	--

Sumber. Bappeda Kabupaten Paser (data diolah penulis).

Berdasarkan data di atas, alokasi pendanaan kepemudaan di Kabupaten Paser mencakup beberapa jenis kegiatan, antara lain: pelatihan berbasis kompetensi, program kewirausahaan pemuda, pengembangan minat dan bakat, kegiatan kepeloporan dan kepemimpinan, serta penghargaan bagi prestasi pemuda dan lain sebagainya. Alokasi anggaran sebagian besar disalurkan melalui dinas terkait, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta pemerintah kecamatan untuk mendukung kegiatan di tingkat lokal.

Pendanaan ini memiliki beberapa dampak strategis yaitu Pertama, memperkuat kapasitas pemuda, karena dana memungkinkan penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan kegiatan pembinaan yang meningkatkan kompetensi teknis maupun kepemimpinan. Kedua, mendorong partisipasi aktif pemuda, karena pemuda memiliki akses terhadap berbagai program yang dapat menyalurkan kreativitas, inovasi, dan kepeloporannya. Ketiga, menjadi instrumen pemerataan kesempatan, khususnya jika pendanaan dialokasikan secara proporsional ke seluruh kecamatan dan kelompok pemuda, sehingga meminimalkan kesenjangan akses fasilitas dan program kepemudaan. Dengan demikian, pendanaan kepemudaan oleh Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran sentral dalam mewujudkan generasi muda yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Peningkatan alokasi, pengelolaan yang transparan, serta fokus pada program prioritas akan memastikan bahwa investasi pada kepemudaan memberikan dampak nyata bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Kabupaten Paser.

2.3.2.4. Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser Tahun 2025-2035 dan Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan merupakan investasi strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh, berdaya saing, dan berkarakter. Pemuda adalah agen perubahan yang memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi, transformasi digital, dan dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang terencana, sistematis, serta berkelanjutan untuk mengoptimalkan potensi pemuda dalam pembangunan daerah.

1. Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser Tahun 2025-2035

Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser Tahun 2025–2035 disusun sebagai pedoman strategis yang menggambarkan visi, arah, sasaran, dan tahapan pembangunan kepemudaan di daerah dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan kepemudaan terintegrasi dengan arah pembangunan daerah, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser, serta selaras dengan kebijakan pembangunan kepemudaan nasional.

Peta jalan pembangunan kepemudaan dapat menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat dalam menciptakan ekosistem kepemudaan yang inklusif dan produktif di Kabupaten Paser. Dengan adanya peta jalan ini, diharapkan muncul generasi muda Kabupaten Paser yang mandiri, inovatif, berkarakter Paser, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan Paser sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan pada tahun 2035. Peta jalan pembangunan kepemudaan Kabupaten Paser Tahun 2025-2035 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 21.

Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser

Tahun 2025-2035

Tahap / Periode	Fokus / Tujuan Utama	Program dan Kegiatan Kunci	Target & Indikator Kuantitatif	Pelaksana Utama	Pelaksana / Mitra Pendukung
Tahap I (2025–2027)	Membangun dasar hukum, kelembagaan, dan sistem data kepemudaan	Penetapan Perda Pembangunan Kepemudaan	1 Perda & ≥ 3 Perbup disahkan	Disporapar	Bappeda, Bagian Hukum, DPMD, Diskominfo, Disnakertrans, Dinas Pendidikan
Fondasi Regulasi & Infrastruktur Data		Pembentukan LPKP/UPTD Layanan Kepemudaan	1 lembaga kepemudaan aktif		
		Pembangunan <i>Paser Youth Database System (PYDS)</i>	Basis data pemuda terintegrasi		
		Program “Anak Muda Mandiri” (pelatihan dasar & digitalisasi)	2.000 pemuda dilatih kewirausahaan dasar		
			IPP naik dari 46,23 $\rightarrow$ 52		
Tahap II (2028–2030)	Menguatkan kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan, dan partisipasi sosial pemuda	Inkubator Wirausaha Muda Paser (IWMP)	100 UMKM muda aktif	Disporapar	Dinas Koperasi & UKM, DPMD, Diskominfo, Disnakertrans, Dinas Pendidikan, Dinas Perindag, CSR Swasta
Penguatan Kapasitas & Partisipasi		Pembentukan Forum Pemuda Kecamatan & Desa	10 Forum Pemuda Kecamatan & Desa beroperasi		
		Penguatan Digitalisasi Pemuda di tiap kecamatan	5.000 pemuda pelatihan vokasi & digital		
		Hibah kompetitif komunitas pemuda	IPP ≥ 60 (kategori cukup)		
		Pelatihan vokasi &			

		bisnis digital			
Tahap III (2031–2033)	Mendorong wirausaha muda berbasis teknologi, ekonomi hijau, dan kemitraan publik-swasta	Pembentukan 15 Inkubator & 5 Akselerator bisnis	300 wirausaha muda mandiri	Disporapar	Dinas Koperasi & UKM, Dinas Perindag, Dinas Pertanian, DKP, Diskominfo, Bappeda, Bankaltimtar a, Kadin, Dunia Usaha
Akselerasi Ekonomi Kreatif & Inovasi Sosial		50 kemitraan bisnis pemuda-swasta	IPP ≥ 65		
		Penguatan jejaring inovasi sosial & ekonomi kreatif			
Tahap IV (2034–2035)	Mewujudkan kemandirian kelembagaan & jejaring global pemuda Paser	Forum <i>Paser Youth International Network (PYIN)</i>	25% pemuda aktif di jejaring nasional/internasional	Disporapar	Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi & UKM, Diskominfo, Dinas Luar Negeri (via Kemendagri/ Kemenpora), Perguruan Tinggi, Organisasi Pemuda
Kemandirian & Jejaring Global		Program Beasiswa Kepemimpinan & Kewirausahaan Global	1.000 pemuda desa menjadi pelaku usaha mandiri		
		Gerakan 1.000 Pemuda Desa Produktif	IPP ≥ 70 (kategori baik)		
		Review & Evaluasi <i>Grand Design</i> Kepemudaan			

Berdasarkan hasil penyajian tabel Peta Jalan Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Paser Tahun 2025–2035, dapat diketahui bahwa arah pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser dirancang secara bertahap dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, serta potensi lokal daerah. Peta jalan tersebut memuat sasaran utama pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada penguatan kapasitas, kemandirian, serta partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Secara keseluruhan, peta jalan tersebut menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser dalam menciptakan ekosistem kepemudaan yang adaptif, produktif, dan berkarakter. Dengan implementasi yang konsisten dan terukur, diharapkan pembangunan kepemudaan

di Kabupaten Paser mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing, berakhlak mulia, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi Paser Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Tahun 2035.

2. Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu instansi atau sektor tertentu. Kompleksitas permasalahan dan kebutuhan pemuda menuntut adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kepemudaan, serta masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi strategis lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Paser.

Koordinasi strategis lintas sektor bertujuan untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi, dan memastikan keterpaduan antara kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan kepemudaan. Melalui mekanisme koordinasi ini, setiap sektor diharapkan dapat berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya, baik dalam penyediaan sumber daya, dukungan kebijakan, maupun implementasi kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan pemuda. Di Kabupaten Paser, pelaksanaan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem kepemudaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sinergi antara perangkat daerah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat peran pemuda sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek penerima kebijakan.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari Dinas Pemuda dan Olahraga (sebagai koordinator), Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian, Dinas Kominfo, Badan Kesbangpol dengan peran sebagai berikut:

Tabel. 22.
Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan
Di Kabupaten Paser

NO	NAMA OPD	TUGAS DAN FUNGSI
1.	Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) - Koordinator	a. Menyusun kebijakan teknis dan program pembangunan kepemudaan; b. Mendorong pembentukan dan pembinaan organisasi kepemudaan; c. Menyediakan fasilitas, pelatihan, dan pembinaan bagi pemuda di berbagai bidang; d. Menjalin koordinasi antar-OPD dalam rangka sinergi program kepemudaan; e. Mengelola data dan informasi tentang pemuda dan organisasi kepemudaan. f. Memfasilitasi partisipasi pemuda dalam forum daerah, nasional, dan internasional.
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	a) Mengintegrasikan program kepemudaan ke dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat daerah. b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kepemudaan lintas-OPD. c) Mendorong sinergi program pemuda dengan pembangunan sektor lain.
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Memasukkan pendidikan kepemimpinan dan karakter dalam kurikulum sekolah. b. Mendukung organisasi kesiswaan (OSIS, Pramuka, PMR,). c. Menyediakan wadah aktualisasi dan kompetisi bagi siswa di bidang seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. d. Mendorong pelibatan pelajar dalam kegiatan kepemudaan di luar sekolah.
4.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	a) Menyediakan pelatihan kerja dan sertifikasi untuk pemuda. b) Meningkatkan akses pemuda terhadap informasi pasar kerja dan peluang usaha.

		c) Menjalin kerja sama dengan dunia usaha untuk penempatan kerja pemuda. d) Mendorong program pemagangan dan pelatihan wirausaha muda.
5.	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	a. Membina dan memfasilitasi koperasi pemuda dan UMKM yang dikelola oleh pemuda. b. Memberikan pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan pendampingan usaha. c. Membuka peluang promosi produk-produk wirausaha muda. d. Membangun inkubator bisnis bagi pemuda
6.	Dinas Sosial	a) Menangani pemuda yang terlibat dalam masalah sosial (narkoba, kekerasan, putus sekolah). b) Menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi sosial. c) Melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	a. Menyebarluaskan informasi program kepemudaan secara digital dan terbuka. b. Mendorong literasi digital dan keamanan siber di kalangan pemuda. c. Mendukung pengembangan komunitas digital pemuda (startup, konten kreator). d. Menyediakan platform partisipasi digital pemuda.
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)	a) Mendorong pelibatan pemuda dalam pembangunan desa melalui Karang Taruna dan LPM. b) Mendukung pembentukan forum kepemudaan di desa. c) Memfasilitasi program kewirausahaan dan pelatihan pemuda desa. d) Memonitor kegiatan kepemudaan berbasis komunitas di tingkat lokal.
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	a. Meningkatkan pemahaman pemuda tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara. b. Memantau dan membina organisasi kepemudaan dari sisi politik dan ideologi.

		c. Memfasilitasi forum dialog pemuda dalam isu-isu strategis kebangsaan. d. Mencegah radikalisme dan intoleransi di kalangan pemuda.
10.	Dinas Kesehatan	a) Menyediakan layanan kesehatan reproduksi remaja dan pemuda. b) Meningkatkan kesadaran hidup sehat di kalangan pemuda. c) Melaksanakan program penyuluhan anti-narkoba, HIV/AIDS, dan penyakit menular. d) Menyediakan layanan kesehatan jiwa dan konseling remaja.

Berdasarkan hasil penyajian tabel koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, terlihat bahwa pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing. Setiap sektor memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan potensi, partisipasi, dan kemandirian pemuda di berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan sebagai koordinator utama dalam perumusan kebijakan dan sinkronisasi program, sementara perangkat daerah lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan instansi lainnya tersebut pada tabel di atas, berperan dalam penyediaan program pendukung yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda. Selain itu, peran Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Setda turut penting dalam memperkuat aspek regulasi dan tata kelola kelembagaan kepemudaan.

Keterlibatan sektor swasta, lembaga pendidikan, serta organisasi kepemudaan juga menjadi bagian integral dalam memperkuat ekosistem pembangunan kepemudaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Sinergi lintas sektor ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan gerakan bersama yang terencana dan terkoordinasi. Sehingga, secara keseluruhan, hasil penyajian tabel tersebut menggambarkan pola koordinasi yang saling terhubung antar-sektor, yang berfungsi memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan. Dengan koordinasi yang baik dan pelibatan multipihak, diharapkan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser mampu menghasilkan generasi muda yang

produktif, kreatif, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah menuju Paser yang maju dan berdaya saing.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Paser tengah berupaya meningkatkan peran dan partisipasi pemuda melalui pengaturan sistem baru dalam kebijakan kepemudaan. Sistem ini dirancang untuk memperluas akses terhadap pelatihan, pembinaan, pengembangan kapasitas, serta peluang kewirausahaan. Regulasi ini tentunya perlu dikaji dari dua sudut penting seperti implikasi terhadap kehidupan bermasyarakat, dan implikasi terhadap beban keuangan daerah yakni sebagai berikut:

2.4.1. Implikasi terhadap Kehidupan Bermasyarakat

Rencana pengaturan sistem baru dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Paser, yang berfokus pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas pemuda, akan membawa sejumlah implikasi positif terhadap aspek kehidupan bermasyarakat:

- a. Meningkatkan Partisipasi Sosial dan Politik Pemuda : Dengan penguatan regulasi dan kelembagaan kepemudaan, pemuda akan lebih terdorong untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, kemasyarakatan, dan politik lokal. Ini dapat menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap isu-isu pembangunan daerah.
- b. Penguatan Jaringan Sosial dan Solidaritas Antar-Pemuda : Pemberdayaan organisasi kepemudaan akan mempererat relasi antar kelompok pemuda lintas desa dan kecamatan. Hal ini akan memperkuat kohesi sosial dan memperkecil potensi konflik horizontal antar pemuda.
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Sistem baru yang meliputi pelatihan keterampilan, inkubasi kewirausahaan, serta akses terhadap beasiswa dan pendidikan nonformal akan meningkatkan kompetensi dan daya saing pemuda Paser dalam dunia kerja.
- d. Penurunan Tingkat Kenakalan Remaja dan Masalah Sosial : Dengan adanya saluran ekspresi, ruang kreasi, dan program pembinaan yang intensif, pemuda memiliki alternatif positif dalam mengisi waktu luang. Ini secara tidak

langsung dapat mengurangi risiko penyimpangan sosial seperti penyalahgunaan narkoba atau tindakan kriminal.

2.4.2. Dampak terhadap Beban Keuangan Daerah

Implementasi sistem baru tentunya akan berdampak terhadap alokasi dan beban keuangan daerah, baik jangka pendek maupun panjang:

- a. Penambahan Anggaran untuk Program Kepemudaan: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan sarana prasarana kepemudaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan organisasi pemuda. Ini mencakup juga penguatan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga.
- b. Kebutuhan untuk Dukungan Dana Hibah atau Kemitraan: Dalam rangka mengefisienkan pembiayaan, daerah dapat menggandeng pihak ketiga, seperti CSR perusahaan, LSM, atau lembaga donor untuk mendukung kegiatan pemuda. Namun, inisiatif ini tetap memerlukan sistem akuntabilitas dan fasilitasi dari APBD.
- c. Peningkatan Efisiensi Jangka Panjang: Meskipun memerlukan pembiayaan awal yang relatif tinggi, dalam jangka panjang penguatan sektor kepemudaan dapat menurunkan beban sosial (misalnya anggaran penanganan kenakalan remaja, pengangguran, atau kriminalitas). Efek berganda (multiplier effect) dari pemuda yang produktif akan memberi kontribusi ekonomi bagi daerah.
- d. Kebutuhan Perencanaan Keuangan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan: Diperlukan rencana jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra OPD), agar penganggaran untuk pemuda tidak bersifat ad hoc dan insidental, melainkan terencana, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser

Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menghimpun, dan menganalisis regulasi yang berlaku dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Langkah ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Paser memiliki dasar hukum yang jelas dan terpadu dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan kepemudaan. Oleh karena itu, inventarisasi peraturan perundang-undangan menjadi penting sebagai landasan normatif dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan kepemudaan daerah.

3.1.1. Urgensi Inventarisasi Regulasi Kepemudaan

Pembangunan kepemudaan memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak semata-mata berlandaskan program tahunan, melainkan memiliki legitimasi jangka panjang. Inventarisasi regulasi diperlukan untuk Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan, Menjamin sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, Mengetahui ruang kewenangan daerah dalam membina dan memberdayakan pemuda, dan Mengidentifikasi kekosongan hukum di tingkat kabupaten paser, yang dapat menjadi dasar rekomendasi penyusunan Perda khusus tentang pembangunan kepemudaan.

3.1.2. Hasil Inventarisasi Regulasi

Berdasarkan analisis regulasi yang relevan dengan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan:

a. Regulasi Tingkat Nasional

Beberapa regulasi tingkat nasional yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan naskah akademik tentang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).

- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- 8) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- 9) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda.
- 10) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.

b. Regulasi Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, yang dapat dijadikan sebagai rujukan/pedoman bagi kabupaten/kota khususnya Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan daerah

terkait pembangunan kepemudaan. Peraturan daerah ini mengatur prinsip, tujuan, serta arah pembangunan kepemudaan di tingkat provinsi, sehingga Kabupaten Paser wajib menyesuaikan kebijakan lokal agar selaras dengan regulasi tersebut.

c. Regulasi Tingkat Kabupaten Paser

Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum memiliki Peraturan Daerah khusus tentang pembangunan kepemudaan. Namun, terdapat beberapa regulasi daerah yang berkaitan secara tidak langsung, seperti Peraturan Daerah di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, dan olahraga. Selain itu, RPJMD Kabupaten Paser dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga memuat arah pembangunan kepemudaan, meskipun belum memiliki kekuatan normatif yang sama dengan Peraturan Daerah.

3.1.3. Analisis Kesenjangan Regulasi (*Gap Analysis*)

Dari hasil inventarisasi regulasi terkait Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum di tingkat nasional dan provinsi dengan implementasi di tingkat kabupaten, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Kekosongan Hukum Daerah: Sampai saat ini belum ada Perda terkait Kepemudaan di Kabupaten Paser yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan.
- b. Fragmentasi regulasi: Kebijakan kepemudaan masih tersebar di berbagai sektor (pendidikan, tenaga kerja, olahraga, sosial) tanpa satu payung hukum yang terintegrasi dalam Peraturan Daerah.
- c. Keterbatasan legitimasi: Program kepemudaan di Kabupaten Paser saat ini lebih berbasis kebijakan eksekutif seperti Renstra/Perbup, sehingga rentan berubah sesuai periode kepemimpinan.

3.1.4. Implikasi bagi Kabupaten Paser

Inventarisasi regulasi ini memberikan beberapa implikasi penting yaitu:

- a. Perlu pembentukan Perda Kepemudaan Kabupaten Paser sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan

Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan.

- b. Penguatan kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kepemudaan.
- c. Integrasi program lintas sektor (pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, kewirausahaan) ke dalam kerangka pembangunan kepemudaan.
- d. Peningkatan harmonisasi regulasi agar kebijakan kepemudaan di Paser tidak berjalan parsial, tetapi sinkron dengan arah pembangunan nasional (DBKN 2020–2045).

Pembangunan kepemudaan memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak semata-mata berlandaskan program tahunan, melainkan memiliki legitimasi jangka panjang. Inventarisasi regulasi terkait pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser diperlukan untuk Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan, Menjamin sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, Mengetahui ruang kewenangan daerah dalam membina dan memberdayakan pemuda, dan Mengidentifikasi kekosongan hukum di tingkat kabupaten, yang dapat menjadi dasar rekomendasi penyusunan Perda khusus tentang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pembangunan Kepemudaan

Berdasarkan Problematika Hukum pada penjelasan sebelumnya, telah terdapat beberapa regulasi yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Paser dalam pembangunan kepemudaan. Guna mendalami kewenangan tersebut secara komprehensif, maka akan dikaitkan dengan regulasi-regulasi lain yang meskipun tidak secara langsung memberikan delegasi, namun sangat terkait dalam kewenangan hukum Pemerintah Kabupaten Paser dalam Pembangunan Kepemudaan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, UUD 1945 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa ***“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”*** Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten passer memiliki legitimasi konstitusional untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perda menjadi alat utama bagi kabupaten passer untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, perlindungan sosial, hingga pengembangan kepemudaan dan kebudayaan. Penyusunan Perda dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten passer bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten passer sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada UUD 1945, Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam membentuk Perda yang responsif, aspiratif, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, Perda bukan sekadar produk hukum administratif, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, UUD 1945 tidak hanya memberikan kerangka hukum nasional, tetapi juga mendorong daerah untuk lebih berdaya melalui kewenangan legislasi yang dimilikinya, termasuk dalam merancang kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan kepemudaan melalui Peraturan Daerah.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 merupakan penetapan dari Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, yang bertujuan memperluas pembentukan Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) di wilayah Kalimantan. Regulasi ini menandai awal proses penataan pemerintahan daerah di Kalimantan pasca-kemerdekaan, dengan dasar pemikiran untuk Menyesuaikan tata pemerintahan dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat Kalimantan, Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada rakyat, dan Menumbuhkan kapasitas pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembangunan secara merata. Kabupaten Paser termasuk dalam daerah yang kemudian terbentuk dan berfungsi dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, khususnya setelah penataan wilayah Kalimantan melalui UU No. 25 Tahun 1956 (tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Timur, Tengah, dan Selatan). Dengan demikian, keberadaan Kabupaten Paser sebagai daerah otonom tingkat II secara historis memiliki akar hukum dalam UU No. 27 Tahun 1959 dan perubahan-perubahannya.

Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan perubahannya, Kabupaten Paser memperoleh legitimasi hukum sebagai salah satu daerah tingkat II di wilayah Kalimantan Timur. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengaturan ini menjadi pondasi yuridis awal bagi Penyelenggaraan otonomi daerah, Pembentukan kelembagaan pemerintahan daerah (Bupati dan DPRD), dan Pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dari sudut pembangunan kepemudaan, legitimasi daerah otonom ini merupakan syarat awal bagi terselenggaranya kebijakan dan program yang berbasis lokal, termasuk pengembangan potensi dan pemberdayaan pemuda.

Walaupun secara substansial Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tidak mengatur langsung tentang kepemudaan, namun implikasinya sangat strategis terhadap pembangunan kepemudaan di daerah, termasuk di Kabupaten Paser, melalui tiga dimensi utama:

- a. **Aspek Kelembagaan dan Kewenangan Daerah:** Dengan ditetapkannya Kabupaten Paser sebagai daerah tingkat II, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu, termasuk bidang kepemudaan yang kini menjadi urusan wajib non-pelayanan dasar. Kewenangan ini memberikan dasar hukum bagi Pembentukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga di tingkat kabupaten, Penyusunan kebijakan daerah tentang

kepemudaan yang berpedoman pada kebijakan nasional, dan Pelaksanaan program pemberdayaan, pelatihan, dan pembinaan pemuda yang sesuai dengan potensi lokal.

- b. **Aspek Pembangunan Wilayah dan Sumber Daya Manusia:** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 mendorong terbentuknya struktur pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan Kabupaten Paser mengembangkan strategi pembangunan yang Berorientasi pada penguatan SDM daerah, termasuk pemuda sebagai agen perubahan sosial, Menyesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Paser, seperti semangat gotong royong, kearifan lokal, dan solidaritas sosial, dan Mengintegrasikan pembangunan fisik dan nonfisik, di mana kepemudaan menjadi bagian dari pembangunan manusia dan sosial.
- c. **Aspek Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan:** Desentralisasi yang dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 membuka ruang partisipasi masyarakat lokal, termasuk pemuda, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini menciptakan fondasi bagi munculnya Organisasi kepemudaan lokal (OKP, Karang Taruna, kelompok wirausaha muda, Peran pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik daerah, dan Kemitraan antara pemerintah daerah dengan kelompok pemuda dalam perencanaan pembangunan.
- d. **Analisis Keterkaitan dengan Kebijakan Kepemudaan Nasional:** Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan menjadi urusan pemerintahan yang bersifat konkuren antara pusat dan daerah. Artinya, dasar hukum pembentukan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 menjadi landasan awal kewenangan Kabupaten Paser untuk Menyusun Rencana Pembangunan Kepemudaan Daerah (RPKD), Mengembangkan peta jalan pembangunan kepemudaan (2025–2035) sebagai turunan dari perencanaan jangka panjang nasional, dan Melaksanakan program pemberdayaan pemuda sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Tanpa eksistensi daerah otonom yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tidak akan ada dasar kelembagaan bagi penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di tingkat lokal seperti Kabupaten Paser.

3.2.3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan, pembinaan, dan pemberdayaan pemuda di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kewenangan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Paser, dijelaskan secara eksplisit dalam beberapa pasal. Berikut adalah pasal-pasal yang memberikan dasar hukum bagi kewenangan pembangunan kepemudaan di tingkat daerah, khususnya kabupaten paser.

- Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.”*** Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Paser termasuk dalam kategori *pemerintah daerah*, sehingga berwenang menetapkan kebijakan kepemudaan di daerah karena terdapat perintah langsung dari regulasi tersebut, agar Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintah Kabupaten Paser mengatur kebijakan/regulasi tentang kepemudaan, serta menyelenggarakan pelayanan kepemudaan, mulai dari pelatihan, pemberdayaan, hingga pembinaan organisasi pemuda.
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.”*** Pasal ini menegaskan delegasi tanggungjawab pemerintah daerah dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda sesuai kewenangannya. Sehingga peran aktif Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan dan program pelayanan kepemudaan sangat diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut.
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berbunyi: ***“Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota.”*** Pasal ini secara eksplisit memberikan kewenangan normatif kepada unsur pemerintah, termasuk

Pemerintah Kabupaten Paser, untuk menetapkan kebijakan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, UU No. 40 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan kepemudaan di tingkat daerah, menyelenggarakan program dan layanan untuk pengembangan pemuda, dan membentuk regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal di Kabupaten Paser.

3.2.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada dasarnya tidak secara langsung mengatur substansi seperti kepemudaan, melainkan hanya mengatur mekanisme, prosedur, dan hierarki penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks kewenangan daerah kabupaten paser untuk mengatur hal-hal menyangkut kepemudaan, terdapat pasal penting yang dapat memberikan dasar hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) termasuk Perda tentang Kepemudaan.

- **Pasal 7 ayat (1) b berbunyi: “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:**
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. Peraturan Pemerintah;*
 - e. Peraturan Presiden;*
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

- **Pasal 8 ayat (1) berbunyi: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:**
 - a. peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - b. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;*
 - c. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah;*
 - d. peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung;*
 - e. peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi;*
 - f. peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - g. peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial;*
 - h. peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
 - i. peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara lainnya yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang;*
 - j. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota;*
 - k. peraturan yang ditetapkan oleh desa atau yang setingkat;*
 - l. peraturan yang ditetapkan oleh Badan Hukum Publik.”*

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, tidak ada ketentuan yang menyebutkan secara spesifik terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait pembangunan kepemudaan. Namun, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf j di atas telah menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota dapat menetapkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), hal inilah yang menjadi dasar hukum formal bagi Kabupaten Paser untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah termasuk mengatur bidang kepemudaan di Kabupaten Paser.

3.2.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dalam pembangunan kepemudaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk pasal khusus tentang kepemudaan. Namun, kewenangan tersebut tercantum secara tersirat dan sistematis dalam pasal berikut ini:

- **Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:**

“(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”

- **Pasal 12 ayat (1) huruf m berbunyi:**

“(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;*
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- c. pangan;*
- d. pertanahan;*
- e. lingkungan hidup;*
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;*
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
- i. perhubungan;*
- j. komunikasi dan informatika;*
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
- l. penanaman modal;*
- m. kepemudaan dan olah raga;***
- n. statistik;*
- o. persandian;*
- p. kebudayaan;*
- q. perpustakaan; dan*
- r. kearsipan.*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan atas Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar, yang salah satu urusan didalamnya terkait dengan kepemudaan dan olah raga, hal ini juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (terutama bagian pembagian urusan pemerintahan konkuren). Pada **Lampiran Pembagian Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**, terdapat sub-urusan yang secara eksplisit menyebut Kepemudaan, dan dalam tabel pembagian urusan pemerintahan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melakukan:

- “a. Penysadaran, pemberdayaan, pengembangan pemuda, dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.***
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.”***

Berdasarkan penjelasan pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan pemerintahan konkuren khususnya dalam urusan Kepemudaan perlu diatur lebih lanjut dalam suatu regulasi khusus dalam bentuk Peraturan Daerah, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan urusan kepemudaan di daerah.

3.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota secara jelas diatur dalam beberapa pasal, terutama yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan kepemudaan di daerah. Berikut adalah pasal-pasal yang menyebutkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pengaturan dan pengembangan kepemudaan:

- **Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.”** Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam mengembangkan kewirausahaan

dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan di wilayahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik daerah.

- **Pasal 10 berbunyi: “Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:**

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;*
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;*
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan*
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.”*

Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Paser memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam bentuk regulasi khusus terkait kepemudaan yang mana didalam regulasi tersebut nantinya perlu diatur mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Paser dalam pembangunan kepemudaan. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Paser dapat menggunakan dasar hukum ini untuk menyusun program strategis daerah terkait kepemudaan, serta menjadi dasar hukum dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

3.2.7. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan memberikan kerangka koordinasi nasional dalam pelayanan kepemudaan. Meskipun Perpres ini lebih banyak mengatur koordinasi di tingkat pusat dan provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota tetap

memiliki peran dan kewenangan, yang dinyatakan secara tersurat dalam beberapa pasal. Berikut adalah pasal-pasal yang memberikan kewenangan atau peran kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengaturan dan penyelenggaraan kepemudaan:

- **Pasal 10 ayat (1) berbunyi:**

“(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;***
- b. Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; dan***
- c. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.”***

Pasal ini secara tegas menyebut bahwa Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, memiliki makna bahwa Bupati/Wali Kota sebagai salah satu pihak yang berwenang membentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di tingkat Kabupaten/Kota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah Kabupaten/Kota.

- **Pasal 23 ayat (1) berbunyi :** ***“Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”*** Pasal ini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Pemerintah Kabupaten Paser memiliki tanggung jawab administratif dan substantif dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, dan wajib melaporkan hasilnya ke provinsi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Perpres No. 43 Tahun 2022 secara eksplisit memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Paser untuk menyelenggarakan,

mengoordinasikan, dan melaporkan pelayanan kepemudaan secara strategis lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran strategis dalam menyatukan program antar dinas/OPD dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Hal ini tentunya dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyusun Peraturan Daerah atau kebijakan daerah yang terkoordinasi dan lintas sektor di bidang kepemudaan.

3.2.8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan, khususnya melalui penyediaan dan pengelolaan Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP). Berikut adalah pasal-pasal utama yang mengatur kewenangan tersebut:

- **Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “*Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing.*”** Pasal ini bermakna Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan SPP sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam pengembangan kepemudaan.
- **Pasal 6 ayat (4) berbunyi : “*Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Kabupaten/Kota, termasuk Sentra Pemberdayaan Pemuda di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.*”** Pasal ini bermakna bahwa Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan pendirian SPP melalui keputusan resmi, termasuk di tingkat desa.
- **Pasal 15 ayat (2) berbunyi: “*Gubernur, Bupati/Walikota, menetapkan kebijakan pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria dan kurikulum inti yang ditetapkan oleh Menteri.*”** Pasal ini bermakna Bupati/Wali Kota memiliki kewenangan strategis untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan SPP, dengan tetap mengacu pada pedoman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- **Pasal 20 ayat (1) berbunyi: “*Pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan***

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal ini

bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung operasional dan program SPP.

- **Pasal 21 ayat (2) berbunyi: “Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing.”** Pasal ini bermakna bahwa Bupati/Wali Kota bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di SPP di wilayahnya.
- **Pasal 22 ayat (1) berbunyi: “Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda di wilayah masing-masing kepada Gubernur.”** Pasal ini bermakna bahwa Bupati/Wali Kota memiliki kewajiban pelaporan atas kegiatan SPP kepada pemerintah provinsi sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan evaluasi.

Peraturan Menteri ini memberikan kewenangan yang komprehensif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Paser dalam Penyediaan dan penetapan Sentra Pemberdayaan Pemuda, Pengelolaan dan pemanfaatan SPP melalui OPD terkait, Penetapan kebijakan strategis terkait pemanfaatan SPP, Pengawasan dan pelaporan kegiatan SPP, dan Pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan kepemudaan. Sehingga, Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran sentral dalam pengembangan kepemudaan melalui SPP, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

3.2.9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengembangkan kebijakan kepemudaan di wilayahnya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan, peraturan ini menetapkan peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam beberapa aspek penting. Berikut pasal-pasal yang relevan:

- **Pasal 3 ayat (1) : “Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.”**

Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memiliki komitmen dalam menyediakan layanan kepemudaan sebagai bagian dari pengembangan KLP.

- **Pasal 5 ayat (1) :** *“Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP.”* Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan dengan dukungan pendampingan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- **Pasal 6 ayat (1) :** *“Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas:*
 - a. merumuskan dan mengembangkan kebijakan layanan kepemudaan di Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung Pengembangan KLP;*
 - b. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan di daerah;*
 - c. mendampingi Pemerintah Daerah merumuskan besaran dukungan fasilitasi kepemudaan di daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;*
 - d. mendampingi Pemerintah Daerah mengembangkan konsep Kabupaten/Kota Layak Pemuda; dan*
 - e. menjembatani kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk Pengembangan KLP.”*

Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu oleh Tim Asistensi dalam merumuskan kebijakan layanan kepemudaan di daerahnya.

- **Pasal 7 ayat (1) :** *“Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota mengimplementasikan kebijakan kepemudaan untuk mendukung Pengembangan KLP.”* Pasal ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan fasilitasi untuk mengimplementasikan kebijakan kepemudaan dalam rangka pengembangan KLP.

Peraturan ini menetapkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam Menunjukkan komitmen

terhadap layanan kepemudaan, Menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan, Merumuskan naskah kebijakan layanan kepemudaan, dan Mengimplementasikan kebijakan kepemudaan dengan dukungan fasilitasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun peraturan ini memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk aktif dalam pengaturan dan pengembangan kebijakan kepemudaan di wilayahnya.

3.2.10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan tidak secara eksplisit mencantumkan pasal yang memberikan kewenangan langsung kepada Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan kepemudaan. Namun, peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di wilayahnya. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, beberapa pasal dalam peraturan ini mengatur peran pemerintah daerah dalam kepemudaan:

- **Pasal 5 berbunyi : “Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangannya serta mekoordinasikan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan.”**
Pasal ini mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepemudaan.
- **Pasal 6 berbunyi: “Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.”** Pasal ini menjelaskan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program kepemudaan.
- **Pasal 37 berbunyi:**
 - “(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.**
 - (2) Koordinasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. program sinergis antar kabupaten/kota dan/atau sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda; dan/atau b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda.”**

Perda ini menekankan pentingnya peran pemuda sebagai agen perubahan dan pilar utama pembangunan masyarakat, sehingga pemerintah daerah diharapkan aktif dalam mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Meskipun tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebutkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembangunan kepemudaan, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 telah memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Paser, untuk aktif dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Paser memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan program-program kepemudaan secara strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelanar kepemudaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan pembangunan kepemudaan, jika melihat analisis peraturan perundang-undangan di atas lebih dominan berada pada tingkat Kabupaten/Kota, khususnya dalam aspek fasilitasi organisasi kepemudaan, pelatihan, pembinaan, serta penyelenggaraan kegiatan pemuda di tingkat lokal. Guna memudahkan pemahaman dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser, maka dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel. 23.

Matriks Kewenangan Pemerintah Daerah
Dalam Membuat Perda Kepemudaan

No.	Dasar Hukum	Bunyi Pasal	Keterangan Terkait Kewenangan Kabupaten
1	UUD 1945	Pasal 18 ayat (6) berbunyi: <i>“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”</i>	Memberikan dasar konstitusional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Perda, termasuk di bidang kepemudaan.
2	UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Pasal 12 ayat (2) berbunyi: <i>“Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.”</i>	Menyebut langsung peran pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, dalam pembangunan kepemudaan sesuai dengan otonomi masing-masing.

		Pasal 13 berbunyi: <i>“Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.”</i> Pasal 14 ayat (1) berbunyi: <i>“Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.”</i>	
3	UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022)	Pasal 7 ayat (1) berbunyi: <i>"Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: ... f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota."</i> Pasal 8 ayat (1) berbunyi: <i>“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:”...j. peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Bupati/Wali Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota....”</i>	Menjelaskan secara prosedural bahwa kabupaten/kota memiliki wewenang membuat Perda, termasuk tentang kepemudaan.
4	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 11 berbunyi: <i>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</i>	Kabupaten/kota memiliki kewenangan konkuren dalam urusan kepemudaan sehingga dapat membentuk Perda untuk mengatur pelaksanaannya.

		<i>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.”</i> Pasal 12 ayat (1) huruf m berbunyi: <i>“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ...m. kepemudaan dan olah raga...”</i>	
5	PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Pasal 2 ayat (1) berbunyi: <i>“Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.”</i> Pasal 10 berbunyi: <i>“Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:</i> <i>menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;</i> <i>melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan</i>	Mengatur bahwa pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, mempunyai kewenangan dalam pengembangan aspek-aspek kepemudaan mulai dari kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, dan hal tersebut dapat dituangkan dalam Perda.

		<i>kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;</i> <i>c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan</i> <i>d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.”</i>	
6	Perpres No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Pasal 10 ayat (1) berbunyi: <i>“(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: ...c. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan...”</i> Pasal 23 ayat (1) berbunyi : <i>“Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim</i>	Menegaskan pelibatan kabupaten/kota dalam koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan. Hal ini menjadi dasar normatif untuk pengaturan kepemudaan di daerah.

		<i>koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”</i>	
7	Permenpora No. 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda	Pasal 5 ayat (1) berbunyi : <i>“Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing.</i> Pasal 15 ayat (2) berbunyi: <i>“Gubernur, Bupati/Walikota, menetapkan kebijakan pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria dan kurikulum inti yang ditetapkan oleh Menteri.</i>	Menjadi acuan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan program dan lembaga pemberdayaan pemuda, serta dapat menetapkan kebijakannya dalam Perda.
8	Permenpora No. 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Pemuda	Pasal 3 ayat (1) : <i>“Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.”</i> Pasal 5 ayat (1) : <i>“Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diarahkan untuk membantu Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung pengembangan KLP.”</i>	Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun regulasi lokal (termasuk Perda) dalam rangka mendukung pengembangan Kabupaten Layak Pemuda (KLP).

9	Perda Provinsi Kaltim No. 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan	Pasal 5 berbunyi : <i>“Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangannya serta megoordinasikan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan kepemudaan.”</i> Pasal 6 berbunyi: <i>“Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan.”</i>	Secara eksplisit membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kebijakan daerah terkait pembangunan dan layanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya, yang juga disesuaikan dengan kebutuhan lokal daerah.
---	---	--	--

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten khususnya Pemerintah Kabupaten Paser dalam membuat peraturan daerah terkait kepemudaan bersifat sah dan didukung oleh konstitusi, undang-undang sektoral, dan peraturan pelaksana sebagaimana dijelaskan dalam tabel tersebut di atas. Peran pemerintah daerah kabupaten paser dalam pengembangan kepemudaan merupakan bagian dari otonomi daerah dan urusan pemerintahan konkuren.

3.3. Urgensi Yuridis Pembentukan Regulasi Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser

Pembentukan Regulasi di Kabupaten Paser dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser memiliki dasar urgensi yuridis yang kuat, baik dari sisi konstitusional, peraturan perundang-undangan nasional, maupun kebutuhan hukum daerah. Adapun urgensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Dasar Konstitusional :** Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) berbunyi: *“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.”* Memberikan dasar konstitusional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Perda, termasuk di bidang kepemudaan.

2. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi

- a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, secara eksplisit mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan kepemudaan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Kepemudaan, menegaskan bahwa daerah perlu menyesuaikan kebijakan dan program kerja berdasarkan potensi lokal, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa urusan kepemudaan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga menjadi tanggung jawab daerah untuk diatur lebih lanjut dalam Perda.

3. Kekosongan dan Kebutuhan Regulasi Daerah : Hingga saat ini, Kabupaten Paser belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur tentang pembangunan kepemudaan. Ketiadaan Perda menyebabkan lemahnya arah kebijakan, minimnya kejelasan kelembagaan, serta tidak adanya jaminan alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk program kepemudaan.

4. Jaminan Kepastian Hukum dan Kelembagaan : Pembentukan Perda Kepemudaan akan memberikan kepastian hukum bagi pemuda, organisasi kepemudaan, serta perangkat daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan hak-haknya. Perda juga menjadi dasar yuridis pembentukan forum-forum kepemudaan, fasilitasi sarana-prasarana, serta penyelenggaraan pelatihan dan penghargaan kepada pemuda berprestasi.

5. Instrumen Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi : Peraturan daerah akan menjadi instrumen untuk mengontrol pelaksanaan program kepemudaan, baik oleh pemerintah maupun mitra non-pemerintah. Dengan adanya Perda, maka evaluasi kinerja, pengawasan anggaran, serta indikator keberhasilan program kepemudaan dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah tentang Pembangunan

Kepemudaan di Kabupaten Paser tidak hanya mendesak secara politis dan sosiologis, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang kuat. Perda ini akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pembangunan pemuda yang terencana, partisipatif, dan berkelanjutan di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Latar belakang penyusunan naskah akademik ini terdiri dari tiga landasan yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Adapun landasan-landasan tersebut akan diulas berikut ini:

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser berpijak pada nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus sebagai arah dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional.

4.1.1. Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa

Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser berakar pada dasar filsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arah dan nilai yang mendasari seluruh penyelenggaraan pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepemudaan.

- a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa pemuda harus diarahkan menjadi generasi yang memiliki keimanan dan ketakwaan, sehingga mampu menjadi pilar moral bagi masyarakat.
- b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut agar pembangunan kepemudaan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter, integritas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- c. Nilai Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa pemuda harus menjadi kekuatan pemersatu bangsa, termasuk di Kabupaten Paser yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama. Pembangunan kepemudaan harus mampu memperkuat rasa kebangsaan sekaligus menghargai identitas lokal.
- d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, memberi dasar bahwa pemuda perlu difasilitasi untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi, baik melalui organisasi kepemudaan, forum musyawarah, maupun ruang partisipasi kebijakan publik.

- e. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan bahwa pembangunan kepemudaan harus inklusif, memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pemuda, tanpa diskriminasi, serta mengupayakan pemerataan akses terhadap pendidikan, keterampilan, lapangan kerja, dan ruang ekspresi.

4.1.2. Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Kabupaten Paser

Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakatnya, baik yang berasal dari suku Paser sebagai suku asli maupun dari masyarakat pendatang yang telah hidup berdampingan secara harmonis. Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter pemuda serta dalam merancang arah pembangunan kepemudaan.

- a. Gotong Royong (Kebersamaan dan Solidaritas Sosial): Masyarakat Paser menjunjung tinggi nilai kebersamaan yang diwujudkan dalam tradisi gotong royong. Nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerja sama dalam membangun rumah, mengolah ladang, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Bagi pemuda, nilai gotong royong menanamkan semangat kolaborasi, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.
- b. Musyawarah dan Mufakat: Tradisi bermusyawarah merupakan salah satu ciri khas dalam penyelesaian persoalan masyarakat Paser. Keputusan penting dalam adat maupun kehidupan sosial selalu diambil melalui musyawarah bersama para tokoh masyarakat. Nilai ini menjadi penting bagi pembangunan kepemudaan untuk menanamkan sikap demokratis, partisipatif, dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
- c. Penghormatan terhadap Alam dan Lingkungan Hidup: Sebagai masyarakat yang dekat dengan hutan, sungai, dan laut, masyarakat Paser memiliki kearifan dalam menjaga keseimbangan alam. Misalnya, terdapat aturan adat dalam mengelola hutan, sungai, atau lahan pertanian yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya. Nilai ini harus ditanamkan kepada pemuda agar tumbuh kesadaran ekologis, rasa cinta lingkungan, serta tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam Paser.
- d. Adat Istiadat dan Tradisi Lokal: Suku Paser memiliki berbagai tradisi dan ritual adat, seperti *mamaq*, *beseprah*, *belian*, dan berbagai upacara adat lainnya. Tradisi

ini mengandung nilai spiritual, kebersamaan, dan penghormatan kepada leluhur. Bagi generasi muda, pemahaman dan pelestarian tradisi ini dapat memperkuat identitas budaya, menumbuhkan rasa bangga terhadap jati diri, serta menjadi filter dalam menghadapi arus globalisasi.

- e. Nilai Kekeluargaan dan Toleransi: Masyarakat Paser hidup dalam keragaman etnis, agama, dan budaya. Keterbukaan terhadap pendatang telah menciptakan kehidupan yang rukun, saling menghormati, dan penuh toleransi. Nilai kekeluargaan ini membentuk pola interaksi sosial yang harmonis. Bagi pemuda, nilai ini sangat penting dalam mengembangkan sikap inklusif, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan di tengah kemajemukan.
- f. Etos Kerja dan Kemandirian: Sebagian besar masyarakat Paser hidup dari pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang menuntut kerja keras dan kemandirian. Nilai ini membentuk karakter tangguh, ulet, dan pantang menyerah. Pemuda Paser perlu mewarisi nilai ini agar mampu menghadapi tantangan global dengan kerja keras, inovasi, dan kemandirian ekonomi.
- g. Kebijakan Lokal (*Local Wisdom*) dalam Penyelesaian Masalah: Masyarakat Paser memiliki lembaga adat yang berfungsi menyelesaikan konflik sosial dengan cara-cara damai, adil, dan berakar pada nilai budaya. Hal ini menunjukkan adanya kearifan lokal dalam menjaga harmoni sosial. Bagi pemuda, nilai ini dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan kepemimpinan yang arif, adil, serta mengutamakan solusi damai dalam menghadapi konflik.

Nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tersebut mengandung makna filosofis yang sangat penting bagi pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser. Pemuda yang berakar pada nilai lokal akan memiliki Identitas dan jati diri yang kuat sehingga tidak mudah tergerus oleh arus modernisasi dan globalisasi; Karakter sosial yang inklusif yang menghargai kebersamaan, musyawarah, dan toleransi; Kesadaran ekologis, yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; Etos kerja dan kemandirian, yang mendorong daya saing dan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, penguatan nilai budaya dan kearifan lokal harus menjadi bagian integral dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser.

4.1.3. Hakikat Pemuda Sebagai Generasi Penerus dan Agen Perubahan

Secara filosofis, pemuda dipandang sebagai kelompok masyarakat yang berada pada fase perkembangan penting dalam siklus kehidupan manusia, yakni fase transisi dari masa remaja menuju dewasa. Pada fase ini, pemuda memiliki potensi besar berupa energi fisik, kecerdasan intelektual, kreativitas, keberanian, dan idealisme yang tinggi. Potensi tersebut menjadikan pemuda sebagai aset strategis bangsa dan daerah.

- a. Pemuda sebagai Generasi Penerus: Pemuda adalah pewaris nilai-nilai luhur bangsa dan daerah, termasuk warisan budaya, norma sosial, dan identitas lokal Kabupaten Paser. Mereka bertanggung jawab melanjutkan perjuangan generasi terdahulu dalam menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai generasi penerus, pemuda memegang amanah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sehingga capaian pembangunan hari ini dapat diwariskan dan ditingkatkan bagi generasi mendatang. Hakikat ini menegaskan adanya tanggung jawab moral, sosial, dan historis yang melekat pada pemuda sebagai estafet kepemimpinan bangsa di masa depan.
- b. Pemuda sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*): Secara filosofis, pemuda selalu identik dengan semangat pembaruan. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pemuda berperan penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik, seperti Sumpah Pemuda 1928, perjuangan kemerdekaan, hingga pergerakan reformasi. Pemuda memiliki kemampuan untuk menggugat ketidakadilan, mendorong inovasi, serta membawa ide-ide segar yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai agen perubahan, pemuda di Kabupaten Paser diharapkan mampu: Mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif; Menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi kreatif, digitalisasi, dan kewirausahaan berbasis potensi lokal; Menjadi penghubung antara nilai tradisi lokal dengan tuntutan modernitas global.
- c. Pemuda sebagai Agen Pembangunan (*Agent of Development*): Pemuda tidak hanya dipandang sebagai subjek perubahan, tetapi juga sebagai kekuatan produktif yang dapat mendorong pembangunan daerah melalui keterlibatan langsung dalam pendidikan, dunia kerja, ekonomi kreatif, maupun partisipasi dalam organisasi sosial. Dengan kapasitas yang dimiliki, pemuda mampu

menjadi aktor utama pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

- d. Pemuda sebagai Agen Modernisasi (*Agent of Modernization*): Pemuda merupakan kelompok yang paling cepat beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menjadikan mereka sebagai jembatan penting untuk membawa masyarakat Kabupaten Paser menuju era digital, globalisasi, dan modernisasi. Namun, peran ini harus dibingkai dengan nilai-nilai Pancasila, identitas budaya lokal, dan moralitas agar modernisasi tidak mengikis jati diri pemuda.

Dengan memahami hakikat pemuda sebagai generasi penerus dan agen perubahan, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser diarahkan untuk: Menyiapkan pemuda sebagai pewaris nilai luhur Paser yang menjaga adat, budaya, dan identitas lokal; Memberdayakan pemuda sebagai motor pembangunan daerah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan; Membekali pemuda dengan nilai, keterampilan, dan wawasan global agar mampu berperan sebagai agen modernisasi tanpa kehilangan jati diri; dan Menjadikan pemuda sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan.

4.1.4. Filosofi Keadilan Antar Generasi

Filosofi Keadilan Antar Generasi (*Intergenerational Justice*) merupakan prinsip filosofis yang menekankan pentingnya hubungan yang adil dan seimbang antara generasi sekarang dengan generasi mendatang. Filosofi ini berpandangan bahwa pembangunan hari ini tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan generasi saat ini, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan generasi yang akan datang. Keadilan antar generasi menuntut adanya tanggung jawab moral generasi tua terhadap generasi muda agar mereka memperoleh kesempatan berkembang yang sama atau lebih baik dari generasi sebelumnya. Filosofi ini menegaskan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan, sehingga perlu dibekali dengan pendidikan, nilai, keterampilan, dan akses sumber daya yang memadai. Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser tidak boleh hanya bersifat pragmatis jangka pendek, tetapi harus berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) demi kemajuan generasi berikutnya. Ada beberapa dimensi yang ditekankan kepada pemuda yaitu:

- a. Dimensi Sosial dan Budaya: Dalam masyarakat Paser, terdapat nilai adat yang mengajarkan “warisan bukan hanya harta, tetapi juga nilai, tradisi, dan kelestarian alam”. Hal ini sejalan dengan filosofi keadilan antar generasi. Pemuda sebagai generasi penerus harus memperoleh warisan sosial berupa budaya, gotong royong, dan kearifan lokal yang terjaga agar mereka memiliki identitas yang kuat. Keadilan antar generasi juga berarti mencegah pemuda dari keterasingan budaya akibat arus globalisasi yang terlalu dominan.
- b. Dimensi Ekonomi dan Pembangunan: Pemuda berhak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan peluang ekonomi. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Paser harus dirancang agar sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan, sehingga tetap tersedia dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Filosofi ini menekankan pentingnya ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada generasi muda sekaligus menjaga hak generasi mendatang.
- c. Dimensi Lingkungan dan Keberlanjutan: Keadilan antar generasi juga terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Generasi saat ini tidak boleh meninggalkan kerusakan alam, degradasi hutan, atau pencemaran lingkungan yang akan membebani pemuda di masa depan. Pemuda perlu dibekali kesadaran ekologis agar mereka menjadi pelopor pembangunan yang ramah lingkungan di Paser.
- d. Implikasi bagi Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser: Berdasarkan filosofi keadilan antar generasi, maka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser diarahkan untuk Memberikan akses pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja yang adil bagi pemuda sebagai bentuk investasi masa depan; Menjamin pelestarian budaya lokal agar dapat diwariskan secara utuh kepada generasi berikutnya; Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, agar manfaatnya tidak hanya dinikmati saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang; dan Membangun kesadaran sosial, moral, dan ekologis pemuda agar mereka mampu melanjutkan pembangunan dengan penuh tanggung jawab.

Filosofi Keadilan Antar Generasi menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pemuda saat ini, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menjadi generasi

penerus yang mampu menjaga keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan harus diletakkan dalam kerangka keberlanjutan (sustainability), keadilan (equity), dan tanggung jawab moral antar generasi.

4.1.5. Filosofi Pembangunan Manusia Seutuhnya

Filosofi Pembangunan Manusia Seutuhnya menekankan bahwa manusia, termasuk pemuda, bukan hanya dipandang sebagai sumber daya pembangunan, tetapi juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, mencakup dimensi jasmani, rohani, intelektual, sosial, dan moral. Pemuda bukan hanya “alat pembangunan”, tetapi subjek utama pembangunan yang harus dibangun secara utuh agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Pembangunan manusia seutuhnya mencakup pengembangan akal (intelektual), hati (spiritual-moral), fisik (kesehatan dan kekuatan), serta keterampilan (kompetensi kerja dan sosial). Filosofi ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan pembangunan adalah memanusiakan manusia, bukan sekadar meningkatkan kesejahteraan material. Ada beberapa dimensi yang ditekankan kepada pemuda yaitu:

- a. Dimensi Spiritual dan Moral: Pemuda dibina agar memiliki iman, takwa, etika, dan integritas, dan Nilai spiritual dan moral menjadi landasan dalam menghadapi perubahan sosial dan kemajuan teknologi.
- b. Dimensi Intelektual dan Pendidikan: Pemuda perlu memperoleh pendidikan yang berkualitas, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan inovasi. Dengan pendidikan yang baik, pemuda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.
- c. Dimensi Sosial dan Budaya: Pemuda diarahkan agar memiliki kepedulian sosial, jiwa gotong royong, serta mampu menjaga kelestarian budaya lokal Kabupaten Paser. Dimensi ini penting untuk memperkuat identitas, solidaritas, dan persatuan.
- d. Dimensi Fisik dan Kesehatan: Pembangunan kepemudaan juga menekankan pentingnya kesehatan jasmani, gizi, serta olahraga untuk membentuk generasi yang kuat, tangguh, dan produktif.
- e. Dimensi Ekonomi dan Kemandirian: Pemuda didorong agar mandiri secara ekonomi melalui keterampilan kewirausahaan, teknologi, dan ekonomi kreatif.

Kemandirian ini menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan.

Kabupaten Paser sebagai daerah yang sedang berkembang menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Dalam kondisi tersebut, pembangunan pemuda yang hanya menekankan aspek ekonomi tidaklah cukup. Pemuda harus dibangun secara holistik agar menjadi generasi yang berdaya saing, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan nasional. Filosofi ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan filosofi pembangunan manusia seutuhnya, maka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser harus Memberikan pendidikan formal dan nonformal yang berkualitas, Menanamkan nilai moral, spiritual, dan budaya dalam diri pemuda, Menyediakan sarana olahraga, kesehatan, dan rekreasi yang memadai, Membuka peluang kewirausahaan dan lapangan kerja bagi pemuda, Mengembangkan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan diri dan partisipasi sosial, dan Filosofi pembangunan manusia seutuhnya menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser harus dilaksanakan secara holistik, tidak hanya mengejar capaian ekonomi, tetapi juga membangun kepribadian, karakter, dan kualitas hidup pemuda secara menyeluruh. Dengan demikian, pemuda dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, sehat, berdaya saing, serta berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Paser yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Secara filosofis pembangunan kepemudaan adalah ikhtiar menyiapkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing, berkarakter, dan memiliki semangat kebangsaan, dengan tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal Kabupaten Paser. Nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat Paser perlu dijadikan fondasi pembangunan kepemudaan agar generasi muda tidak tercerabut dari identitas budaya daerahnya, sekaligus mampu menghadapi tantangan globalisasi.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser didasarkan pada kenyataan objektif bahwa pemuda merupakan kelompok sosial dengan jumlah signifikan dan berperan strategis dalam pembangunan daerah. Berdasarkan demografi,

pemuda yang berusia 16–30 tahun merupakan kelompok usia produktif yang memiliki energi, kreativitas, dan idealisme tinggi. Potensi besar ini apabila tidak diarahkan secara tepat berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial. Realitas yang ada menunjukkan bahwa pemuda di Kabupaten Paser menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda relatif lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya, sebagian pemuda masih mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi maupun pelatihan keterampilan, dan tidak sedikit yang menghadapi kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba, pernikahan usia dini, serta pengaruh negatif arus globalisasi. Selain itu, urbanisasi dan migrasi pemuda ke kota-kota besar seringkali menyebabkan daerah kehilangan tenaga muda potensial, sementara mereka yang tertinggal di desa menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan sarana pengembangan diri.

Di sisi lain, pemuda Kabupaten Paser juga memiliki potensi besar melalui berbagai organisasi kepemudaan, karang taruna, komunitas olahraga, seni, budaya, komunitas wirausaha, hingga gerakan sosial berbasis keagamaan maupun kedaerahan. Dinamika organisasi tersebut menjadi wadah penting dalam menyalurkan energi positif pemuda, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah. Namun, tanpa adanya kebijakan dan dukungan pemerintah daerah yang terarah, potensi tersebut seringkali tidak berkembang secara optimal. Perkembangan teknologi informasi dan era digital juga membawa implikasi besar bagi kehidupan pemuda. Generasi muda dituntut memiliki keterampilan abad 21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Namun, di balik peluang digitalisasi, juga terdapat tantangan berupa penyebaran hoaks, radikalisme, serta perilaku konsumtif yang dapat melemahkan daya juang pemuda.

Landasan sosiologis berkaitan dengan dasar-dasar sosial yang melatarbelakangi pentingnya pembangunan kepemudaan. Pemuda sebagai kelompok sosial memiliki peran strategis dalam proses perubahan, pembangunan, dan pelestarian nilai budaya masyarakat. Di Kabupaten Paser, keberadaan pemuda tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi, politik, budaya, serta perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Dalam konteks kehidupan sosial di Kabupaten Paser, pemuda menempati posisi penting sebagai jembatan antar generasi yang menghubungkan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas. Secara empiris, masyarakat Paser dikenal dengan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebersamaan, solidaritas sosial, **serta**

penghormatan terhadap adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan sosial yang dapat mendukung terciptanya pembangunan kepemudaan yang inklusif dan berakar pada budaya daerah. Namun demikian, perubahan sosial akibat globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan mobilitas sosial-ekonomi telah membawa dinamika baru dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Paser. Fenomena urbanisasi, pergeseran nilai, serta meningkatnya akses terhadap dunia digital telah memengaruhi pola pikir dan perilaku pemuda. Dalam situasi ini, pembangunan kepemudaan perlu diarahkan agar pemuda mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan identitas lokal dan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Paser.

4.2.1 Pemuda sebagai Agen Sosial dan Perubahan

Pemuda memiliki peran sosiologis sebagai motor penggerak perubahan sosial (*agent of change*), pelanjut estafet kepemimpinan (*agent of continuity*), dan penjaga nilai-nilai moral masyarakat (*social control*). Di Kabupaten Paser, peran ini sangat relevan mengingat adanya kebutuhan untuk mendorong generasi muda agar mampu berperan aktif dalam pembangunan berbasis masyarakat desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan dan budaya daerah. Pembangunan kepemudaan harus diarahkan pada penguatan kapasitas sosial pemuda agar mereka mampu berkontribusi dalam proses pembangunan yang partisipatif, demokratis, dan berkeadilan sosial.

4.2.2 Penguatan Kohesi dan Integrasi Sosial

Dari perspektif sosiologis, pembangunan kepemudaan juga berfungsi sebagai sarana penguatan kohesi sosial antar individu, kelompok, maupun komunitas masyarakat. Di tengah heterogenitas sosial Kabupaten Paser yang terdiri dari beragam suku, agama, dan latar budaya, pemuda memiliki peran sentral dalam memperkuat integrasi sosial dan mencegah munculnya disintegrasi atau konflik sosial. Kegiatan kepemudaan seperti organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), komunitas kreatif, olahraga, seni budaya, dan kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi wahana penting untuk membangun solidaritas sosial dan rasa kebersamaan lintas kelompok.

4.2.3 Pemberdayaan Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Landasan sosiologis pembangunan kepemudaan juga menekankan pentingnya pemberdayaan sosial, di mana pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif dalam menentukan arah pembangunan daerah. Partisipasi pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai sosial partisipatif yang menjadi ciri masyarakat demokratis. Melalui pendekatan sosiologis ini, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser diharapkan mampu menciptakan struktur sosial yang mendukung keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa maupun kabupaten.

4.2.4 Penguatan Identitas Sosial dan Kearifan Lokal

Pembangunan kepemudaan juga memiliki dimensi identitas sosial, yaitu bagaimana pemuda Paser memahami, menghargai, dan menginternalisasi nilai-nilai budaya daerahnya sendiri. Di tengah arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan nilai dan gaya hidup, penting bagi pemerintah daerah untuk menanamkan kesadaran identitas sosial dan kultural agar pemuda tetap berakar pada budaya lokal namun terbuka terhadap kemajuan global. Pendekatan ini akan menciptakan generasi muda yang berkarakter, memiliki rasa bangga terhadap daerahnya, serta mampu mengangkat kearifan lokal menjadi modal sosial dalam pembangunan.

4.2.5 Adaptasi Sosial terhadap Modernisasi dan Teknologi

Dari aspek sosiologis, pembangunan kepemudaan juga harus merespons perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, industrialisasi, dan modernisasi. Pemuda Paser perlu dibekali kemampuan sosial dan digital agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut secara produktif dan positif. Dengan demikian, pembangunan kepemudaan tidak hanya fokus pada aspek fisik atau ekonomi, tetapi juga pembangunan sosial dan mentalitas pemuda yang siap menghadapi tantangan zaman.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser didasarkan pada kerangka hukum nasional maupun daerah yang memberikan legitimasi dan arah bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kepemudaan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum tertinggi yang menjamin hak pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6). Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pembangunan kepemudaan adalah mandat konstitusional negara yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan secara khusus mengatur posisi pemuda sebagai potensi strategis bangsa. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pembinaan, pemberdayaan, dan partisipasi pemuda, serta menempatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dalam undang-undang tersebut, bidang kepemudaan termasuk ke dalam urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa Kabupaten Paser memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran pembangunan kepemudaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program yang menyentuh aspek kemandirian ekonomi pemuda, kepeloporan sosial, serta penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas kepemudaan.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah terkait pembangunan dan layanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya, yang juga disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser, menjadi acuan penting agar pembangunan kepemudaan selaras dengan visi pembangunan daerah. Peraturan daerah maupun kebijakan turunan seperti peraturan bupati juga dapat dijadikan instrumen hukum untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan kepemudaan di tingkat lokal. Dengan adanya dasar yuridis tersebut, pemerintah Kabupaten Paser memiliki legalitas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap pemuda mendapatkan kesempatan yang adil dalam mengembangkan potensi dirinya demi kemajuan daerah dan bangsa.

BAB V

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN
DI KABUPATEN PASER**

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

5.1.1 JANGKAUAN

Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser merupakan bagian integral dari pembangunan daerah secara keseluruhan, yang menekankan pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan, inovasi, dan penggerak pembangunan sosial-ekonomi. Jangkauan pengaturan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser bersifat menyeluruh dan multidimensional, mencakup aspek kebijakan, program, koordinasi, serta evaluasi yang saling terkait. Jangkauan Pengaturan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Strategis Pembangunan Kepemudaan

Pengaturan pembangunan kepemudaan dimulai dari perumusan kebijakan strategis yang bersifat sistematis dan berbasis data. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kreativitas pemuda di berbagai bidang seperti pendidikan, kewirausahaan, kepeloporan, olahraga, seni, dan teknologi.
- b. Memastikan setiap program yang dilaksanakan relevan dengan kebutuhan dan potensi pemuda di Kabupaten Paser.
- c. Mengintegrasikan program kepemudaan dengan arah pembangunan daerah dan nasional sehingga mendukung tujuan strategis pembangunan.

Kebijakan ini ditetapkan melalui analisis kebutuhan pemuda, potensi daerah, dan tantangan sosial-ekonomi, sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kepemudaan

Jangkauan pengaturan juga mencakup implementasi program dan kegiatan yang bersifat operasional. Pemerintah Kabupaten Paser, melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang meliputi:

- a. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan komunitas pemuda agar berperan aktif dalam pembangunan sosial dan budaya.

- b. Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan yang mendukung kegiatan kreatif, olahraga, pendidikan, dan kewirausahaan.
- c. Program pengembangan kepeloporan, kewirausahaan, dan kompetensi sosial, yang bertujuan membentuk pemuda yang inovatif, mandiri, dan produktif.

Melalui pelaksanaan program ini, setiap pemuda memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

3. Koordinasi dan Integrasi Antar-Pemangku Kepentingan

Pengaturan pembangunan kepemudaan juga menekankan pentingnya koordinasi dan integrasi antar-pemangku kepentingan. Hal ini mencakup kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta masyarakat secara umum. Tujuan koordinasi dan integrasi ini adalah:

- a. Menciptakan sinergi yang efektif antara berbagai program kepemudaan.
- b. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar program kepemudaan lebih tepat sasaran.
- c. Memastikan keberlanjutan program melalui dukungan lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

4. Evaluasi, Pengawasan, dan Perbaikan Program

Jangkauan pengaturan pembangunan kepemudaan tidak berhenti pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan. Aspek evaluasi ini mencakup:

- a. Pengukuran capaian program dalam peningkatan kompetensi, partisipasi, dan produktivitas pemuda.
- b. Identifikasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program.
- c. Perumusan langkah perbaikan dan pengembangan program agar lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pemuda dan dinamika sosial-ekonomi.

Dengan jangkauan pengaturan yang mencakup kebijakan strategis, pelaksanaan program, koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser diarahkan untuk menghasilkan generasi muda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan mampu berperan aktif

sebagai agen perubahan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemberdayaan pemuda tidak hanya bersifat formal, tetapi juga kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi pembangunan daerah.

5.1.2 ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberdayakan generasi muda secara optimal serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Arah ini menekankan pemberdayaan pemuda sebagai agen sosial, penggerak inovasi, pelopor perubahan, dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah. Arah Pengaturan Pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Paser yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Pemuda

Pengaturan diarahkan untuk memperkuat kompetensi, kreativitas, dan kemampuan pemuda melalui berbagai program pengembangan kapasitas. Kompetensi yang ditingkatkan meliputi pendidikan, kewirausahaan, kepeloporan, olahraga, seni, dan teknologi informasi. Pemuda diberikan ruang untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan kreativitas sehingga dapat menjadi individu yang mandiri, inovatif, dan produktif, sekaligus mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional.

2. Pemberdayaan Pemuda sebagai Agen Perubahan Sosial dan Ekonomi

Arah pengaturan pembangunan kepemudaan menitikberatkan pada penguatan peran pemuda dalam pembangunan sosial-ekonomi. Pemuda didorong untuk aktif dalam kegiatan sosial, kewirausahaan, kepeloporan, dan program kemasyarakatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Partisipasi aktif ini sekaligus membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab kolektif, sehingga pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga pelaku utama yang memicu perubahan di tingkat komunitas maupun kabupaten.

3. Peningkatan Partisipasi dan Keterlibatan Pemuda dalam Pengambilan Keputusan

Pengaturan diarahkan untuk membangun ruang bagi pemuda agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi kepemudaan maupun pemerintah.

Hal ini mencakup keterlibatan dalam perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan program pembangunan kepemudaan. Partisipasi aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan akan memperkuat demokratisasi, meningkatkan kesadaran politik dan sosial, serta membentuk pemuda yang berkarakter dan bertanggung jawab.

4. Pengembangan Sarana, Prasarana, dan Kelembagaan Kepemudaan

Arah pengaturan juga menekankan penguatan sarana dan prasarana kepemudaan, termasuk fasilitas olahraga, kreativitas, teknologi, dan ruang komunitas pemuda. Selain itu, pengaturan juga meliputi pembinaan organisasi kepemudaan (OKP) dan komunitas pemuda agar profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Peningkatan sarana, prasarana, dan kelembagaan ini menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pengembangan kapasitas dan kreativitas pemuda.

5. Integrasi dan Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan

Pengaturan pembangunan kepemudaan diarahkan untuk menciptakan integrasi dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta masyarakat. Sinergi ini bertujuan agar program kepemudaan berjalan secara harmonis, terkoordinasi, dan berdampak luas, sekaligus memastikan efektivitas penggunaan sumber daya dan relevansi program dengan kebutuhan pemuda.

6. Evaluasi dan Adaptasi Program Pembangunan Kepemudaan

Arah pengaturan menekankan pentingnya evaluasi berkala dan penyesuaian program agar tetap relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Evaluasi meliputi penilaian capaian program, identifikasi hambatan, serta perumusan langkah perbaikan dan pengembangan program. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser dapat berjalan adaptif, efektif, dan berkelanjutan, sehingga pemuda tetap mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, arah pengaturan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser menitikberatkan pada pemberdayaan kompetensi, penguatan peran sosial dan ekonomi pemuda, peningkatan partisipasi, pengembangan sarana dan kelembagaan, serta terciptanya integrasi dan evaluasi program secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan

pemuda Kabupaten Paser mampu menjadi generasi yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berkontribusi aktif sebagai agen pembangunan daerah, sekaligus pelopor perubahan yang positif dalam masyarakat. Selain itu, arah kebijakan pembangunan kepemudaan diharapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang bernilai kebaikan, berakhlak mulia, dan budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan:
 - a. Peningkatan pemuda dalam pendidikan agama dan akhlak mulia, wawasan kebangsaan dan pelesarian kebudayaan lokal: Penurunan angka korban kejahatan pemuda, dan Peningkatan pelestarian kebudayaan lokal.
 - b. Penurunan tindakan kriminalitas dan korban kejahatan; dan
 - c. Peningkatan pencegahan dan pengamanan tindak kriminalitas.
2. Terwujudnya pemuda yang sehat dalam pembangunan dan penguatan sosial
 - a. Peningkatan kesehatan fisik dan mental pemuda:
 - 1) Peningkatan upaya promosi hidup bersih dan sehat;
 - 2) Peningkatan fasilitasi layanan kesehatan murah dan terjangkau;
 - 3) Peningkatan program jaminan kesehatan pemuda;
 - 4) Peningkatan fasilitasi konseling bagi pemuda; dan
 - 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
 - b. Penurunan angka remaja hamil
 - 1) Peningkatan edukasi dan fasilitasi layanan kontrasepsi; dan
 - 2) Peningkatan edukasi pernikahan dini dan pemberdayaan perempuan terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi.
3. Terwujudnya pembangunan pemuda yang cerdas, kreatif dan inovatif dalam IPTEKIN berlandaskan kebersamaan, kesetaraan dan inklusivitas:
 - a. Peningkatan partisipasi sekolah pemuda:
 - 1) Peningkatan program beasiswa pemuda;
 - 2) Peningkatan layanan pendidikan yang murah dan terjangkau;
 - 3) Peningkatan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana pada sekolah menengah.
 - b. Peningkatan akses teknologi dan informasi:
 - 1) Peningkatan pemerataan akses teknologi dan informasi;
 - 2) Pemanfaatan inovasi pendidikan berbasis teknologi; dan
 - 3) Peningkatan literasi digital bagi pemuda.

- c. Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan gender bagi pemuda:
 - 1) Peningkatan partisipasi Pendidikan bagi perempuan SMA ke atas; dan
 - 2) Peningkatan program beasiswa perempuan berprestasi.
- d. Peningkatan aksesibilitas pendidikan bagi pemuda disabilitas
 - 1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bagi pemuda disabilitas; dan
 - 2) Peningkatan jaminan pendidikan bagi pemuda disabilitas.
- 4. Terwujudnya sarana dan prasarana kepemudaan yang berkualitas dalam mendukung pelayanan kepemudaan
 - a. Revitalisasi sarana dan prasarana kepemudaan:
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan; dan
 - 2) Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan.
 - b. Peningkatan kelayakan sarana dan prasarana kepemudaan.
 - 1) Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan yang layak;
 - 2) Peningkatan fungsionalitas sarana dan prasarana kepemudaan; dan
 - 3) Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan
- 5. Terwujudnya kepemimpinan pemuda, organisasi kepemudaan dan pemuda wirausaha yang berdaya saing:
 - a. Peningkatan pembangunan organisasi kepemudaan dan forum kepemudaan :
 - 1) Tersedianya organisasi kepemudaan;
 - 2) Terlaksananya partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan; dan
 - 3) Peningkatan kualitas dan fasilitasi forum kepemudaan.
 - b. Peningkatan pemuda wirausaha skala kecil, menengah dan besar:
 - 1) Terlaksananya pembinaan wirausaha muda; dan
 - 2) Peningkatan akses permodalan dan izin usaha wirausaha muda.
 - c. Peningkatan akses lapangan pekerjaan yang lebih luas:
 - 1) Kemitraan perusahaan dalam penyerapan angkatan kerja lokal; dan
 - 2) Peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja pemuda.
- 6. Terwujudnya tata kelola kepemudaan yang baik dalam menjalin koordinasi lintas sektor dan kemitraan penyelenggaraan kepemudaan
 - a. Peningkatan tata kelola kepemudaan yang adaptif, transparan dan akuntabel yaitu Peningkatan layanan publik dan tata kelola kepemudaan berbasis elektronik.
 - b. Terciptanya koordinasi lintas sektor dalam penyediaan data sektoral kepemudaan :
 - 1) Tersedianya *database* kepemudaan;

- 2) Pemanfaatan *database* kepemudaan;
- 3) Peningkatan kemitraan dalam penyelenggaraan kepemudaan; dan
- 4) Peningkatan kerjasama dan kolaborasi pelayanan kepemudaan.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Secara umum, materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan terdiri dari 18 (delapan belas) BAB dan 64 (enam puluh empat) Pasal. Adapun ke 18 (delapan belas) BAB dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 24.

Muatan Bab dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan

BAB	TENTANG
I	Ketentuan Umum
II	Asas, dan Tujuan
III	Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pembangunan Kepemudaan
IV	Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
V	Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda
VI	Perencanaan, dan Pelaksanaan
VII	Penyadaran Kepemudaan
VIII	Pemberdayaan Pemuda
IX	Pengembangan Pemuda
X	Organisasi Kepemudaan
XI	Prasarana dan Sarana Kepemudaan
XII	Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
XIII	Koordinasi dan Kemitraan
XIV	Peran Serta Masyarakat

XV	Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi
XVI	Penghargaan
XVII	Pendanaan
XVIII	Ketentuan Penutup

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan ini akan dijabarkan secara berurutan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

1. Bupati adalah Bupati Paser
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita- cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemimpinan, Kewirausahaan, serta Kepeloporan Pemuda.
9. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
11. Pengembangan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda.

12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang berdomisili dan beraktivitas di Daerah Kabupaten.
17. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
18. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
19. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
20. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang melakukan kegiatan ekonomi yang berdomisili di Kabupaten Paser.
21. Badan Hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan diakui hukum memiliki kekayaan serta dapat bertindak atas namanya sendiri.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan badan hukum yang didirikan yang berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah baik sendiri maupun bersama-sama.
23. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

25. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
26. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

II. Asas, dan Tujuan

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, Partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, Kemandirian, dan Kearifan Lokal. Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

III. Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pembangunan Kepemudaan

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembangunan Kepemudaan sesuai fungsi, karakteristik, arah, dan strategi kepada Pemuda dan Organisasi Kepemudaan.
2. Pembangunan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan visioner.
4. Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan peran strategis daerah dalam mendukung pembangunan wilayah Kalimantan Timur dan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan.
5. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dengan menjunjung nilai budaya lokal, solidaritas sosial (belas sampean), dan semangat gotong royong.

6. Pembangunan Kepemudaan diarahkan untuk:
 - a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
 - b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda untuk membangun dirinya masyarakat, bangsa dan Negara;
 - c. meningkatkan indeks pembangunan Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. bela negara;
 - b. penyelenggaraan kompetisi Pemuda;
 - c. pemberian penghargaan bagi Pemuda berprestasi;
 - d. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - e. peningkatan nilai-nilai keagamaan, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan
 - f. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - b. pendampingan Pemuda;
 - c. pengiriman delegasi Pemuda pada lomba Pemuda tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - d. penyusunan petunjuk teknis pengembangan Pemuda dan pengelolaan Organisasi Kepemudaan;
 - e. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - f. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
9. Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan pendidikan;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan;

- c. peningkatan penyediaan lapangan dan kesempatan kerja;
 - d. peningkatan partisipasi dan kepemimpinan; dan
 - e. peningkatan pelayanan gender dan penghapusan diskriminatif.
10. Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pembangunan Kepemudaan.

IV. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pembangunan Kepemudaan, Memfasilitasi pelibatan pemuda dalam pelestarian kearifan lokal yang mencakup adat istiadat, kesenian, bahasa daerah, dan nilai budaya masyarakat Daerah, dan Menyelenggarakan program kewirausahaan pemuda di sektor unggulan daerah, meliputi pertanian, perikanan, industri kreatif, dan teknologi digital. Serta, Mengembangkan sistem informasi kepemudaan berbasis digital untuk pendataan, pelayanan, dan pengawasan program kepemudaan, yang diintegrasikan dengan data kepemudaan nasional dan provinsi.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Kepemudaan di Daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan sesuai tugas dan kewenangannya.

V. Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah. Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan, dan memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau meningkatkan kesadaran hukum. Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab,

hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau, memberikan kemudahan akses informasi yang benar.

Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan; dan/atau, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda tersebut, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara, menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau, meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Setiap Pemuda berhak mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dan kemudahan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi dan bantuan hukum, akses untuk pengembangan diri, dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan. Setiap Pemuda yang menunjukkan prestasi, inovasi, atau kontribusi luar biasa dalam bidang kepemudaan berhak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah. Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Perencanaan dan Pelaksanaan

Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana pembangunan tahunan Daerah;
- d. rencana aksi daerah.

Perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan dengan memperhatikan arah pembangunan daerah dan/atau nasional di bidang Kepemudaan, karakteristik Pemuda daerah, serta perkembangan dan perubahan lingkungan. Dalam menyusun rencana Pembangunan Kepemudaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait mengumpulkan, mengelola dan melakukan analisa data terkait perkembangan Kepemudaan. Penyusunan rencana Pembangunan Kepemudaan dilakukan dengan melibatkan Organisasi Kepemudaan. Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan serta penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan di Daerah. Penetapan rencana, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis pemerintah pusat dan provinsi.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, dan Perangkat Daerah terkait, menyusun dokumen perencanaan Pelayanan Kepemudaan. Penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan. Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud dapat melibatkan dan mendengarkan masukan dari unsur Pemuda dan Organisasi Kepemudaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan Kepemudaan dalam dokumen perencanaan dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Perangkat Daerah terkait. Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah terkait, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan. Dalam hal Pembangunan Kepemudaan dilakukan oleh instansi vertikal di Daerah, pelaksanaannya harus berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.

VII. Penyadaran Kepemudaan

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran pemuda, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Penyadaran pemuda diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi;
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan
- h. pendidikan kesadaran hukum.

Pelaksanaan penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dalam bentuk kajian dan/atau kegiatan keagamaan, seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan, lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda, jambore dan temu kreativitas kepemudaan, talkshow dan/atau debat kepemudaan, penyuluhan dan sosialisasi, perlombaan kepemudaan, diseminasi kesadaran hukum, dan/atau pendidikan dan pelatihan bela negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

VIII. Pemberdayaan Pemuda

Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian. Pemberdayaan pemuda, difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui peningkatan iman dan takwa, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional, peneguhan kemandirian ekonomi pemuda, peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda, dan/atau penyelenggaraan

penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual, pembinaan dan pendampingan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan, pembangunan kemitraan dan/atau jejaring bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah, pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif; menumbuhkembangkan kreativitas pemuda, dan pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

IX. Pengembangan Pemuda

Pembangan Pemuda dilaksanakan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda melalui :

- a. pengembangan Kepemimpinan;
- b. pengembangan Kewirausahaan; dan
- c. pengembangan Kepeloporan.

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan untuk menumbuhkembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, tanggung jawab sosial, serta kemampuan menggerakkan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai kebutuhan daerah. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda bertujuan untuk membentuk karakter dan integritas kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan solutif dalam menghadapi perubahan sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepekaan sosial, dan semangat kebangsaan, dan mendorong partisipasi aktif Pemuda dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang.

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pengaderan dalam organisasi kepemudaan dan lembaga pendidikan, pembimbingan dan pendampingan berkelanjutan oleh tokoh masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah, penyelenggaraan forum kepemimpinan Pemuda, serta kemitraan dengan organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan sektor swasta. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui dukungan

kebijakan, kelembagaan, prasarana, dan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, serta potensi sumber daya dan peluang ekonomi Daerah. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda, meningkatkan kemampuan Pemuda dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing usaha Pemuda yang berkelanjutan, dan mengembangkan wirausaha muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, pemagangan pada dunia usaha dan industri, pembimbingan dan pendampingan usaha oleh mentor profesional, dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, promosi dan pemasaran produk wirausaha muda, serta pemberian fasilitasi dan bantuan akses permodalan.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan Pemuda sebagai wadah pelatihan, pendampingan, promosi, dan pengembangan jejaring usaha bagi wirausaha muda. Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan lembaga keuangan dalam pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan Pemuda.

Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai dengan arah pembangunan nasional dan kebutuhan Daerah. Pengembangan Kepeloporan Pemuda bertujuan untuk menumbuhkan semangat pengabdian dan tanggung jawab sosial Pemuda terhadap masyarakat, mengembangkan kepeloporan Pemuda dalam bidang sosial, budaya, lingkungan, teknologi, dan kemanusiaan, meningkatkan kepekaan Pemuda terhadap permasalahan publik dan kemampuan memberikan solusi inovatif, dan memperkuat peran Pemuda sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam pembangunan daerah.

Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, potensi wilayah, dan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Pengembangan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan melalui pelatihan dan pendidikan kepeloporan, pembimbingan dan

pendampingan kegiatan kepeloporan, penyelenggaraan forum kepeloporan Pemuda, pemberian penghargaan bagi Pemuda pelopor, dan kegiatan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui dukungan kebijakan, kelembagaan, prasarana, dan pendanaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, pelaksanaan, serta pembinaan terhadap Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, dan Pengembangan Kepeloporan Pemuda dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

X. Organisasi Kepemudaan

Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda. Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dan/atau nasional, memberdayakan potensi pemuda, serta mengembangkan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan.

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan Daerah dan Nasional. Organisasi kepelajaran merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah dan organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi. Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan ditujukan untuk mengasah kematangan intelektual, meningkatkan kreativitas, menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan daya inovasi, menyalurkan minat bakat, dan menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan, dan mendorong setiap organisasi kepemudaan untuk menyelenggarakan program berbasis nilai kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan pendidikan karakter berbasis adat. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya, dan Mendorong setiap organisasi

kepemudaan untuk menyelenggarakan program berbasis nilai kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan pendidikan karakter berbasis adat.

Organisasi kepemudaan memiliki keanggotaan yakni kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan; anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan berdomisili dan beraktivitas di Daerah. Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang. Organisasi kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan harus tercatat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal Organisasi Kepemudaan tidak tercatat, maka tidak dapat memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan melakukan inventarisasi Organisasi Kepemudaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan dapat diatur dalam peraturan bupati.

XI. Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan Kepemudaan. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat melibatkan Pemuda dan Organisasi kepemudaan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan. Prasarana Kepemudaan meliputi:

- a. sentra pemberdayaan Pemuda;
- b. koperasi Pemuda;
- c. pondok Pemuda;
- d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
- e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
- f. lahan dan gedung Pemuda; atau
- g. prasarana lain yang diperlukan bagi Kepemudaan.

Sarana Kepemudaan terdiri atas perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan. Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan

Sarana Kepemudaan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, pemerintah daerah kabupaten wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan. Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan dianggap tidak layak lagi, pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana dan Sarana Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

XII. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

Dalam rangka mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi pemuda, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah. Lembaga permodalan kewirausahaan pemuda bertugas memfasilitasi akses permodalan bagi pemuda pelaku usaha, menyalurkan dana bergulir, hibah, atau pembiayaan lainnya kepada wirausaha muda produktif, menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, konsultasi, dan penguatan kapasitas kewirausahaan pemuda, dan mengembangkan kemitraan dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan di bidang kewirausahaan.

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah Kabupaten berada di bawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga permodalan kewirausahaan pemuda dapat bekerja sama dengan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, badan usaha, dan lembaga keuangan lainnya. Pendanaan kegiatan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda Daerah bersumber dari APBN, APBD, program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), hibah, bantuan, atau kerja sama yang sah dan tidak mengikat, dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan dana lembaga permodalan kewirausahaan pemuda dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan

pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kepemudaan setiap tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk organisasi, mekanisme kerja, dan tata cara pengelolaan Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

XIII. Koordinasi dan Kemitraan

Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan. Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi:

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Koordinasi strategis lintas sektor dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pemerintah Daerah memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Desa dan Organisasi Kepemudaan dalam pelaksanaan program pembangunan kepemudaan di Daerah, dan Pemerintah Desa berperan dalam pendataan, fasilitasi, dan pengembangan potensi pemuda di wilayahnya. Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim koordinasi. Mekanisme, susunan, tugas pokok dan fungsi tim koordinasi dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam pembangunan kepemudaan dengan Organisasi Kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Kemitraan dimaksud dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. Kemitraan dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Koordinasi dan Kemitraan secara strategis lintas sektor, dan sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kemitraan dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

XIV. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Kepemudaan. Peran serta masyarakat diselenggarakan dengan:

- a. melakukan usaha pelindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

XV. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap pembangunan kepemudaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pembangunan kepemudaan setiap tahun dengan mengacu pada indikator Indeks Pembangunan Pemuda, dan Hasil evaluasi menjadi dasar perencanaan program dan anggaran pembangunan kepemudaan tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

XVI. Penghargaan

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemuda yang berprestasi, dan organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda. Penghargaan dapat berbentuk tanda jasa, beasiswa pendidikan, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat. Penghargaan dapat diberikan oleh

badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

XVII. Pendanaan

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaan bersumber dari APBN, APBD, program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan pembangunan kepemudaan dengan prinsip berkecukupan, proporsional, dan berkelanjutan.

XVIII. Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah diundangkan. Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Paser, dilakukan melalui penelaahan akademis yang terwujud dalam naskah akademik. Naskah Akademik ini merupakan upaya untuk memberikan justifikasi yang merupakan hasil dari penelaahan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pemuda di Kabupaten Paser dalam rangka mewujudkan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Paser.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Paser ini pada hakikatnya diwujudkan karena adanya urgensi berdasarkan kondisi faktual yang ada saat ini dan merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Paser dalam rangka menciptakan kabupaten paser yang memiliki regenerasi pemuda yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah Kabupaten Paser.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan yang akan dibentuk di Kabupaten Paser ini merupakan instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Paser dalam rangka Pembangunan Kepemudaan.
4. Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan yang akan dibentuk ini masih terbuka ruang untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan peran serta masyarakat Kabupaten Paser secara aspiratif sebagai basis sosial penerapan peraturan daerah tersebut.

B. Saran

Untuk mendukung realisasi rencana pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan, berikut ini beberapa hal yang patut diagendakan antara lain :

1. Mengingat materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan ini tidak hanya bersifat teknis, namun juga menyangkut moral dan etika yang mengikat semua orang di Kabupaten Paser, maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dalam implementasinya.
2. Agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pembangunan Kepemudaan ini lebih dapat dipahami secara luas, maka sosialisasi intensif harus dilakukan secara efektif.
3. Mengingat urgensi Peraturan Daerah ini, maka disarankan agar segera dimuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
4. Implementasi peraturan daerah ini harus pula disertai dengan komitmen dan konsistensi penerapannya, terutama dalam peraturan derifatifnya, yaitu Peraturan Bupati yang nantinya perlu dibentuk oleh Bupati Paser.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprillia Theresia Dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Surakarta: Alfabeta.
- Aziz Muslim, 2009, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Sukses Offset.
- Bhenyamin Hoesein, 2001, *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*, Artikel Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hadjon, P. M, 1987, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S, 2005, *Argumentasi Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Isbandi Rukminto, 2003, *Pemberdayaan, pembangunan masyarakat dan intervensi komunitas*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Laporan Akhir Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Paser Tahun 2024.
- Suko Wiyono, 2006, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta.
- Syamsuddin AB, 2016, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, Jakarta: Kencana.
- Taufiq Rohman Dhohri, 2006, *Pengenalan Sosiologi*, Ghalia Indonesia Printing.
- Utrecht, E, 1959, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.

KARYA ILMIAH/JURNAL

- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01.
- R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02.
- Subadi, 2008, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah Untuk Sebesar Besarnya*

Kemakmuran Rakyat (Studi Penguasaan dan Pendayagunaan Tanah Kawasan Hutan di Jawa), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

WAWANCARA

Wawancara, Dodik Wahyudi, Ketua Forum Komunikasi Pemuda Paser, tanggal 18 September 2025.

Wawancara, Agus Ubaid, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Paser, tanggal 08 September 2025.

INTERNET

Balpos.com (online), Pemuda Muhammadiyah Paser Gelar Seminar Kepemudaan, Bangun Karakter Pemuda yang Tangguh di Era 4.0, tanggal 18 November 2024, lihat dalam <https://www.balpos.com/ppu-paser/1795325533/pemuda-muhammadiyah-paser-gelar-seminar-kepemudaan-bangun-karakter-pemuda-yang-tangguh-di-era-40> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

BPS Kabupaten Paser, Kabupaten Paser Dalam Angka 2025, 28 Februari 2025, lihat dalam <https://paserkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/427b3d1f88209f33e6c11435/kabupaten-paser-dalam-angka-2025.html> , diakses pada tanggal 10 September 2025.

Disporakltim (online), AHK buka kegiatan penguatan ideologi pancasila generasi muda di Kabupaten Paser, tanggal 06 Juni 2024, lihat dalam <https://www.disporakaltim.info/berita-ahk-buka-kegiatan-penguatan-ideologi-pancasila-generasi-muda-di-kabupaten-paser.html> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

Facebook.com (online), Pelatihan Videography dan Fotography di Desa Klempang Sari Kuaro, tanggal 22 September 2025, lihat dalam <https://web.facebook.com/disporaparpaser/posts/pfbid023gPXspSkv9QxXYDFkc71nJihJG7LuEu2cUyjVPB5HiyseEEErSRs165zezAhgQ2Dl> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

Facebook.com (online), lihat dalam <https://web.facebook.com/disporaparpaser/> , diakses pada tanggal 16 September 2025.

Facebook.com (online), lihat dalam <https://web.facebook.com/disporaparpaser/> , diakses pada tanggal 16 September 2025.

Humas.paser.go.id, Expo UMKM 2024 Digelar Dalam Rangka Memeriahkan HUT KE 65 Kabupaten Paser, tanggal 25 Desember 2024, lihat dalam <https://humas.paserkab.go.id/berita/expo-umkm-2024-digelar-dalam-rangka-memeriahkan-hut-ke-65-kabupaten-paser>, diakses pada tanggal 10 September 2025.

Humas.paserkab.go.id (online), Ajang Drag Race Bike And Car, Bupati : Jadikan Motivasi Bagi Atlet Balap di Paser, tanggal 19 Juli 2025, lihat dalam <https://humas.paserkab.go.id/berita/ajang-drag-race-bike-and-car-bupati-jadikan-motivasi-bagi-atlet-balap-di-paser>, diakses pada tanggal 19 September 2025.

Instagram.com (online), tingkatkan kemampuan pemuda dispora adakan pelatihan kecakapan hidup pemuda paser di 4 kecamatan, tanggal 29 Agustus 2025, lihat dalam <https://www.instagram.com/p/DN8GlCMCd7B/> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

Instagram.com (online), Paser Shot Film 2025, tanggal 16 September 2025, lihat dalam <https://www.instagram.com/p/DOpGkywCTt5/> , diakses pada tanggal 20 September 2025.

Kaltim.kemenag.go.id (online), Sosialisasi Penguatan Organisasi Sosial Pemuda Kalimantan Timur di MAN IC Paser, lihat dalam <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/526915> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

Kaltim.kemenag.go.id, Kepala Kantor Secara Resmi Launching Desa Seniung Jaya Sebagai KMB di Paser, tanggal 09 Agustus 2023, lihat dalam <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/520928> , diakses pada tanggal 20 September 2025.

Kaltimedia.com (online), Disporapar Paser Gelar 11 Kejuaraan Olahraga Terbuka Jelang Akhir 2025, tanggal 16 Agustus 2025, lihat dalam <https://kaltimedia.com/2025/08/16/disporapar-paser-gelar-11-kejuaraan-olahraga-terbuka-jelang-akhir-2025/>, diakses pada tanggal 18 September 2025.

Meditama.id (online), Dorong Kemandirian Anak Muda, Pemkab Paser Luncurkan 11 Program Pelatihan Kerja Tahun 2025, tanggal 15 Mei 2025, lihat dalam <https://www.meditama.id/dorong-kemandirian-anak-muda-pemkab-paser->

[luncurkan-11-program-pelatihan-kerja-tahun-2025](#) , diakses pada tanggal 20 September 2025.

Mediakaltim.com (online), Festival Pea Paser 2024, 150 Pemuda Terima Penghargaan, tanggal 02 Desember 2024, lihat dalam <https://mediakaltim.com/festival-pea-paser-2024-150-pemuda-terima-penghargaan-2/> , diakses pada tanggal 12 Agustus 2025

Mediacenter.paserkab.go.id (online), Disporapar Paser Gelar Kejuaraan Tarkam dan Festival Olahraga Pendidikan, tanggal 10 Oktober 2025, lihat dalam <https://mediacenter.paserkab.go.id/berita/disporapar-paser-gelar-kejuaraan-tarkam-dan-festival-olahraga-pendidikan/> , diakses pada tanggal 18 September 2025.

Nomorsatukaltim.disway.id (online), Dispora Kaltim Genjot Kreativitas Digital Pemuda Paser Sambut Hadirnya IKN, tanggal 03 Agustus 2025, Lihat dalam <https://nomorsatukaltim.disway.id/read/61106/dispora-kaltim-genjot-kreativitas-digital-pemuda-paser-sambut-hadirnya-ikn> , diakses pada tanggal 12 September 2025.

Oerban.com (online), HSP ke-96: Inovator Muda di Balik Kacamata Anak Muda Raih Penghargaan Pemuda Berprestasi Kabupaten Paser, tanggal 28 Oktober 2024, lihat dalam <https://oerban.com/hsp-ke-96-inovator-muda-di-balik-kacamata-anak-muda-raih-penghargaan-pemuda-berprestasi-kabupaten-paser/> , diakses pada tanggal 12 Agustus 2025.

Prikopim.paserkab.go.id (online), Kejurkab Bupati Paser Cup 2025 Digelar, Bupati Pesan Para Atlet Sportif Bertanding, tanggal 09 September 2025, lihat dalam <https://prokopim.paserkab.go.id/kejurkab-bupati-paser-cup-2025-digelar-bupati-pesan-para-atlet-sportif-bertanding>, diakses pada tanggal 18 September 2025.

Updateikn.com (online), Benuo Taka Fest 2024, Dorong Ekonomi Kreatif Paser, tanggal 07 September 2024, lihat dalam <https://updateikn.com/benuo-taka-fest-2024-dorong-ekonomi-kreatif-paser/> , diakses pada tanggal 10 September 2025.



Hart ini baik dari hari ini

OLO MANIN ASOSUR